



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 70);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Pengelolaan WP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
10. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
12. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
15. Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
16. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
17. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

19. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
20. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
21. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
22. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
24. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dan dianggap aman untuk pelayaran lainnya untuk dilayari kapal angkutan laut.
25. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
26. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
27. Wilayah Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
29. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
30. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
31. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
32. Wilayah Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat WPP adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
33. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

34. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
35. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
37. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
38. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
39. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
40. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan yang selanjutnya disebut WOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
41. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
42. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
43. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
44. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

45. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
46. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
47. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan dan reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
48. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
49. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
50. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
51. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
52. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
53. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
54. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
55. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

56. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
57. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
58. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
59. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
60. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
61. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
62. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
63. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur yang bersih dan aman;
- b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan bernilai tambah;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan aktif dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkeadilan; dan
- d. merumuskan kebijakan dan tata kelola pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpartisipasi dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. batas wilayah dan jangka waktu;
- b. kebijakan dan strategi rencana zonasi;
- c. alokasi ruang WP-3-K;
- d. reklamasi;
- e. peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K;
- f. mitigasi bencana;
- g. indikasi program;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. hak, kewajiban, dan peran serta Masyarakat;
- j. pemberdayaan masyarakat;
- k. koordinasi pelaksanaan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan lain-lain; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB III
BATAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K terdiri atas:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan pulau kecil di wilayah pesisir;
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai; dan
 - c. pengaturan dalam perencanaan daratan WP-3-K sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K yakni 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang diakibatkan oleh:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP-3-K, terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Konservasi;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Alur Laut; dan
- d. kebijakan dan strategi pengembangan KSNT.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Konservasi

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Konservasi terdiri atas:
 - a. memadukan dan menselaraskan alokasi ruang darat dan laut yang berfungsi lindung/konservasi;
 - b. melindungi habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - c. menetapkan dan mengembangkan kawasan konservasi perairan ke dalam zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya;
 - d. mengembangkan jejaring kawasan konservasi;
 - e. melindungi kegiatan pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya ikan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat;
 - g. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - h. melaksanakan aturan secara ketat terhadap perusakan ekosistem sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan pengelolaan kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
 - j. mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan konservasi perairan; dan
 - k. meningkatkan konservasi lingkungan pesisir dan perairan berupa penerapan kawasan konservasi pesisir dan perairan secara konsisten, penegakan hukum, peningkatan pemahaman (sosialisasi dan penyuluhan), peningkatan kesadaran tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pembangunan zona pemanfaatan umum untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas sumber daya pesisir dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum terdiri atas:
 - a. Strategi pemanfaatan zona pariwisata;
 - b. Strategi pemanfaatan zona permukiman;
 - c. Strategi pemanfaatan zona pelabuhan;
 - d. Strategi pemanfaatan zona pertambangan;
 - e. Strategi pemanfaatan zona perikanan budidaya;
 - f. Strategi pemanfaatan zona perikanan tangkap;
 - g. Strategi pemanfaatan zona industri;
 - h. Strategi pemanfaatan zona bandar udara; dan
 - i. Strategi pemanfaatan zona jasa/perdagangan.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. menetapkan dan mengembangkan zona pariwisata menjadi sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, sub zona budaya dan sub zona wisata alam bawah laut sesuai dengan karakteristik wilayah dan kelayakan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari;
 - c. mengintegrasikan aktivitas wisata bahari dengan kawasan konservasi;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
 - e. mengembangkan manajemen pariwisata secara professional melalui sistem pendekatan kewirausahaan.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. menetapkan dan mengembangkan zona permukiman nelayan di tepi pantai dan di atas laut;
 - b. mengembangkan zona permukiman nelayan dan transmigrasi nelayan dengan sistem cluster dan tepi pantai dengan dilengkapi sarana dan prasarana;
 - c. melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi nelayan dan wisata apung kampung nelayan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan teknis dan kelayakan lingkungan; dan

- d. memperjelas status kepemilikan hak, penegakan hak dan kewajiban termasuk penetapan perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah permukiman nelayan, yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi bidang pertanahan dengan instansi terkait.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. menetapkan dan mengembangkan zona pelabuhan menjadi sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) & Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan sub zona Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
 - b. mengembangkan pelabuhan laut terpadu, lengkap dengan sarana/prasarana pelabuhan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
 - c. meningkatkan perlindungan maritim dengan cara menurunkan pencemaran yang masuk ke pelabuhan, terutama limbah cair, sampah, sedimen, sanitasi, dan limbah B3 (termasuk minyak);
 - d. melakukan penataan terminal khusus baik regional maupun nasional yang dilakukan melalui perencanaan secara terpadu; dan
 - e. mensinergikan zona pelabuhan dengan kawasan pemanfaatan lainnya, konservasi, dan alur laut.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan mensinergikan zona pertambangan dengan kawasan pemanfaatan lainnya, konservasi, dan alur laut.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. menetapkan dan mengembangkan zona perikanan budidaya;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi produksi perikanan budidaya;
 - c. mengembangkan skala ekonomi dan teknologi perikanan budidaya;
 - d. meningkatkan pengembangan kawasan balai benih sebagai komoditas unggulan dan pendukung lembaga perekayasaan dan infrastruktur produksi;
 - e. mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, percontohan, pendanaan modal usaha;
 - f. menghindari kegiatan pemanfaatan umum nonperikanan yang berpotensi mempengaruhi dan menimbulkan pencemaran;
 - g. melakukan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air, baik air tawar, air payau dan air laut untuk akuakultur yang berkelanjutan; dan

- h. meningkatkan konservasi lingkungan pesisir dan perairan berupa penerapan kawasan konservasi pesisir dan perairan secara konsisten, penegakan hukum, peningkatan pemahaman (sosialisasi dan penyuluhan), peningkatan kesadaran tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. menetapkan dan mengembangkan zona perikanan tangkap menjadi sub zona pelagis, sub zona demersal dan sub zona pelagis–demersal;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan tangkap terpadu
 - c. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap berbasis daya dukung ekosistem perairan melalui implementasi pengelolaan perikanan tangkap dengan pendekatan ekosistem;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana serta kapasitas kelembagaan pengawas sumber daya ikan dan efektifitas penegakan hukumnya;
 - e. melindungi dan memberdayakan nelayan tradisional skala kecil;
 - f. melakukan penataan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan pada wilayah laut 12 mil laut;
 - g. mengembangkan usaha penangkapan ikan dengan armada atau grup melalui regulasi yang tegas dan jelas terkait dengan *transshipment* hasil tangkapan;
 - h. mengembangkan usaha penangkapan yang ramah lingkungan berbasis daya dukung dan berkelanjutan; dan
 - i. memberantas kegiatan *IUU fishing* dengan memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mensinergikan zona industri dengan kawasan pemanfaatan lainnya, kawasan konservasi, dan alur laut; dan
 - b. mengelola pencemaran di zona industri.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. mensinergikan zona bandara udara dan zona jasa/perdagangan dengan zona lainnya maupun kawasan konservasi; dan
 - b. penguatan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan zona jasa/perdagangan.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Alur Laut

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui pengelolaan alur laut untuk optimalisasi produksi dan jasa kemaritiman serta keselamatan pelayaran.
- (2) Strategi pengembangan Alur Laut terdiri atas:
 - a. menetapkan dan mengembangkan alur pelayaran dan perlintasan;
 - b. mensinergikan alur pelayaran dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi, dan alur lainnya;
 - c. meningkatkan fungsi pelayaran dan keselamatan alur pelayaran dan perlintasan;
 - d. membangun dan memelihara fasilitas rambu-rambu navigasi serta pendalaman sepanjang alur pelayaran;
 - e. mempublikasikan alur pelayaran kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk diketahui dan dipatuhi sebagai pedoman keamanan pelayaran;
 - f. menindak tegas pada pihak yang melanggar aturan alur pelayaran dan pencemaran lingkungan;
 - g. menetapkan dan mengembangkan alur pipa dan kabel bawah laut menjadi pipa air bersih, pipa minyak dan gas, kabel listrik, dan kabel telekomunikasi;
 - h. mensinergikan alur pipa dan kabel bawah laut dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi, dan alur lainnya;
 - i. menetapkan dan mengelola alur migrasi biota dan mamalia laut guna menjaga kelestariannya terutama biota dan mamalia laut yang hampir punah;
 - j. mengendalikan dan mengawasi kegiatan di alur migrasi biota dan mamalia laut;
 - k. mensinergikan alur migrasi biota laut dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi, dan alur lainnya.

Bagian Kelima
Kebijakan dan Strategi Pengembangan KSNT

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui pengelolaan pulau-pulau terluar berbasis integrasi sosial ekonomi dan budaya dan lingkungan serta pertahanan dan keamanan untuk kepentingan nasional.
- (2) Strategi pengembangan KSNT terdiri atas:

- a. mengkoordinasikan pengelolaan KSNT antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mensosialisaikan batas-batas kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di KSNT oleh Pemerintah ke Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten;
- c. meningkatkan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di KSNT baik kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur untuk kesejahteraan masyarakat dalam Kawasan;
- d. melindungi KSNT dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara; dan
- e. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di KSNT dengan pelibatan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat lokal.

BAB V ALOKASI RUANG WP-3-K

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Alokasi Ruang WP-3-K terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - c. Alur Laut; dan
 - d. KSNT.
- (2) Alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.
- (3) Selain alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1), pada sebagian wilayah di WP-3-K Daerah dapat ditetapkan KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rencana Alokasi Ruang untuk Kawasan dan Zona, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

- (2) Rencana Alokasi Ruang untuk Zona dan sub Zona, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta Rencana Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Konservasi

Pasal 13

- (1) Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP; dan
 - c. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM.
- (2) Selain Kawasan Konservasi yang dimaksud pada ayat (1), di perairan Provinsi Kalimantan Timur terdapat Taman Wisata Alam Laut.
- (3) Rincian titik koordinat dan luas Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona inti;
 - b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. Zona lainnya sesuai dengan peruntukan Kawasan.
- (3) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKP3K Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dengan kode kawasan KKP3K-01;

- b. KKP3K Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dengan kode kawasan KKP3K-02 sampai dengan KKP3K-03;
 - c. KKP3K Tanjung Telake-Tanjung Sembiling, Kecamatan Longkali Kabupaten Paser-Kecamatan Babulu Kabupaten Paser dengan kode kawasan KKP3K-04;
 - d. KKP3K Tanjung Jumlai, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU dengan kode kawasan KKP3K-05;
 - e. KKP3K Teluk Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode kawasan KKP3K-06 sampai dengan KKP3K-07;
 - f. KKP3K Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode kawasan KKP3K-08 sampai dengan KKP3K-11;
 - g. KKP3K Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKP3K-12;
 - h. KKP3K Tanjung Sangatta Kecamatan Sangatta Selatan-Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKP3K-13;
 - i. KKP3K Tanjung Bungalun, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKP3K-14;
 - j. KKP3K Teluk Sangkulirang, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKP3K-15;
 - k. KKP3K Teluk Sangkulirang-Tanjung Pagar, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKP3K-16;
 - l. KKP3K Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-17;
 - m. KKP3K Pulau Mataha dan Pulau Bilang-Bilangan, Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-18;
 - n. KKP3K Tanjung Belanak, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Tabalar-Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-19;
 - o. KKP3K Karang Muaras Barat, Pulau Sambit Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-20 sampai dengan KKP3K-22; dan
 - p. KKP3K Karang Muaras Barat, Pulau Maratua Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-23 sampai dengan KKP3K-25.
 - q. KKP3K Pulau Sangalaki, Pulau Samama dan Pulau Kakaban Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-26;
 - r. KKP3K Tanjung Bingkar, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-27;
 - s. KKP3K Tanjung Karangtigau, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-28.
 - t. KKP3K DPL Tebabinga Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-29; dan
 - u. KKP3K Tanjung Batu dan Pulau Panjang Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode kawasan KKP3K-30.
- (4) Dalam KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan sebagai zona inti terdiri atas:

- a. KKP3K-18 di Pulau Bilang-Bilangan, Kecamatan Biduk-Biduk-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-01;
 - b. KKP3K-18 di Pulau Mataha, Kecamatan Biduk-Biduk-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-03;
 - c. KKP3K-20 di Karang Muaras Barat, Kecamatan Maratua-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-03;
 - d. KKP3K-23 di Karang Muaras Barat, Kecamatan Maratua-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-04;
 - e. KKP3K-26 di Pulau Semama, Kecamatan Pulau Derawan-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-05;
 - f. KKP3K-26 di Utara Pulau Kakaban, Kecamatan Pulau Derawan-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-06; dan
 - g. KKP3K-30 di Lhok Patti, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZI-07.
- (5) Dalam KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan terbatas terdiri atas:
- a. KKP3K-17 di Batu Berlubang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-04;
 - b. KKP3K-17 di Pulau Kaniungan Besar, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-05;
 - c. KKP3K-17 di Pulau Kaniungan Kecil, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-06;
 - d. KKP3K-17 di Sigending, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-07;
 - e. KKP3K-17 di Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-08;
 - f. KKP3K-17 di Tanjung Perepat, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-09;
 - g. KKP3K-17 di Teluk Gila, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-10;
 - h. KKP3K-17 di Timur Tanjung Buaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-11;
 - i. KKP3K-17 di Karang Besar Barat, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-12;
 - j. KKP3K-17 di Silonjongan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-10;
 - k. KKP3K-18 di Pulau Mataha dan Bilang-Bilangan dengan kode zona KK-P3K-ZPT-11;
 - l. KKP3K-19 di Kawasan Mangrove Tanjung Belanak, Kecamatan Sambaliung dan Tabalar, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-12;
 - m. KKP3K-26 di Gosong Malungun, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-13;
 - n. KKP3K-20 di Karang Muaras Selatan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-14;

- o. KKP3K-23 di Karang Muaras Barat, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-15;
 - p. KKP3K-26 di Pulau Sangalaki, Kecamatan Maratua-Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-16;
 - q. KKP3K-27 di Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-17;
 - r. KKP3K-29 di DPL Tebabinga, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-18;
 - s. KKP3K-30 di Utara Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-19;
 - t. KKP3K-30 di Karang Baluntung, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-20; dan
 - u. KKP3K-30 di Karang Butasan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZPT-21.
- (6) Dalam KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan sebagai zona lainnya terdiri atas:
- a. KKP3K-17 di Batu Putih dan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZL-01;
 - b. KKP3K-18 di Bilang-Bilangan, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZL-02;
 - c. KKP3K-20 di Balembangan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZL-03;
 - d. KKP3K-23 di Balembangan, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZL-04;
 - e. KKP3K-26 di Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZL-05; dan
 - f. KKP3K-30 di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode zona KK-P3K-ZL-076.
- (7) Kebijakan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melindungi habitat sumber daya pesisir dan hayati yang khas, unik, endemik, langka, terancam punah dan merupakan habitat biota tertentu; dan
 - b. melindungi sumber daya hayati dan nonhayati WP-3-K yang mempunyai daya tarik, dan formasi geologi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (8) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 15

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dikelola berdasarkan pengelolaan dan zonasi.
- (2) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKP Karang Tanjung Aru Selat Makassar di Kabupaten Paser dengan kode kawasan KKP-01;
 - b. KKP Karang Tanjung Julmai di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode kawasan KKP-02;
 - c. KKP Pulau Beras Basah, Pulau Kedindingan di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan kode kawasan KKP-03;
 - d. KKP Pulau Melahing di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan kode kawasan KKP-04;
 - e. KKP Karang Segajah di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan kode kawasan KKP-05; dan
 - f. KKP Pulau Miang Besar di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKP-06.
- (3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi Maritim

Pasal 16

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dikelola berdasarkan pengelolaan dan zonasi.
- (2) Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKM Kapal Amagiri, Selat Makassar di Kabupaten Paser dengan kode kawasan KKM-01; dan
 - b. KKM Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar di Kabupaten Kutai Timur dengan kode kawasan KKM-02.

Paragraf 4
Taman Wisata Alam Laut

Pasal 17

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan Taman Wisata Alam Laut yang selanjutnya disebut TWAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut TWAL Pulau Sangalaki, Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut KL-TWAL-01.

Bagian Ketiga
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 18

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
 - b. Zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
 - c. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
 - d. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
 - e. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
 - f. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
 - g. Zona bandar udara yang selanjutnya disebut KPU-BU;
 - h. Zona jasa/perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP;
 - i. Zona industri yang selanjutnya disebut KPU-I; dan
 - j. Zona pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut KPU-PK.
- (2) Rincian titik koordinat dan luas Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Zona Pariwisata

Pasal 19

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam:
 - a. sub zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K; dan
 - b. sub zona Wisata Alam Bawah Laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL.

- (2) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
- a. Kabupaten Paser yaitu Pantai Teluk Adang dengan kode sub zona KPU-W-P3K-01;
 - b. Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Pantai Corong dan Tanjung Jumlai dengan kode sub zona KPU-W-P3K-02, dan Pantai Nipah-Nipah (KPU-W-P3K-03);
 - c. Kota Balikpapan yaitu Pantai Manggar dan Pantai Lamaru dengan kode sub zona KPU-W-P3K-04;
 - d. Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Pantai Ambalat dengan kode sub zona KPU-W-P3K-05, Pantai Tanah Merah (KPU-W-P3K-06), Pantai Semboja (KPU-W-P3K-07), Pantai Handil Muara Baru I (KPU-W-P3K-08), Pantai Handil Muara Baru II (KPU-W-P3K-09), Pantai Pegempang (KPU-W-P3K-10), dan Pantai Biru-Pantai Rapak Lama (KPU-W-P3K-11);
 - e. Kota Bontang yaitu Pulau Gusung dengan kode sub zona KPU-W-P3K-12; dan
 - f. Kabupaten Kutai Timur yaitu Pantai Teluk Kaba dengan kode sub zona KPU-W-P3K-13, Pantai Teluk Lombok (KPU-W-P3K-14 dan KPU-W-P3K-15), Pantai Kenyamukan (KPU-W-P3K-16), Pantai Tanjung Bara Aquatic (KPU-W-P3K-17), Pantai Sekerat (KPU-W-P3K-18), Pantai Selangkau (KPU-W-P3K-19), dan Pulau Birah-Birahan (KPU-W-P3K-20).
- (3) KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan:
- a. Karang Sagajah, Kecamatan Bontang Utara-Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-W-ABL-01;
 - b. Karang Sagajah, Kecamatan Bontang Utara-Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-W-ABL-02;
 - c. Pulau Miang Kecil Sangkuliran, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-W-ABL-03; dan
 - d. Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-W-ABL-04.

Paragraf 2
Zona Permukiman

Pasal 20

- (1) Zona Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dijabarkan dalam sub zona Permukiman Nelayan yang selanjutnya disebut KPU-PM-N.
- (2) KPU-PM-N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. permukiman nelayan Pulau Tihik-Tihik di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PM-N-01;
 - b. permukiman nelayan Tanjung Selangan di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PM-N-02;
 - c. pemukiman nelayan Pulau Melahing di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PM-N-03;

- d. permukiman nelayan Bontang Kuala di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PM-N-04; dan
 - e. permukiman nelayan Pulau Gusung Dua di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PM-N-05.
- (3) Dalam upaya penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman harus disertai dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana umum.

Paragraf 3
Zona Pelabuhan

Pasal 21

- (1) Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dijabarkan dalam sub zona:
- a. DLKr dan DLKp yang terdiri atas pelabuhan umum, Tersus dan STS yang selanjutnya yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. WKOPP yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pelabuhan umum terdapat di perairan:
- a. Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-03;
 - b. Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-04;
 - c. Pelabuhan Tanjung Santan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-06;
 - d. Pelabuhan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-07;
 - e. Pelabuhan Lhok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-09;
 - f. Pelabuhan Sangatta, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-10;
 - g. Pelabuhan Maloy, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-17;
 - h. Pelabuhan Sangkulirang, Teluk Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur kode sub zona KPU-PL-DLK-19;
 - i. Pelabuhan Talisayan, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-24;
 - j. Pelabuhan Tanjung Redeb, Muara Berau, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-26; dan
 - k. Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau KPU-PL-DLK-27.

- (3) Selain arahan DLKr/DLKp untuk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat juga Tersus dan STS untuk kepentingan industri, perdagangan energi, pertambangan, pertanian, perikanan terdapat di perairan:
- a. Teluk Apar, Kecamatan Tanjung Harapan-Kabupaten Paser dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-01;
 - b. Teluk Adang, Kabupaten Paser dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-02;
 - c. Tersus/TUKS di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-05;
 - d. Tersus/TUKS, di Selat Makassar, Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-08;
 - e. Tersus/TUKS di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-11 sampai dengan KPU-PL-DLK-12;
 - f. Tersus/TUKS di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-13 sampai dengan KPU-PL-DLK-14;
 - g. Tersus/TUKS di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-15 dan KPU-PL-DLK-16;
 - h. Tersus/TUKS di Kecamatan Sangkulirang-Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-18;
 - i. STS Teluk Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-20;
 - j. Tersus/TUKS di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-21 sampai dengan KPU-PL-DLK-23;
 - k. STS Muara Berau, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-25;
 - l. Pulau Maratua-Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-28; sampai dengan KPU-PL-DLK-29.
- (4) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di perairan:
- a. PPI Api-Api di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-01;
 - b. PPI Filial Klandasan di Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-02;
 - c. PPI Kampung Baru Tengah di Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-03;
 - d. PPI Manggar Baru di Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-04;
 - e. PPI Tanjung Limau di Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-05; dan
 - f. PPI Sangatta di Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PL-WKO-06.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 22

- (1) Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dijabarkan dalam Sub Zona Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-MGB.
- (2) KPU-TB-MGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. Blok East Kalimantan di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-01 sampai dengan KPU-TB-MGB-29;
 - b. Blok Mahakam di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-30;
 - c. Blok Mahakam di perairan muara Mahakam sampai Selat Makassar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-31 sampai dengan KPU-TB-MGB-33;
 - d. Blok Tengah dan Blok Mahakam di perairan Selat Makassar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-34;
 - e. Blok East Kalimantan di perairan Selat Makassar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-35 sampai dengan KPU-TB-MGB-37;
 - f. Blok Attaka di perairan Selat Makassar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-38 sampai dengan KPU-TB-MGB-46;
 - g. Blok East Kalimantan dan Blok Attaka di perairan Selat Makassar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-47;
 - h. Blok East Kalimantan di perairan Selat Makassar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-48 sampai dengan KPU-TB-MGB-63;
 - i. Blok East Kalimantan di perairan Selat Makassar Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-64 sampai dengan KPU-TB-MGB-74; dan
 - j. Blok East Kalimantan di perairan Selat Makassar Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-TB-MGB-75 sampai dengan KPU-TB-MGB-77.

Paragraf 5
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 23

- (1) Zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dijabarkan dalam sub zona Budidaya Laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- (2) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di perairan:

- a. Teluk Adang di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dengan kode sub zona KPU-BD-BL-01;
- b. Teluk Adang di Kecamatan Long Kali dan Long Ikis Kabupaten Paser dengan kode sub zona KPU-BD-BL-02;
- c. Pantai Babulu di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode sub zona KPU-BD-BL-03;
- d. Pantai Api-Api di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode sub zona KPU-BD-BL-04;
- e. Teluk Balikpapan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode sub zona KPU-BD-BL-05;
- f. Pulau Balang Teluk Balikpapan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-06;
- g. Pantai Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-07;
- h. Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-BD-BL-08;
- i. Tanjung Manukmanukan di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-BD-BL-09;
- j. Pulau Badak-badak di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-BD-BL-10;
- k. Pulau Selokia di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-BD-BL-11;
- l. Tanjung Pukul di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-BD-BL-12;
- m. Pulau Miang Besar di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-BD-BL-13;
- n. Tanjung Mangkalihat Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-BD-BL-14;
- o. Pulau Balikukup di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-BD-BL-15;
- p. Tababinga di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-BD-BL-16;
- q. Tanjung Pandan dan Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-BD-BL-17;
- r. Tanjung Karangtigau di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-BD-BL-18; dan
- s. Teluk Pulau Maratua Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-BD-BL-19 sampai dengan KPU-BD-BL-22.

Paragraf 6
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 24

- (1) Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dijabarkan dalam sub zona:
 - a. pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P;
 - b. demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-D; dan
 - c. pelagis demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.

- (2) KPU-PT-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di perairan:
 - a. Selat Makassar-Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-PT-P-01 sampai dengan KPU-PT-P-04;
 - b. Selat Makassar-Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PT-P-05;
 - c. Selat Makassar-Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Bontang-Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-P-06;
 - d. Selat Makassar-Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-P-07 sampai dengan KPU-PT-P-08;
 - e. Laut Sulawesi-Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PT-P-09; dan
 - f. Laut Sulawesi-Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PT-P-10 sampai dengan KPU-PT-P-16.

- (3) KPU-PT-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di perairan:
 - a. Pulau Maratua, Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PT-D-01.

- (4) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di perairan:
 - a. Selat Makassar, Kabupaten Paser-Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode sub zona KPU-PT-PD-01;
 - b. Selat Makassar, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kode sub zona KPU-PT-PD-02 sampai dengan KPU-PT-PD-03;
 - c. Selat Makassar, Kota Balikpapan dengan kode sub zona KPU-PT-PD-04 sampai dengan KPU-PT-PD-05;
 - d. Selat Makassar, Kota Balikpapan-Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PT-PD-06;
 - e. Selat Makassar, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PT-PD-07;
 - f. Muara Mahakam, Selat Makassar-Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PT-PD-08 sampai dengan KPU-PT-PD-10;
 - g. Selat Makassar di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode sub zona KPU-PT-PD-11 sampai dengan KPU-PT-PD-15;
 - h. Selat Makassar-Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PT-PD-16;

- i. Teluk Bontang-Kota Bontang dengan kode sub zona KPU-PT-PD-17 sampai dengan KPU-PT-PD-20;
- j. Selat Makassar-Kota Bontang-Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-PD-21;
- k. Selat Makassar-Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-PD-22 sampai dengan KPU-PT-PD-26;
- l. Teluk Sangkulirang-Selat Makassar-Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-PD-27;
- m. Teluk Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-PD-28;
- n. Selat Makassar, Kabupaten Kutai Timur dengan kode sub zona KPU-PT-PD-29;
- o. Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PT-PD-30;
- p. Laut Sulawesi-Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PT-PD-31 sampai dengan KPU-PT-PD-33; dan
- q. Muara Berau, Laut Sulawesi-Kabupaten Berau dengan kode sub zona KPU-PT-PD-34.

Paragraf 7
Zona Bandar Udara

Pasal 25

- (1) Zona Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan Bandar Udara Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan-Kota Balikpapan dengan kode zona KPU-BU-01.
- (2) Pengembangan zona bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dilakukan dengan reklamasi.

Paragraf 8
Zona Jasa/Perdagangan

Pasal 26

- (1) Zona Jasa/Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, terdiri atas *Coastal Road* Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan kode zona KPU-JP-01; dan
- (2) Pengembangan zona jasa/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan reklamasi.

Paragraf 9
Zona Industri

Pasal 27

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i, terdiri atas Kilang Minyak Bontang sebagai Proyek Strategis Nasional di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan kode zona KPU-I-01 sampai dengan KPU-I-02.
- (2) Pengembangan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan reklamasi.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 28

Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j, terdiri atas:

- a. Perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi Pulau Sambit, Kecamatan Maratua-Kabupaten Berau dengan kode zona KPU-PK-01; dan
- b. Perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi Pulau Maratua, Kecamatan Maratua-Kabupaten Berau dengan kode zona KPU-PK-02.

Bagian Keempat
Alur Laut

Pasal 29

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Migrasi Biota yang selanjutnya disebut AL-AMB;
 - b. Pipa/Kabel Bawah Laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
 - c. Alur Pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP.
- (2) Rincian titik koordinat dan luas Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Migrasi Biota

Pasal 30

- (1) Migrasi Biota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. migrasi penyu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP; dan
 - b. migrasi mamalia laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM.

- (2) AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Migrasi penyu di Pesisir Pantai Laut Dangkal yaitu jalur utara (Kalimantan Utara) menuju Pulau-Pulau di Kabupaten Berau - pesisir Kalimantan Timur sampai ke perairan Kalimantan Selatan dengan kode sub zona AL-AMB-MP-01;
 - b. Migrasi penyu di laut dalam yaitu jalur utara (Kalimantan Utara) menuju Pulau-Pulau di Kabupaten Berau – Pulau Bala-Balagan sampai ke perairan Kalimantan Selatan dengan kode sub zona AL-AMB-MP-02;
 - c. Migrasi penyu di laut dangkal yaitu dari dan ke pesisir Kalimantan Timur – Pulau Bala-Balagan dengan kode sub zona AL-AMB-MP-03;
 - d. Migrasi penyu di laut dangkal yaitu dari dan ke Teluk Balikpapan – pesisir timur Kalimantan Timur dengan kode sub zona AL-AMB-MP-04;
 - e. Migrasi penyu di pesisir pantai laut dangkal yaitu jalur utara (Kalimantan Utara) menuju pesisir Kabupaten Berau dengan kode sub zona AL-AMB-MP-05;
 - f. Migrasi penyu di laut dalam yaitu dari dan ke perairan Pulau Maratua Tanjung Mangkalihat menuju pesisir Kalimantan Timur dengan kode sub zona AL-AMB-MP-06;
 - g. Migrasi penyu antar pulau yaitu dari dan ke pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau (Pulau Maratua–Pulau Kakaban–Pulau Sangalaki) dengan kode sub zona AL-AMB-MP-07;
 - h. Migrasi penyu di laut dalam yaitu pesisir timur pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Berau–Laut Sulawesi dengan kode sub zona AL-AMB-MP-08;
 - i. Migrasi penyu antar pulau yaitu dari dan ke pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau (Pulau Panjang–Pulau Derawan–Pulau Maratua–Pulau Kakaban–Pulau Sangalaki) dengan kode sub zona AL-AMB-MP-09; dan
 - j. Migrasi penyu di laut dalam yaitu perairan dari jalur utara Malaysia–Kalimantan Utara–pesisir timur pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Berau–Laut Sulawesi dengan kode sub zona AL-AMB-MP-10.

- (3) AL-AMB-MM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Pesisir Timur Kalimantan Timur – Mahakam - Pulau Bala – Balagan - Kalimantan Selatan dengan kode sub zona AL-AMB-MM-01;
 - b. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Huku-Muara Teluk Balikpapan dengan kode sub zona AL-AMB-MM-02;

- c. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Sungai Riko-Teluk Balikpapan dengan kode sub zona AL-AMB-MM-03;
- d. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Teluk Balikpapan dengan kode sub zona AL-AMB-MM-04;
- e. Migrasi mamalia laut di laut dangkal-dalam yaitu perairan Bontang sampai Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AMB-MM-05 sampai dengan AL-AMB-MM-06;
- f. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu jalur pesisir Berau-Kutai Timur-Bontang dengan kode sub zona AL-AMB-MM-07;
- g. Migrasi mamalia laut di laut dalam-dangkal yaitu jalur utara Laut Sulawesi-Berau-Pulau Birah-Birahan Kutai Timur-Bontang dengan kode sub zona AL-AMB-MM-08;
- h. Migrasi mamalia laut di laut dalam yaitu perairan Laut Sulawesi Berau-Selat Makassar menuju Kalimantan Selatan dengan kode sub zona AL-AMB-MM-09;
- i. Migrasi mamalia laut di laut dalam yaitu perairan Laut Sulawesi menuju Pulau-Pulau di Berau dengan kode sub zona AL-AMB-MM-10 sampai dengan AL-AMB-MM-11;
- j. Migrasi mamalia laut di laut dalam yaitu perairan Laut Sulawesi menuju timur Pulau-Pulau di Berau dengan kode sub zona AL-AMB-MM-12 sampai dengan AL-AMB-MM-13; dan
- k. Migrasi mamalia laut di laut dangkal yaitu perairan Muara Berau dengan kode sub zona AL-AMB-MM-14.

Paragraf 2

Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 31

- (1) Pipa/Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kabel telekomunikasi yang selanjutnya disebut AL-APK-KT; dan
 - b. pipa gas dan minyak yang selanjutnya disebut AL-APK-GM.
- (2) AL-APK-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di perairan:
 - a. Kabel dari dan ke Penajam Paser Utara-Tanjung Batu Kota Balikpapan dengan kode sub zona AL-APK-KT-01;
 - b. Kabel dari dan ke Tanjung Batu Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan dengan kode sub zona AL-APK-KT-02;
 - c. Kabel dari dan ke Tanjung Batu Kota Balikpapan-Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan kode sub zona AL-APK-KT-03;
 - d. Kabel dari dan ke Kota Balikpapan-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-APK-KT-04;
 - e. Kabel IGG PT. Telkom dari dan ke Kota Balikpapan-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-APK-KT-05 sampai dengan AL-APK-KT-06;

- f. Kabel XL Axiata dari dan ke Sangatta Kabupaten Kutai Timur-Towale (Kota Palu) dengan kode sub zona AL-APK-KT-07;
 - g. Kabel IGG dari dan ke Sangatta Kabupaten Kutai Timur-Busa Selat Makassar dengan kode sub zona AL-APK-KT-08;
 - h. Kabel PT. Telkom dari dan ke Sangatta Kabupaten Kutai Timur-Donggala (Kabupaten Donggala) dengan kode sub zona AL-APK-KT-09; dan
 - i. Kabel IGG dari dan ke Pulau Derawan Kabupaten Berau (Jalur Segmen S14.3 Mangkajang-BU7A) dengan kode sub zona AL-APK-KT-10 sampai dengan AL-APK-KT-11.
- (3) AL-APK-GM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di perairan:
- a. Pipa minyak dan gas Banua Taka dengan kode sub zona AL-APK-GM-01;
 - b. Pipa minyak dan gas Chevron Makassar dengan kode sub zona AL-APK-GM-02 sampai dengan AL-APK-GM-03;
 - c. Pipa minyak dan gas ENI Muara Bakau dengan kode sub zona AL-APK-GM-04;
 - d. Pipa minyak dan gas Mubada Petroleum dengan kode sub zona AL-APK-GM-05;
 - e. Pipa minyak dan gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur dengan kode sub zona AL-APK-GM-06 sampai dengan AL-APK-GM-190;
 - f. Pipa minyak dan gas Pertamina Hulu Mahakam dengan kode sub zona AL-APK-GM-191 sampai AL-APK-GM-425;
 - g. Pipa minyak dan gas Pertamina Hulu Sanga-Sanga dengan kode sub zona AL-APK-GM-426;
 - h. Pipa minyak dan gas Pertamina Tanjung dengan kode sub zona AL-APK-GM-427 sampai dengan AL-APK-GM-431; dan
 - i. Pipa minyak dan gas Pertamina Sangatta dengan kode sub zona AL-APK-GM-432 sampai dengan AL-APK-GM-434.

Paragraf 3 Alur Pelayaran

Pasal 32

- (1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Alur Pelayaran dan Perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PI;
 - b. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN;
 - c. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR; dan
 - d. Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut AL-AP-PK.

- (2) AL-AP-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di perairan:
- a. Dari dan ke Pelabuhan Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PI-01; dan
 - b. Dari dan ke STS Muara Berau Kabupaten Berau-Laut Sulawesi dengan kode sub zona AL-AP-PI-02.
- (3) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di perairan:
- a. Dari dan ke Pelabuhan Teluk Adang Kabupaten Paser-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-01;
 - b. Dari dan ke Pelabuhan Balikpapan-Teluk Balikpapan dengan kode sub zona AL-AP-PN-02;
 - c. Dari dan ke Pelabuhan Teluk Balikpapan-Kota Balikpapan dengan kode sub zona AL-AP-PN-03;
 - d. Dari dan ke Pelabuhan Samarinda-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-04;
 - e. Dari dan ke Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau-Samarinda-Selat Makassar-Laut Sulawesi dengan kode sub zona AL-AP-PN-05;
 - f. Dari dan ke Pelabuhan Tanjung Santan Kabupaten Kutai Kartanegara-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-06;
 - g. Dari dan ke Pelabuhan Tanjung Laut Kota Bontang-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-07;
 - h. Dari dan ke Pelabuhan Lhok Tuan Kota Bontang-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-08;
 - i. Dari dan ke Pelabuhan Sangatta Kabupaten Kutai Timur-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-09;
 - j. Dari dan ke Pelabuhan Maloy Kabupaten Kutai Timur-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-10; dan
 - k. Dari dan ke Pelabuhan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PN-11.
- (4) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di perairan:
- a. Dari dan ke Pelabuhan Penajam Paser Utara-Kota Balikpapan dengan kode sub zona AL-AP-PR-01;
 - b. Dari dan ke Pelabuhan Bontang Selatan Kota Bontang-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PR-02;
 - c. Dari dan ke Pelabuhan Kota Bontang-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PR-03;
 - d. Dari dan ke Pelabuhan Bontang Utara Kota Bontang-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PR-04;
 - e. Dari dan ke Pelabuhan Talisayan Kabupaten Berau-Laut Sulawesi dengan kode sub zona AL-AP-PR-05; dan
 - f. Dari dan Ke Pelabuhan Tanjung Batu Kabupaten Berau-Laut Sulawesi dengan kode sub zona AL-AP-PR-06.

- (5) AL-AP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdapat di perairan:
- a. Kabupaten Paser yakni dari dan ke Tersus/TUKS Sei Segendang-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-01, Tersus/TUKS Sei Kerang-Selat Makassar (AL-AP-PK-02), Tersus/TUKS Sungai Tempayang-Selat Makassar (AL-AP-PK-03), Tersus/TUKS Sungai Lombok-Selat Makassar (AL-AP-PK-04); Tersus/TUKS Sungai Serabi-Selat Makassar (AL-AP-PK-05);
 - b. Kabupaten Penajam Paser Utara yakni dari dan ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-06, Tersus/TUKS Sungai Riko-Teluk Balikpapan (AL-AP-PK-07), Tersus/TUKS Jenebora (AL-AP-PK-08 sampai dengan AL-AP-PK-09), Tersus/TUKS Sepaku (AL-AP-PK-10), Tersus/TUKS Teluk Balikpapan-Selat Makassar (AL-AP-PK-11), dan Tersus/TUKS Sungai Semuntai (AL-AP-PK-12);
 - c. Kota Balikpapan yakni dari dan ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-13 sampai dengan AL-AP-PK-18, Tersus/TUKS Sungai Sumber-Selat Makassar (AL-AP-PK-19), dan Tersus/TUKS Sungai Wain Besar (AL-AP-PK-20);
 - d. Kabupaten Kutai Kartanegara yakni dari dan ke Tersus/TUKS Samboja-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-21 sampai dengan AL-AP-PK-22, Tersus/TUKS/STS Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara-Selat Makassar (AL-AP-PK-23), Tersus/TUKS Sungai Kembang-STS Muara Jawa (AL-AP-PK-24), Tersus/TUKS Sungai Sangasanga-STS Muara Jawa (AL-AP-PK-25), Tersus/TUKS Sungai Pangkalan-STS Muara Badak (AL-AP-PK-26), Tersus/TUKS Muara Mahakam-Selat Makassar (AL-AP-PK-27 sampai dengan AL-AP-PK-28), STS Muara Badak-Selat Makassar (AL-AP-PK-29), Muara Badak STS Muara Berau- Selat Makassar (AL-AP-PK-30), dan Tersus/TUKS Marangkayu- Selat Makassar (AL-AP-PK-31);
 - e. Kota Bontang yakni dari dan ke Tersus/TUKS Bontang Selatan-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-32 sampai dengan AL-AP-PK-34 dan Tersus/TUKS Bontang Utara-Selat Makassar (AL-AP-PK-35);
 - f. Kabupaten Kutai Timur yakni dari dan ke Tersus/TUKS Sangatta Utara-Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-36 sampai dengan AL-AP-PK-37, Tersus/TUKS Bengalon-Selat Makasar (AL-AP-PK-38 sampai dengan AL-AP-PK-39), Tersus/TUKS Kaliorang-Selat Makasar (AL-AP-PK-40 sampai dengan AL-APK-PK-41), Tersus/TUKS Sangkulirang-Selat Makassar (AL-AP-PK-42), Tersus/TUKS Sungai Karangan Sangkulirang-STS Sangkulirang (AL-AP-PK-43), Tersus/TUKS Sangkulirang-Selat Makassar (AL-AP-PK-44), Tersus/TUKS Sungai Manubar-Selat Makassar (AL-AP-PK-45), dan Tersus/TUKS Sandaran Tanjung Mangkalihat-Selat Makassar (AL-AP-PK-46 sampai dengan AL-AP-PK-47); dan
 - g. Kabupaten Berau yakni dari dan ke Tersus/TUKS Biduk-Biduk Selat Makassar dengan kode sub zona AL-AP-PK-48, Tersus/TUKS Sungai Biatan Berau-Laut Sulawesi (AL-AP-PK-49), Tersus/TUKS Sungai Ruaban STS Berau-Laut Sulawesi (AL-AP-PK-50), Tersus/TUKS Sungai Lungsurannaga STS Muara Berau-Laut Sulawesi (AL-AP-PK-51), dan Tersus/TUKS-STS Muara Berau (AL-AP-PK-52).

Bagian Kelima
KSNT

Pasal 33

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berada di perairan:
 - a. Pulau Sambit dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT-PPKT-01; dan
 - b. Pulau Maratua dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT-PPKT-02.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengalokasian ruang dalam KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
KSN

Pasal 34

- (1) KSN merupakan kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, objek vital nasional yang bersifat strategis, keanekaragaman hayati serta basis dan daerah demobilisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian titik koordinat dan luas KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
REKLAMASI

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan reklamasi WP-3-K wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (2) Reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan lahan daratan;

- b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengatasi kenaikan paras muka air laut.
- (3) Reklamasi hanya dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Swasta.
 - (4) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penyusunan rencana induk;
 - c. Studi kelayakan; dan
 - d. Penyusunan rancangan detail.
 - (5) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan berdasarkan RTRW yang meliputi penentuan lokasi sumber material reklamasi.
 - (6) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a ditetapkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikecualikan pada:
 - a. Daerah lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan utama dan Pelabuhan pengumpul serta wilayah perairan terminal khusus; dan
 - b. Lokasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi.
 - (7) Reklamasi hanya dapat dilakukan pada zona fasilitas umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.
 - (8) Pemerintah daerah dan setiap orang yang melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
 - (9) Ketentuan mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WP-3-K

Pasal 36

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang WP-3-K merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan; dan
 - c. kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang WP-3-K berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di setiap zona/sub zona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - c. sebagai pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - d. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian mengenai peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII MITIGASI BENCANA

Pasal 37

- (1) Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan WP-3-K terpadu, Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di WP-3-K sesuai dengan jenis bencana, tingkat risiko bencana, dan wilayah bencana.
- (2) Mitigasi Bencana WP-3-K menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan mitigasi bencana WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang berada di WP-3-K wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan WP-3-K.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Ketentuan mengenai mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INDIKASI PROGRAM

Pasal 39

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan WP-3-K disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
- (8) Indikasi program ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan WP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan WP-3-K, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidangnya sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang Pengelolaan WP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di WP-3-K atau wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan KSNT.
- (4) Wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan WP-3-K dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Pengawasan di WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di WP-3-K.
- (2) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan pemberian insentif;
 - c. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - d. arahan peneanaan sanksi.

Paragraf 2
Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 huruf a berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan perairan laut WP-3-K dilaksanakan dan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang perairan laut WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di WP-3-K yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di WP-3-K.
- (5) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan.
- (6) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Lokasi Perairan

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dari Gubernur.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Alokasi Ruang.
- (3) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (5) Izin Lokasi Perairan tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- (6) Izin Lokasi Perairan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan dari Gubernur untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c yang mengajukan Izin Pengelolaan Perairan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
 - c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
 - d. kepentingan nasional; dan
 - e. hak lintas damai bagi kapal asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi Masyarakat Lokal

Pasal 46

- (1) Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menetap, difasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan terdiri atas kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. wisata bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.
- (2) Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menetap, difasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan terdiri atas kegiatan:
 - a. produksi garam; dan
 - b. wisata bahari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 47

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam RZWP-3-K.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 48

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang disinsentif bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang laut, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan denda administratif.

- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan Zonasi WP-3-K.
- (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan perencanaan Zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi meliputi sanksi administratif maupun sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang laut yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin lokasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. denda administratif;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembatalan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif sebesar 5 (lima) kali dari biaya Izin Lokasi Perairan yang dikeluarkan dan merupakan yang disetorkan ke kas Daerah.
- (6) Apabila pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 52

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Menteri.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pengelolaan Perairan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 53

Dalam Pengelolaan WP-3-K, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mengetahui RZWP-3-K;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan WP-3-K;
- c. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan;
- d. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan WP-3-K;
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan WP-3-K;
- g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- h. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan wilayah perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;

- i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. memperoleh ganti rugi; dan
- k. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan WP-3-K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Masyarakat dalam Pengelolaan WP-3-K berkewajiban:

- a. mentaati Rencana Zonasi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan WP-3-K;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian WP-3-K;
- f. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di WP-3-K;
- g. memberikan akses terhadap kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- h. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan dan Zonasi WP-3-K; dan/atau
- i. melaksanakan program Pengelolaan WP-3-K yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 55

- (1) Peran Serta Masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap Pengelolaan WP-3-K.
- (2) Bentuk Peran Serta Masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui instansi terkait.
- (4) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Peran Serta Masyarakat.

BAB XII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pemberian akses teknologi dan informasi;
 - c. permodalan;
 - d. infrastruktur;
 - e. jaminan pasar; dan
 - f. aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung WP-3-K;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan WP-3-K.
- (4) Pedoman pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 57

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 59

Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang laut dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan dan pemanfaatan ruang laut dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan WP-3-K, dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan WP-3-K;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan WP-3-K;

- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan WP-3-K;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan WP-3-K;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan WP-3-K sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan WP-3-K;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Kawasan Konservasi dan Alokasi Ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKr dan/atau DLKp pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka DLKr dan/atau DLKp pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan Alokasi Ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, WKOPP tersebut dan Alokasi Ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Luas perairan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat zona dan/atau sub zona dalam lampiran peraturan daerah ini, tidak menunjukkan luas perairan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sebenarnya.

- (5) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (6) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal tanggal 22 April 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2-67/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, pertambangan, perikanan dan kawasan konservasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Akan tetapi, pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia di wilayah hulu dengan mengkonversi lahan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pertanian, pelabuhan dan perikanan serta tingginya aktivitas pelayaran dan kegiatan *illegal fishing* telah mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan laut serta pencemaran. Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (wilayah darat) masih belum mengintegrasikan baik potensi maupun dampak yang ada pada kawasan perairan laut.

Di sisi lain wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas.

Pembangunan di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur selama ini, tidak hanya menghasilkan berbagai manfaat yang positif, namun juga telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologis (seperti pencemaran, degradasi ekosistem dan habitat) serta permasalahan sosial budaya yang dapat mengancam kesinambungan pembangunan. Patut disadari pula bahwa teknik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil selama ini berlangsung secara sektoral, sehingga terjadi benturan kepentingan antar berbagai instansi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Sehingga diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat,

dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Secara nasional kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil telah di atur melalui undang-undang dan petunjuk pelaksanaannya, demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan landasan hukum untuk melakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumber daya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dalam Pasal 9 ayat (5) menyebutkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13, menyebutkan bahwa Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional salah satunya melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 sebagai instrumen hukum yang memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya didalamnya dengan berbasis keberlanjutan dari aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang mana setiap tahapnya menciptakan basis kemajuan tahap berikutnya. Pembangunan dalam jangka panjang mampu menjamin proses dan hasil pembangunan untuk tetap berkualitas, maju dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur. Berkelanjutan didalam mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan struktur serta infrastruktur yang maju. Hal ini berjalan seiring dengan kemajuan penerapan IPTEK yang berwawasan lingkungan dalam setiap aktifitas kehidupan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang aspiratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “perubahan batas teritorial negara” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Perubahan kebijakan dan strategi nasional disebabkan:

- a) perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang dan/atau disepakati dalam Rapat Terbatas Presiden;
- b) perubahan kebijakan dalam pengembangan wilayah laut dan pembangunan sektor-sektor terkait yang berskala besar;
- c) penemuan ilmiah yang penting; dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang laut dan pola ruang laut pada rencana tata ruang laut/ rencana zonasi kawasan laut dan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “legal formal otonom” adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “permukiman nelayan” adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Selain dari PPI yang tercantum di dalam batang tubuh, terdapat pula PPI Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara, PPI Selili di Kota Samarinda, dan PPI Sambaliung di Kabupaten Berau yang tidak termasuk dalam wilayah perencanaan. (Permen KP Nomor 6 Tahun 2018)

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “Ikan pelagis (*pelagic fish*)” adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan (*schooling*) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu: ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh Ikan pelagis kecil adalah Ikan Selar (*Selaroides leptolepis*) dan Sunglir (*Elagastis bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stolephorus indicus*), Japuh (*Dussumieria spp*), Tembang (*Sadinella fimbriata*), Lemuru (*Sardinella Longiceps*) dan Siro (*Amblygaster sirm*), dan kelompok Scrombroid seperti Kembung (*Rastrellinger spp*) dan lain-lain. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa jaring, seperti jaring insang (*gillnet*), jaring lingkaran, pukot cincin (*purse seine*), payang, dan bagan. Contoh Ikan pelagis besar meliputi adalah kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*), dan cucut ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (*pole and line*), rawai (*longline*).

Yang dimaksud dengan “Ikan demersal” adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal adalah trawl dasar (*bottom trawl*), jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), bubu dan lain sebagainya. Contoh Ikan demersal adalah: kakap merah/bambangan (*Lutjanus spp*), peperek (*Leiognatus spp*), tiga waja (*Epinephelus spp*), bawal (*Pampus spp*) dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (Peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan Pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai Umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir;

3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. .

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuk tindakan sementara guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.


Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2.

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

BATAS WILAYAH PERENCANAAN



PEREMPTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I
BATAS WILAYAH PERENCANAAN

PERATURAN DAERAH PRIVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021-2041

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografi
Datum Horizontal: WGS84

INSET PETA

LEGENDA

IBUKOTA ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Titik Dasar dan Garis Pangkal
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas 12 Mil Laut
- Alur Laut Kepulauan Indonesia

PERAIRAN

- Garis pantai
- Sungai
- Dermaga

WILAYAH KECAMATAN PESISIR

KABUPATEN BERAU	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Merung	Mengharau
Gunung Tabur	Muara Badak
Pulau Derawan	Anggana
Sembalung	Sanga-Sanga
Tabalar	Muarajaya
Batan	Santopong
Talayan	KOTA SONTANG
Batu Putih	Bontang Utara
Bidak-Bidak	Bontang Selatan
KABUPATEN KUTAI TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sandasan	Sepaku
Sengkaling	Waru
Kaubun	Petangaj
Kubung	Bakulo
Bengalis	KABUPATEN PASER
Sengatta Utara	Longkahi
Sengatta Selatan	Longkis
Teluk Pandan	Kiara
KOTA BALIKAPAPAN	Tanak Gering
Balikpapan Kota	Pasar Sengayang
Balikpapan Barat	Batu Engau
Balikpapan Utara	Tanjung Harapan
Balikpapan Timur	
Balikpapan Tengah	
Balikpapan Selatan	

HETERANJANG RUMAH SAKIT DAFTAR

- Data Rekapitulasi Sata Peta (RSP) Kalimantan	Tahun 2015-2018	Skala 1 : 50.000
- Peta Administrasi Peta Provinsi Kalimantan Timur (DPR) Kalimantan Timur	Tahun 2017	Skala 1 : 250.000
- Peta RTM Provinsi Kalimantan Timur (DPR) Kalimantan Timur	Tahun 2015	Skala 1 : 250.000
- RUPW 1:4 Kabupaten/Petual Pesisir Provinsi Kalimantan Timur	Tahun 2014	Skala 1 : 50.000
- Peta Laut PULMERDAS (17 125 126 127 130 137 138 139) TN - AL	Tahun 2015	Skala 1 : 50.000
- Cina Seabed (Google Earth, Lapan, BAKH)	Tahun 2017	Skala 1 : 50.000
- Cina Landan	Tahun 2018	Skala 1 : 50.000
- SPO Kalimantan Pesisir	Tahun 2017	
- Survei Kelengkapan Lapangan	Mei - Mei Tahun 2018	

PARAF KOORDINASI	
WAGUB	
SEKDA	
ASS. PEM & KESRA	
KARO HUKUM	
KADIS DKP	


GUBERNUR KALTIM

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

PETA ALOKASI RUANG

A. TANJUNG ARU LEMBAR 6401



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II
PETA ALOKASI RUANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021 - 2041

TANJUNG ARU LEMBAR 6401

SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS84

INSET PETA **INDEKS PETA**


LEGENDA

<p>IBUKOTA ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ● Ibu Kota Kecamatan <p>PERUBUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Negara — Jalan Provinsi — Jalan Kabupaten — Jalan Lain <p>RENCANA ALOKASI RUANG KAWASAN KONSERVASI</p> <p>ZONA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zona Inti (KK-PSK-Z) ■ Zona Pemertanian Terbatas (KK-PSK-ZP) ■ Zona Lintasi (KK-PSK-ZL) ■ Kawasan Konservasi Perairan (KKP) ■ Kawasan Konservasi Maritim (KKM) ■ Taman Wisata Alam Laut (TWAL) <p>KAWASAN PEMANFAATAN UJUM</p> <p>ZONA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zona Pariwisata (KPU-P) ■ Zona Pemukiman (KPU-PM) ■ Zona Pelabuhan (KPU-PL) ■ Zona Pertambangan (KPU-TB) ■ Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD) ■ Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT) ■ Zona Industri (KPU-I) ■ Zona Bandar Udara (KPU-BU) ■ Zona Jasa / Perdagangan (KPU-JP) ■ Zona Pertahanan dan Keamanan (KPU-PK) <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kabel Telekomunikasi (AL-APK-KT) — Pipa Minyak dan Gas (AL-APK-GM) — Alur Pelayaran dan Pertintasan Internasional (AL-AP-PI) — Alur Pelayaran dan Pertintasan Nasional (AL-AP-PN) — Alur Pelayaran dan Pertintasan Regional (AL-AP-PR) — Alur Pelayaran dan Pertintasan Khusus (AL-AP-PK) — Migrasi Penyulu (AL-AMB-MP) — Migrasi Maritim Laut (AL-AMB-MM) <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KSN-T-PPKT 	<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — TB, Daerah dan Garis Pangkal — Batas Laut Teritorial — Batas Zona Tambahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Wilayah Perencanaan — Batas 12 Mil Laut <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Demagang — Alur Laut Kepulauan Indonesia <p>JEMBATAN DAN TOL</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tase Jembatan Tol — Jembatan <p>KAWASAN STRATEGIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Blok Pertambangan Migas <p>KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perantara Listrik <p>PELABUHAN LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Pengumpulan Regional — Pelabuhan Pengumpulan Lokal — Terminal Umum — STS — Terminal Khusus dan TUKS — Pelabuhan Perikanan — Pelabuhan Penyebangan
--	--


KETERANGAN RUMAH SAMPUR DATA

Perencanaan	Tahun 2016-2018	Skala 1 : 50.000
Data Kelengkapan Satu Peta (KSP) Data Peta Kalimantan (BP)	Tahun 2017	Skala 1 : 50.000
Peta Administrasi Pw. Kalimantan Timur (Pw. Pemerintahan)	Tahun 2015	Skala 1 : 250.000
Peta RTW Pw. Kalimantan Timur (Data PUPR)	Tahun 2016	Skala 1 : 50.000
Peta 1:250.000 Kabupaten Kota Pw. Kalimantan Timur	Tahun 2015	Skala 1 : 50.000
Peta Laut Indonesia (1:25, 1:50, 1:100, 1:150, 1:175, 1:150, 1:150)	Tahun 2015	Skala 1 : 25.000 / 100.000
SDG Map dan Komersial ESDM	Tahun 2017-2019	
Konvensi Kelautan dan Perikanan	Tahun 2009-2019	
Konvensi Perhubungan	Tahun 2019	
Daftar Kelautan dan Perikanan Pw. Kalimantan Timur	Tahun 2019	
Daftar Perikanan Pw. Kalimantan Timur	Tahun 2019	
Daftar Lapangan Kerja Pw. Kalimantan Timur	Tahun 2019	
Hasil HAS (2017-2018)	November-Desember 2019	
WWT, TAC dan Yapan Konsensus RAS	Tahun 2019	
Survei Kelengkapan Luasnya	Mei-Tahun 2019, Juli-Tahun 2019	
Hasil Analisis	November 2018 - Desember 2019	

B. TELUK BALIKPAPAN LEMBAR 6402



C. MUARA MAHAKAM LEMBAR 6403





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II
PETA ALOKASI RUANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021 - 2041

MUARA MAHAKAM LEMBAR 6403



SKALA 1 : 250.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : WGS84

INSET PETA



INDEKS PETA




LEGENDA

<p>IBUKOTA ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Provinsi ⊙ Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan <p>PERHUBUNGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Negara — Jalan Provinsi — Jalan Kabupaten — Jalan Lain <p>RENCANA ALOKASI RUANG</p> <p>KAWASAN KONSERVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Konservasi P3K (KPK-P3K) <p>ZONA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zona Inti (KK-P3K-ZI) ■ Zona Pemertanian Terbatas (KK-P3K-ZPT) ■ Zona Lainnya (KK-P3K-ZL) ■ Kawasan Konservasi Perairan (KKP) ■ Kawasan Konservasi Maritim (KKM) ■ Taman Wisata Alam Laut (TWAL) <p>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zona Pariwisata (KPU-W) ■ Zona Permukiman (KPU-PM) ■ Zona Pelabuhan (KPU-PL) ■ Zona Pertambangan (KPU-TB) ■ Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD) ■ Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT) ■ Zona Industri (KPU-I) ■ Zona Bandar Udara (KPU-BU) ■ Zona Jasa / Perdagangan (KPU-JP) ■ Zona Pertahanan dan Keamanan (KPU-PK) <p>ALUR LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kabel Telekomunikasi (AL-AP-KT) — Pipa Minyak dan Gas (AL-AP-GM) — Alur Pelayaran dan Perlintasan Internasional (AL-AP-PI) — Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN) — Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional (AL-AP-PR) — Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus (AL-AP-PR) — Migrasi Pesisir (AL-AMB-MP) — Migrasi Maritim Laut (AL-AMB-MM) <p>KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KSN-PPKT 	<p>BATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Titik Dasar dan Garis Pangkal — Batas Laut Teritorial — Batas Zona Tambahan — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Wilayah Perencanaan — Batas 12 Mil Laut <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Demagang — Alur Laut Keseluruhan Indonesia <p>JEMBATAN DAN TOL</p> <ul style="list-style-type: none"> — Trase Jembatan Tol <p>KAWASAN STRATEGIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Strategis Nasional ■ Blok Pertambangan Migas <p>KELISTRIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pembangkit Listrik <p>PELABIHAN LAUT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pelabuhan Utama — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Pengumpan Regional — Pelabuhan Pengumpan Lokal — Terminal Umum — STS — Terminal Khusus dan TUKs — Pelabuhan Perikanan — Pelabuhan Penyeberangan
---	---


PETERANGAN RINGKAS LAMBER DATA

• Data Kabupaten Sibu Peta (RSP) Data Peta Kalimantan (BG)	Tahun 2018	Skala 1 : 50.000
• Peta Administrasi Peta Kalimantan Timur (BSP-Perencanaan)	Tahun 2017	Skala 1 : 50.000
• Peta RTW Peta Kalimantan Timur (Dinas PUPR)	Tahun 2016	Skala 1 : 200.000
• RUPW-34 Kabupaten Pesisir Pesisir Kalimantan Timur	Tahun 2014	Skala 1 : 50.000
• Rupa Bumi Indonesia (RBI) 125, 126, 127, 130, 131, 133, 135	Tahun 2019	Skala 1 : 250.000 / 200.000
• SRS Migas dan Konvensional ESOM	Tahun 2017-2019	
• Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tahun 2016-2019	
• Kementerian Perhubungan	Tahun 2016-2019	
• Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalimantan Timur	Tahun 2019	
• Dinas Perikanan Prov Kalimantan Timur	Tahun 2019	
• Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalimantan Timur	Tahun 2019	
• Balai LULIS (RUPW-34)	November/Desember 2019	
• WWF TNC dan Yayasan Konservasi RASI	Tahun 2019	
• Saran Kelautan Laut	Mei/Tahun 2018 - Mei/Tahun 2019	
• Hasil Analisis	November 2018 - Desember 2019	


D. TANJUNG HARAPAN LEMBAR 6404




E. SUNGAI BERAU LEMBAR 6405




F. TANJUNG BATU LEMBAR 6406



G. TANJUNG MANGKALIHAT LEMBAR 6407





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II
PETA ALOKASI RUANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021 - 2041

PULAU MARATUA LEMBAR 6408

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum Horizontal : WGS84

INSET PETA **INDEKS PETA**

LEGENDA

IBUKOTA ADMINISTRASI
 ● Ibukota Provinsi
 ○ Ibukota Kabupaten/Kota
 ● Ibukota Kecamatan

PERUBUNGAN
 — Jalan Negara
 — Jalan Provinsi
 — Jalan Kabupaten
 — Jalan Lain

RENCANA ALOKASI RUANG KAWASAN KONSERVASI
 ■ Kawasan Konservasi P3K (KKP3K)
 ■ Zona Inti (KK-P3K-ZI)
 ■ Zona Pemanfaatan Terbatas (KK-P3K-ZPT)
 ■ Zona Lajur (KK-P3K-ZL)
 ■ Kawasan Konservasi Pemanan (KKP)
 ■ Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
 ■ Taman Wisata Alam Laut (TWAL)

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
 ■ Zona Pariwisata (KPU-W)
 ■ Zona Permukiman (KPU-PM)
 ■ Zona Pelabuhan (KPU-PL)
 ■ Zona Pertambangan (KPU-TB)
 ■ Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)
 ■ Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)
 ■ Zona Industri (KPU-IL)
 ■ Zona Bandar Udara (KPU-BU)
 ■ Zona Jasa / Perdagangan (KPU-JP)
 ■ Zona Pertahanan dan Keamanan (KPU-PK)

ALUR LAUT
 — Kabel Telekomunikasi (AL-APK-KT)
 — Pipa Minyak dan Gas (AL-APK-GM)
 — Alur Pelayaran dan Perlintasan Internasional (AL-AP-PI)
 — Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN)
 — Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional (AL-AP-PR)
 — Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus (AL-AP-PK)
 — Migrasi Penyusut (AL-AMB-MP)

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
 ■ Migraai Maratua Laut (AL-AMB-MM)
 ■ KSNTP-PPKT

BATAS ADMINISTRASI
 — Titik Dasar dan Garis Pangkal
 — Batas Laut Teritorial
 — Batas Zona Tambahan
 — Batas Provinsi
 — Batas Kabupaten
 — Batas Kecamatan
 — Batas Wilayah Perencanaan
 — Batas 12 Mil Laut

PERAIRAN
 — Garis pantai
 — Sungai
 — Demaga
 — Alur Laut Kepulauan Indonesia

JEMBATAN DAN TOL
 — Tol/Jembatan Tol
 — Jembatan

KAWASAN STRATEGIS
 ■ Kawasan Strategis Nasional
 ■ Blok Pertambangan Migas

KELISTRIKAN
 ■ Pembangkit Listrik

PELABIHAN LAUT
 ■ Pelabuhan Utama
 ■ Pelabuhan Pengumpul
 ■ Pelabuhan Pengumpan Regional
 ■ Pelabuhan Pengumpan Lokal
 ■ Terminal Umum
 ■ STS
 ■ Terminal Khusus dan TUKs
 ■ Perubahan Perikanan
 ■ Perubahan Penyebaran

VETERANAN BAWA-SAMBUT DATA
 Peta ini disusun dari:
 - Data Koordinat Sisa Peta (KSP) Data Peta Kalimantan (BG) Tahun 2016-2018 Skala 1 : 50.000
 - Peta Administrasi Prov. Kalimantan Timur (Ba) (Perencanaan) Tahun 2017 Skala 1 : 50.000
 - Peta RFTM Prov. Kalimantan Timur (Ba) (Perencanaan) Tahun 2016 Skala 1 : 250.000
 - RZWP-34 Kabupaten/Kota Pesisir Prov. Kalimantan Timur Tahun 2014 Skala 1 : 50.000
 - Peta Laut Indonesia (IT 10) (IS 10) (IS 10) (IS 10) Tahun 2015 Skala 1 : 250.000
 - SKM Migas dan Kementerian ESDM Tahun 2017-2019
 - Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2019
 - Kementerian Perhubungan Tahun 2008-2019
 - Data Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019
 - Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019
 - Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019
 - Hasil KLAS RZWP-34 Tahun 2019
 - WWP TNC dan Yayasan Konservasi RASI November Tahun 2019
 - Survei Hidrografi Laungan Maret Tahun 2019 - Mei Tahun 2019
 - Hasil Analisis November 2018 - Desember 2019

PARAF KOORDINASI	
WAGUB	
SEKDA	
ASS. PEM & KESRA	
KARO HUKUM	
KADIS DKP	

GUBERNUR KALTIM

ISRAN NOOR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021-2041

RINCIAN TITIK KOORDINAT DAN LUAS ALOKASI RUANG

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KAWASAN KONSERVASI					
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)					
KKP3K-01	Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	116° 36' 7,262" BT	2° 16' 8,446" LS	6401-06-07	5076,742
KKP3K-02	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	116° 31' 35,978" BT	2° 7' 36,603" LS	6401-03-07	6614,205
KKP3K-03	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	116° 27' 52,674" BT	1° 52' 33,593" LS	6401-02-03-05	15118,638
KKP3K-04	Tg.Telake-Tg. Sembiling, Kec. Longkali Kab. Paser-Kec. Babulu Kab. Paser	116° 33' 40,379" BT	1° 33' 34,049" LS	6401-04;6402-01	5676,019
KKP3K-05	Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU	116° 45' 48,411" BT	1° 21' 4,830" LS	6402-02	306,769
KKP3K-06	Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	116° 42' 40,270" BT	1° 7' 8,427" LS	6402-03	289,233
KKP3K-07	Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	116° 44' 24,896" BT	1° 2' 13,916" LS	6402-03	848,170
KKP3K-08	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 26' 54,482" BT	0° 18' 1,663" LS	6404-07	1100,566
KKP3K-09	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 27' 11,446" BT	0° 10' 10,100" LS	6405-01	735,302
KKP3K-10	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 29' 57,289" BT	0° 4' 15,240" LS	6405-01	1656,339
KKP3K-11	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 30' 57,415" BT	0° 0' 0,574" LS	6405-01-02	490,091
KKP3K-12	Kec. Teluk Pandan dan Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	117° 32' 41,309" BT	0° 16' 34,135" LU	6405-02-05	4775,075
KKP3K-13	Tg. Sangatta Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	117° 36' 18,187" BT	0° 25' 4,936" LU	6405-05	409,842
KKP3K-14	Tg. Bungalun, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	117° 42' 24,173" BT	0° 38' 6,172" LU	6405-06	1030,212
KKP3K-15	Teluk Sangkulirang, Kec. Sangkulirang dan Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur	117° 56' 11,270" BT	1° 2' 19,884" LU	6405-10; 6406-03	1670,280
KKP3K-16	Teluk Sangkulirang-Tg. Pagar, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	118° 14' 1,176" BT	0° 50' 56,870" LU	6405-10-12	17967,808
KKP3K-17	Kec. Batu Putih dan Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 38' 13,059" BT	1° 22' 7,109" LU	6405-05-08;6407-03-04-08;6408-01	124981,878
KKP3K-18	Pulau Mataha dan P. Bilang-Bilangan, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 47' 38,205" BT	1° 9' 32,979" LU	6407-07;6408-05-09	10888,638
KKP3K-19	Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar-Kab. Berau	117° 58' 0,895" BT	1° 51' 9,175" LU	6405-02-05-06	19518,143
KKP3K-20	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 55' 4,681" BT	1° 56' 29,598" LU	6408-05-06-09-10	30971,808
KKP3K-21	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	119° 2' 32,343" BT	1° 49' 54,223" LU	6408-10	2730,935

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KKP3K-22	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 55' 9,799" BT	1° 58' 3,489" LU	6408-06	6,841
KKP3K-23	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 53' 4,426" BT	1° 59' 34,238" LU	6408-06	48973,156
KKP3K-24	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 29' 23,998" BT	2° 14' 59,058" LU	6405-07;6406-04;6408-03-06	15788,302
KKP3K-25	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 29' 23,998" BT	2° 14' 45,243" LU	6405-07;6406-04;6408-03-06	10984,982
KKP3K-26	P. Sangalaki, P. Semama dan P. Kakaban, Kec. P. Derawan dan Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 26' 48,155" BT	2° 3' 19,381" LU	6405-06-07;6408-02-03	65887,857
KKP3K-27	Tg. Bingkar, Kec. P. Derawan Kab. Berau	117° 56' 52,688" BT	2° 6' 21,976" LU	6405-01-04	13753,052
KKP3K-28	Tg. Karangtigau, Kec. P. Derawan Kab. Berau	118° 1' 22,811" BT	2° 23' 5,164" LU	6406-02	1122,236
KKP3K-29	DPL Tebabinga, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 14' 28,395" BT	2° 15' 30,566" LU	6405-07;6406-04	444,195
KKP3K-30	Tanjung Batu dan P. Panjang, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 8' 49,706" BT	2° 23' 0,429" LU	6406-02-04	20964,944
Zona Inti (KK-P3K-ZI)					
KK-P3K-ZI-01	KKP3K-18, Pulau Bilang Bilangan, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 56' 58,654" BT	1° 33' 35,732" LU	6408-09	101,831
KK-P3K-ZI-02	KKP3K-18, Pulau Mataha, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 54' 48,503" BT	1° 31' 27,688" LU	6407-07;6408-05-09	370,598
KK-P3K-ZI-03	KKP3K-20, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 50' 35,283" BT	1° 54' 18,756" LU	6408-06	798,929
KK-P3K-ZI-04	KKP3K-23, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 49' 27,428" BT	1° 55' 59,382" LU	6408-06	705,887
KK-P3K-ZI-05	KKP3K-26, Pulau Samama, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 20' 4,792" BT	2° 7' 5,072" LU	6405-07	6652,234
KK-P3K-ZI-06	KKP3K-26, Utara Pulau Kakaban, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 31' 25,265" BT	2° 9' 46,202" LU	6408-03	91,026
KK-P3K-ZI-07	KKP3K-30, Lhok Patti, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 9' 53,129" BT	2° 20' 6,211" LU	6406-02	1299,016
Zona Pemanfaatan Terbatas (KK-P3K-ZPT)					
KK-P3K-ZPT-01	KKP3K-17, Batu Berlubang, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 55' 50,837" BT	1° 4' 7,739" LU	6407-08	739,795
KK-P3K-ZPT-02	KKP3K-17, P. Kaniungan Besar, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 50' 48,993" BT	1° 7' 7,875" LU	6407-04	1186,561
KK-P3K-ZPT-03	KKP3K-17, P. Kaniungan Kecil, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 52' 46,816" BT	1° 9' 22,305" LU	6407-04	1053,083
KK-P3K-ZPT-04	KKP3K-17, Sigending, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 47' 38,205" BT	1° 9' 32,979" LU	6407-04	5052,953
KK-P3K-ZPT-05	KKP3K-17, Labuan Kelambu, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 42' 10,178" BT	1° 15' 47,835" LU	6407-03-04	1056,959
KK-P3K-ZPT-06	KKP3K-17, Tanjung Perepat, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 33' 3,788" BT	1° 22' 44,140" LU	6405-08;6407-03	1740,307
KK-P3K-ZPT-07	KKP3K-17, Teluk Gila, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	118° 27' 59,165" BT	1° 26' 4,459" LU	6405-08	432,286
KK-P3K-ZPT-08	KKP3K-17, Timur Tanjung Buaya, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	118° 29' 30,433" BT	1° 26' 41,387" LU	6405-08	256,874
KK-P3K-ZPT-09	KKP3K-17, Karang Besar Barat, Kec. Talisayan-Kab. Berau	118° 24' 32,156" BT	1° 35' 39,134" LU	6408-01	3456,055
KK-P3K-ZPT-10	KKP3K-17, Silonjongan, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	118° 31' 21,635" BT	1° 38' 4,643" LU	6408-01	7663,090
KK-P3K-ZPT-11	KKP3K-18, Pulau Mataha dan Bilang-Bilangan-Kab. Berau	118° 56' 8,785" BT	1° 32' 31,876" LU	6407-07;6408-05-09	4087,336
KK-P3K-ZPT-12	KKP3K-19, Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar-Kab. Berau	117° 53' 23,419" BT	1° 53' 14,763" LU	6405-01-02	4099,397
KK-P3K-ZPT-13	KKP3K-26, Gosong Malungun, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 26' 42,797" BT	1° 55' 13,812" LU	6408-02	7702,509
KK-P3K-ZPT-14	KKP3K-20, Karang Muaras Selatan, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 53' 13,905" BT	1° 49' 29,990" LU	6408-06	1825,044
KK-P3K-ZPT-15	KKP3K-23, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 48' 39,708" BT	1° 58' 24,929" LU	6408-06	3006,606
KK-P3K-ZPT-16	KKP3K-26, Pulau Sangalaki, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 23' 56,140" BT	2° 5' 15,325" LU	6405-07	1429,016

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KK-P3K-ZPT-17	KKP3K-27, Pulau Kakaban, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 32' 10,992" BT	2° 8' 3,325" LU	6408-03	3664,472
KK-P3K-ZPT-18	KKP3K-29, DPL Tebabinga, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 14' 28,395" BT	2° 15' 30,566" LU	6405-07;6406-04	444,195
KK-P3K-ZPT-19	KKP3K-30, Utara Pulau Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 14' 23,757" BT	2° 18' 38,082" LU	6406-04	876,032
KK-P3K-ZPT-20	KKP3K-30, Karang Baluntung, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 7' 17,041" BT	2° 23' 8,193" LU	6406-02	2178,057
KK-P3K-ZPT-21	KKP3K-30, Karang Butasan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 9' 41,539" BT	2° 25' 25,497" LU	6406-02	1490,997
Zona Lainnya (KK-P3K-ZL)					
KK-P3K-ZL-01	KKP3K-17, Batu Putih dan Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 38' 13,059" BT	1° 22' 7,109" LU	6405-05-08;6407-03-04-08;6408-01	102249,340
KK-P3K-ZL-02	KKP3K-18, Bilang-Bilangan, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 50' 14,366" BT	1° 30' 23,598" LU	6407-03-07;6408-05	6328,873
KK-P3K-ZL-03	KKP3K-20, Balembangan, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 54' 43,244" BT	1° 51' 36,787" LU	6408-05-06-09-10	18501,737
KK-P3K-ZL-04	KKP3K-23, Balembangan, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 51' 12,006" BT	1° 58' 58,935" LU	6408-06-07	4841,465
KK-P3K-ZL-05	KKP3K-26, Kakaban, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 26' 48,155" BT	2° 3' 19,381" LU	6405-06-07;6408-02-03	46348,600
KK-P3K-ZL-06	KKP3K-30, Tanjung Batu, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 8' 49,706" BT	2° 23' 0,429" LU	6406-02-04	15120,843
Kawasan Konservasi Perairan (KKP)					
KKP-01	Karang Tg. Aru, Selat Makassar, Kab. Paser	116° 39' 53,302" BT	2° 15' 2,446" LS	6401-06-07	2302,923
KKP-02	Karang Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU	116° 46' 36,180" BT	1° 23' 32,462" LS	6402-02	1551,400
KKP-03	P. Beras Basah, P. Kedindingan, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 33' 28,968" BT	0° 4' 48,117" LU	6404-02	751,275
KKP-04	P. Melahing, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 32' 21,645" BT	0° 6' 56,286" LU	6404-02	2212,148
KKP-05	Karang Segajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 33' 15,268" BT	0° 9' 14,799" LU	6404-02	406,322
KKP-06	P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	117° 59' 15,301" BT	0° 44' 32,008" LU	6404-09-10	1068,682
Kawasan Konservasi Maritim (KKM)					
KKM-01	Kapal Amagiri, Selat Makassar, Kab. Paser	116° 45' 0,003" BT	2° 9' 59,990" LS	6401-07	400,116
KKM-02	Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	119° 10' 0,003" BT	1° 0' 0,010" LU	6407-09	400,116
KAWASAN LINDUNG YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
Taman Wisata Alam Laut (TWAL)					
TWAL-01	Pulau Sangalaki, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 24' 0,857" BT	2° 5' 10,615" LU	6405-07	265,114
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM					
Zona Pariwisata (KPU-W)					
Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-W-P3K)					
KPU-W-P3K-01	Pantai Teluk Adang, Kec. Kuaru-Kab. Paser	116° 16' 26,201" BT	1° 45' 37,499" LS	6401-01-02	375,40
KPU-W-P3K-02	Pantai Corong dan Tanjung Jumlai, Kec. Penajam Kab. PPU	116° 40' 23,828" BT	1° 23' 54,074" LS	6402-02	309,95
KPU-W-P3K-03	Pantai Nipah-Nipah, Kec. Penajam-Kab. PPU	116° 45' 44,448" BT	1° 17' 35,196" LS	6402-02	56,93
KPU-W-P3K-04	Pantai Manggar-Pantai Lamaru, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	116° 59' 44,987" BT	1° 12' 17,181" LS	6403-02	214,41
KPU-W-P3K-05	Pantai Ambalat, Kec. Samboja-Kab. Kutai Kartanegara	117° 2' 32,664" BT	1° 7' 34,277" LS	6403-02	19,12
KPU-W-P3K-06	Pantai Tanah Merah, Kec. Samboja-Kab. Kutai Kartanegara	117° 6' 11,397" BT	1° 3' 12,355" LS	6403-02	120,01
KPU-W-P3K-07	Pantai Semboja, Kec. Samboja-Kab. Kutai Kartanegara	117° 8' 21,632" BT	1° 0' 2,396" LS	6403-02-03	68,67

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KPU-W-P3K-08	Pantai Handil Muara Baru I, Kec. Samboja-Kab. Kutai Kartanegara	117° 11' 30,604" BT	0° 56' 17,417" LS	6403-03	37,26
KPU-W-P3K-09	Pantai Handil Muara Baru II, Kec. Samboja-Kab. Kutai Kartanegara	117° 13' 1,226" BT	0° 55' 24,816" LS	6403-03	69,55
KPU-W-P3K-10	Pantai Pegempang, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 25' 52,394" BT	0° 13' 10,116" LS	6404-01	91,21
KPU-W-P3K-11	Pantai Biru-Pantai Rapak Lama, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 29' 41,437" BT	0° 3' 41,466" LS	6404-01	165,84
KPU-W-P3K-12	Pulau Gusung, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 30' 29,266" BT	0° 11' 20,274" LU	6404-02	6,88
KPU-W-P3K-13	Pantai Teluk Kaba, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	117° 31' 46,455" BT	0° 18' 52,650" LU	6404-05	167,32
KPU-W-P3K-14	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	117° 33' 39,962" BT	0° 22' 34,469" LU	6404-05	31,53
KPU-W-P3K-15	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	117° 33' 56,775" BT	0° 24' 47,124" LU	6404-05	319,63
KPU-W-P3K-16	Pantai Kenyamukan, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	117° 36' 18,282" BT	0° 28' 49,057" LU	6404-05-06	27,55
KPU-W-P3K-17	Pantai Tanjung Bara Aquatic, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	117° 39' 46,640" BT	0° 34' 36,193" LU	6404-06	308,82
KPU-W-P3K-18	Pantai Sekerat, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	117° 47' 2,969" BT	0° 46' 33,715" LU	6404-07	66,60
KPU-W-P3K-19	Pantai Selangkau, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	117° 49' 42,891" BT	0° 48' 4,642" LU	6404-07	258,46
KPU-W-P3K-20	P. Birah-Birahan, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	118° 28' 21,662" BT	0° 41' 30,742" LU	6404-11;6407-01	270,85
Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut (KPU-W-ABL)					
KPU-W-ABL-01	Karang Sagajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 33' 50,029" BT	0° 9' 36,016" LU	6404-02	18,67
KPU-W-ABL-02	Karang Sagajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 33' 43,954" BT	0° 10' 2,687" LU	6404-02	19,56
KPU-W-ABL-03	P. Miang Kecil, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	118° 2' 37,145" BT	0° 46' 33,177" LU	6404-10	212,40
KPU-W-ABL-04	P. Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 13' 45,580" BT	2° 17' 14,528" LU	6406-04	1396,64
Zona Permukiman (KPU-PM)					
Sub Zona Permukiman Nelayan (KPU-PM-N)					
KPU-PM-N-01	P. Tihik-Tihik, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 31' 43,489" BT	0° 3' 55,032" LU	6404-02	2,35
KPU-PM-N-02	Tanjung Selangan, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 30' 31,064" BT	0° 4' 3,727" LU	6404-02	2,69
KPU-PM-N-03	P. Melahing, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 31' 49,766" BT	0° 6' 53,392" LU	6404-02	1,54
KPU-PM-N-04	Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 31' 11,961" BT	0° 8' 12,419" LU	6404-02	22,49
KPU-PM-N-05	P. Gusung Dua, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 30' 39,187" BT	0° 11' 26,375" LU	6404-02	2,73
Zona Pelabuhan (KPU-PL)					
Sub Zona DLKr-DLKp (KPU-PL-DLK)					
KPU-PL-DLK-01	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	116° 25' 8,094" BT	2° 5' 41,615" LS	6401-03	3372,67
KPU-PL-DLK-02	Teluk Adang-Kab. Paser	116° 23' 5,717" BT	1° 44' 10,524" LS	6401-01-02-04-05	19864,01
KPU-PL-DLK-03	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan	116° 52' 15,877" BT	1° 19' 44,756" LS	6402-02-03;6403-01	45778,74
KPU-PL-DLK-04	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara	117° 30' 14,891" BT	0° 39' 33,420" LS	6403-02-03-04-05-06-07-09-10-11;6404-01-03	226801,32
KPU-PL-DLK-05	Tersus/TUKS, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 28' 45,588" BT	0° 7' 9,497" LS	6404-01	711,96
KPU-PL-DLK-06	Pelabuhan Tanjung Santan, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	117° 31' 38,008" BT	0° 2' 15,180" LS	6404-01	534,18

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KPU-PL-DLK-07	Pelabuhan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 31' 48,656" BT	0° 3' 38,815" LU	6404-02	3114,62
KPU-PL-DLK-08	Tersus/TUKS, Selat Makassar, Kota Bontang	117° 38' 26,616" BT	0° 5' 17,560" LU	6404-04	63,88
KPU-PL-DLK-09	Pelabuhan Lhok Tuan, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 32' 55,218" BT	0° 10' 23,941" LU	6404-02-04	1908,60
KPU-PL-DLK-10	Pelabuhan Sangatta, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	117° 34' 37,812" BT	0° 22' 39,753" LU	6404-05	496,52
KPU-PL-DLK-11	Tersus/TUKS, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	117° 37' 7,991" BT	0° 28' 0,522" LU	6404-05-06	725,27
KPU-PL-DLK-12	Tersus/TUKS, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	117° 40' 39,077" BT	0° 31' 32,863" LU	6404-06	5081,48
KPU-PL-DLK-13	Tersus/TUKS, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	117° 43' 19,050" BT	0° 41' 35,011" LU	6404-06	270,83
KPU-PL-DLK-14	Tersus/TUKS, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	117° 46' 31,870" BT	0° 44' 48,682" LU	6404-06-07	2122,08
KPU-PL-DLK-15	Tersus/TUKS, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur	117° 48' 44,724" BT	0° 46' 58,302" LU	6404-07	445,28
KPU-PL-DLK-16	Tersus/TUKS, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	117° 52' 32,991" BT	0° 47' 38,286" LU	6404-07-10	2409,56
KPU-PL-DLK-17	Pelabuhan Maloy, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	117° 54' 45,887" BT	0° 46' 17,473" LU	6404-06-07-09-10	3400,51
KPU-PL-DLK-18	Tersus/TUKS, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	117° 59' 39,626" BT	0° 46' 10,680" LU	6404-10	175,30
KPU-PL-DLK-19	Teluk Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	118° 1' 32,136" BT	0° 55' 10,933" LU	6404-10;6405-03	12888,59
KPU-PL-DLK-20	STS Teluk Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	118° 12' 48,000" BT	0° 45' 12,000" LU	6404-12	874,94
KPU-PL-DLK-21	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	118° 28' 45,282" BT	0° 49' 3,868" LU	6404-12;6407-02	571,13
KPU-PL-DLK-22	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	118° 54' 36,702" BT	0° 53' 35,568" LU	6407-06	137,91
KPU-PL-DLK-23	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	118° 58' 54,708" BT	1° 0' 22,436" LU	6407-06	23,65
KPU-PL-DLK-24	Pelabuhan Talisayan, Kec. Biatan dan Talisayan-Kab. Berau	118° 11' 1,292" BT	1° 36' 40,441" LU	6405-05	184,94
KPU-PL-DLK-25	STS Muara Berau, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 7' 58,747" BT	1° 55' 1,906" LU	6405-05	4051,67
KPU-PL-DLK-26	Muara Berau, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	117° 52' 28,869" BT	2° 4' 45,611" LU	6405-01-02-04	16113,11
KPU-PL-DLK-27	Tg. Batu, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 5' 54,149" BT	2° 16' 19,077" LU	6406-02	156,56
KPU-PL-DLK-28	P. Maratua-Kab. Berau	118° 30' 31,733" BT	2° 16' 4,546" LU	6408-03-04	1221,95
KPU-PL-DLK-29	P. Maratua-Kab. Berau	118° 32' 42,037" BT	2° 16' 41,813" LU	6408-04	406,92
Sub Zona WKOPP (KPU-PL-WKO)					
KPU-PL-WKO-01	PPI Api-Api, Kec. Waru-Kab. PPU	116° 34' 36,447" BT	1° 26' 43,575" LS	6402-01	161,12
KPU-PL-WKO-02	PPI Filial Klandasan, Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	116° 49' 53,929" BT	1° 17' 14,831" LS	6402-02	46,11
KPU-PL-WKO-03	PPI Kampung Baru Tengah, Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	116° 48' 48,272" BT	1° 14' 19,560" LS	6402-03	8,60
KPU-PL-WKO-04	PPI Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timut-Kota Balikpapan	116° 58' 46,868" BT	1° 13' 30,946" LS	6403-02	255,05
KPU-PL-WKO-05	PPI Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 29' 26,192" BT	0° 9' 23,146" LU	6404-02	64,14
KPU-PL-WKO-06	PPI Sangatta, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	117° 36' 45,647" BT	0° 29' 13,116" LU	6404-06	70,35
Zona Pertambangan (KPU-TB)					
Sub Zona Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MGB)					
KPU-TB-MGB-01	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 51' 56,686" BT	1° 30' 14,994" LS	6401-08;6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-02	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 51' 0,356" BT	1° 29' 41,617" LS	6401-08;6402-02	183,94
KPU-TB-MGB-03	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota	116° 53' 6,232" BT	1° 29' 7,327" LS	6402-02	181,03

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
	Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar				
KPU-TB-MGB-04	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 44' 38,526" BT	1° 28' 35,033" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-05	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 54' 32,153" BT	1° 26' 57,473" LS	6402-02	178,86
KPU-TB-MGB-06	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 38' 10,358" BT	1° 26' 32,848" LS	6402-02	239,49
KPU-TB-MGB-07	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 56' 13,610" BT	1° 26' 37,637" LS	6403-01	100,00
KPU-TB-MGB-08	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 55' 37,014" BT	1° 26' 38,353" LS	6402-02;6403-01	170,86
KPU-TB-MGB-09	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 45' 25,510" BT	1° 26' 13,848" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-10	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 33,580" BT	1° 24' 16,500" LS	6402-02	99,90
KPU-TB-MGB-11	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 36' 37,231" BT	1° 26' 10,226" LS	6402-01	100,00
KPU-TB-MGB-12	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 54' 35,957" BT	1° 25' 46,864" LS	6402-02	255,58
KPU-TB-MGB-13	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 57' 22,545" BT	1° 25' 31,955" LS	6403-01	110,96
KPU-TB-MGB-14	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 55' 51,807" BT	1° 25' 42,034" LS	6403-01	263,64
KPU-TB-MGB-15	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 52' 55,922" BT	1° 25' 14,570" LS	6402-02	254,20
KPU-TB-MGB-16	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 56' 2,929" BT	1° 24' 46,620" LS	6403-01	100,00
KPU-TB-MGB-17	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 53' 59,617" BT	1° 23' 45,774" LS	6402-02	340,38
KPU-TB-MGB-18	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 51' 40,032" BT	1° 23' 53,635" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-19	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 55' 13,566" BT	1° 23' 49,342" LS	6402-02	100,92
KPU-TB-MGB-20	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 52' 12,414" BT	1° 23' 17,876" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-21	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 51' 18,000" BT	1° 22' 54,001" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-22	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 43' 26,895" BT	1° 22' 59,084" LS	6402-02	187,12

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KPU-TB-MGB-23	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 53' 59,158" BT	1° 22' 38,993" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-24	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 50' 17,087" BT	1° 21' 27,567" LS	6402-02	147,33
KPU-TB-MGB-25	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 55,862" BT	1° 21' 6,368" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-26	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 48' 4,552" BT	1° 21' 0,935" LS	6402-02	1119,54
KPU-TB-MGB-27	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 28,164" BT	1° 18' 37,426" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-28	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 47' 13,924" BT	1° 17' 33,626" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-29	Blok East Kalimantan-Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 47' 10,759" BT	1° 16' 47,118" LS	6402-02	100,00
KPU-TB-MGB-30	Blok Mahakam, Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan-Selat Makassar	116° 58' 2,592" BT	1° 26' 5,838" LS	6403-01	99,90
KPU-TB-MGB-31	Blok Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 21' 45,812" BT	1° 3' 16,749" LS	6403-04-05	11374,59
KPU-TB-MGB-32	Blok Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 30' 35,263" BT	0° 59' 25,960" LS	6403-04-05-08	3231,12
KPU-TB-MGB-33	Blok Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 31' 34,000" BT	0° 56' 44,000" LS	6403-04-05-08-09-10	99,91
KPU-TB-MGB-34	Blok Tengah dan Blok Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 45' 11,743" BT	0° 50' 14,195" LS	6403-09-10	20960,73
KPU-TB-MGB-35	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 18' 18,508" BT	1° 3' 12,982" LS	6403-04	100,00
KPU-TB-MGB-36	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 17' 14,568" BT	1° 1' 52,896" LS	6403-04	100,00
KPU-TB-MGB-37	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 14' 52,227" BT	0° 55' 39,870" LS	6403-03-05	109,65
KPU-TB-MGB-38	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 38' 6,574" BT	0° 17' 45,258" LS	6403-11	132,72
KPU-TB-MGB-39	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 38' 24,738" BT	0° 16' 14,542" LS	6403-11	100,00
KPU-TB-MGB-40	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 12,688" BT	0° 14' 57,840" LS	6404-03	100,00
KPU-TB-MGB-41	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 37' 27,550" BT	0° 15' 11,650" LS	6404-03	290,31
KPU-TB-MGB-42	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 35' 44,218" BT	0° 14' 44,304" LS	6404-01	100,00
KPU-TB-MGB-43	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 36' 40,080" BT	0° 14' 30,200" LS	6404-01-03	181,70
KPU-TB-MGB-44	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 39' 45,504" BT	0° 12' 48,056" LS	6404-03	100,00
KPU-TB-MGB-45	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 37' 37,121" BT	0° 11' 36,200" LS	6404-03	100,00
KPU-TB-MGB-46	Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 37' 22,534" BT	0° 10' 33,343" LS	6404-03	111,22
KPU-TB-MGB-47	Blok East Kalimantan dan Blok Attaka-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 38' 31,146" BT	0° 12' 10,133" LS	6404-03	1664,41
KPU-TB-MGB-48	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 2,987" BT	0° 9' 50,742" LS	6404-03	21,79
KPU-TB-MGB-49	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 23,718" BT	0° 9' 11,024" LS	6404-03	78,12
KPU-TB-MGB-50	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 39' 12,534" BT	0° 9' 24,382" LS	6404-03	342,41
KPU-TB-MGB-51	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 30,014" BT	0° 8' 38,393" LS	6404-03	100,00

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KPU-TB-MGB-52	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 36' 36,810" BT	0° 8' 6,210" LS	6404-01-03	99,91
KPU-TB-MGB-53	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 52,867" BT	0° 6' 32,062" LS	6404-03	100,00
KPU-TB-MGB-54	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 38' 27,888" BT	0° 5' 16,253" LS	6404-03	100,00
KPU-TB-MGB-55	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 35' 31,818" BT	0° 6' 24,616" LS	6404-01	159,26
KPU-TB-MGB-56	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 36' 17,453" BT	0° 5' 13,027" LS	6404-01-03	100,00
KPU-TB-MGB-57	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 30' 57,629" BT	0° 4' 22,300" LS	6404-01	103,87
KPU-TB-MGB-58	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 33' 47,992" BT	0° 2' 19,050" LS	6404-01	100,00
KPU-TB-MGB-59	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 35' 17,848" BT	0° 0' 30,028" LS	6404-02	100,00
KPU-TB-MGB-60	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 41' 56,429" BT	0° 2' 55,259" LS	6404-03	100,00
KPU-TB-MGB-61	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 41' 46,223" BT	0° 1' 1,250" LS	6404-03-04	100,00
KPU-TB-MGB-62	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 43,476" BT	0° 0' 44,750" LS	6404-03-04	213,45
KPU-TB-MGB-63	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 40' 0,761" BT	0° 0' 53,464" LU	6404-04	100,00
KPU-TB-MGB-64	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 44' 15,522" BT	0° 1' 56,543" LU	6404-04	100,00
KPU-TB-MGB-65	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 44' 2,918" BT	0° 2' 45,578" LU	6404-04	100,00
KPU-TB-MGB-66	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 45' 32,803" BT	0° 3' 41,861" LU	6404-04	83,95
KPU-TB-MGB-67	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 35' 17,846" BT	0° 3' 50,503" LU	6404-02	163,80
KPU-TB-MGB-68	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 35' 41,245" BT	0° 5' 16,849" LU	6404-02	267,05
KPU-TB-MGB-69	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 36' 26,834" BT	0° 5' 34,883" LU	6404-02-04	100,00
KPU-TB-MGB-70	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 35' 29,487" BT	0° 6' 18,576" LU	6404-02	103,56
KPU-TB-MGB-71	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 36' 40,375" BT	0° 7' 52,418" LU	6404-02-04	201,53
KPU-TB-MGB-72	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 37' 42,859" BT	0° 8' 37,565" LU	6404-04	100,00
KPU-TB-MGB-73	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 36' 15,684" BT	0° 8' 39,108" LU	6404-02-04	294,47
KPU-TB-MGB-74	Blok East Kalimantan-Kota Bontang-Selat Makassar	117° 34' 31,220" BT	0° 8' 29,940" LU	6404-02	100,00
KPU-TB-MGB-75	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 40' 24,193" BT	0° 12' 45,616" LU	6404-04	100,00
KPU-TB-MGB-76	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 42' 55,670" BT	0° 14' 33,986" LU	6404-05	100,00
KPU-TB-MGB-77	Blok East Kalimantan-Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 43' 22,920" BT	0° 42' 11,830" LU	6405 - 06	203,95
Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)					
Sub Zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL)					
KPU-BD-BL-01	Teluk Adang, Kec. Kuaro-Kab. Paser	116° 17' 5,342" BT	1° 45' 44,145" LS	6401-02	278,63
KPU-BD-BL-02	Teluk Adang, Kec. Long Kali dan Long Ikis-Kab. Paser	116° 26' 3,217" BT	1° 40' 2,117" LS	6401-04	2229,59
KPU-BD-BL-03	Pantai Babulu, Kec. Babulu-Kab. PPU	116° 33' 26,961" BT	1° 27' 49,886" LS	6402-01	308,68
KPU-BD-BL-04	Pantai Api-Api, Kec. Waru-Kab. PPU	116° 35' 49,564" BT	1° 25' 57,188" LS	6402-01	262,79
KPU-BD-BL-05	Teluk Balikpapan, Kec. Penajam-Kab. PPU	116° 45' 58,266" BT	1° 18' 44,146" LS	6402-02	238,99
KPU-BD-BL-06	P. Balang Teluk Balikpapan -Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	116° 42' 49,449" BT	1° 6' 47,344" LS	6402-03	72,59
KPU-BD-BL-07	Pantai Manggar, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	116° 57' 54,286" BT	1° 14' 0,527" LS	6403-02	176,10
KPU-BD-BL-08	Pantai Lamaru, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	117° 1' 19,334" BT	1° 9' 58,148" LS	6403-02	337,93
KPU-BD-BL-09	Tanjung Manukmanukan, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 31' 12,226" BT	0° 2' 50,295" LU	6404-02	86,55

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
KPU-BD-BL-10	P. Badak-badak, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 31' 22,520" BT	0° 9' 10,750" LU	6404-04	465,21
KPU-BD-BL-11	P. Selokia, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	117° 30' 12,241" BT	0° 11' 24,006" LU	6404-02	15,45
KPU-BD-BL-12	Tanjung Pakul, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang dan Kec. Teluk Pandan-Kab. Kukar	117° 31' 38,008" BT	0° 11' 55,609" LU	6404-02	1270,52
KPU-BD-BL-13	P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	118° 0' 10,176" BT	0° 44' 36,166" LU	6404-10	190,55
KPU-BD-BL-14	Tg. Mangkalihat, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	118° 58' 1,148" BT	1° 2' 19,388" LU	6407-08	45,23
KPU-BD-BL-15	Pulau Balikpapan, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	118° 36' 32,667" BT	1° 32' 23,513" LU	6407-03;6408-01-05	3571,41
KPU-BD-BL-16	Tebabinga, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 15' 55,145" BT	2° 13' 36,478" LU	6405-07;6406-04	6357,32
KPU-BD-BL-17	Tg. Pandan dan Tg. Batu Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 5' 56,182" BT	2° 19' 4,342" LU	6406-02	208,33
KPU-BD-BL-18	Tg. Karangtigau, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	118° 2' 1,565" BT	2° 24' 1,362" LU	6406-02	1695,68
KPU-BD-BL-19	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 38' 49,838" BT	2° 10' 40,009" LU	6408-03	294,28
KPU-BD-BL-20	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 35' 24,371" BT	2° 13' 30,045" LU	6408-03	227,33
KPU-BD-BL-21	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 36' 40,794" BT	2° 15' 41,504" LU	6408-03-04	103,35
KPU-BD-BL-22	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 34' 35,718" BT	2° 16' 43,039" LU	6408-03-04	1086,76
Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)					
Sub Zona Pelagis (KPU-PT-P)					
KPU-PT-P-01	Selat Makassar-Kota Balikpapan	117° 2' 11,128" BT	1° 22' 46,527" LS	6403-01	8838,17
KPU-PT-P-02	Selat Makassar-Kota Balikpapan	117° 5' 17,507" BT	1° 20' 9,406" LS	6403-01	2900,87
KPU-PT-P-03	Selat Makassar-Kota Balikpapan	117° 6' 52,118" BT	1° 16' 28,406" LS	6403-01-02	4301,94
KPU-PT-P-04	Selat Makassar-Kota Balikpapan	117° 12' 30,783" BT	1° 12' 20,192" LS	6403-01-02-04	16632,32
KPU-PT-P-05	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 39' 0,887" BT	0° 6' 13,355" LS	6404-01-03	11610,84
KPU-PT-P-06	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang-Kab. Kutai Timur	117° 40' 37,340" BT	0° 10' 21,901" LU	6404-01-02-03-04-05-08	83177,66
KPU-PT-P-07	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 42' 28,726" BT	0° 25' 17,048" LU	6404-05-08	9132,32
KPU-PT-P-08	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 47' 35,776" BT	0° 25' 54,813" LU	6404-05-08	1306,46
KPU-PT-P-09	Laut Sulawesi-Kab. Kutai Timur-Kab. Berau	118° 38' 50,308" BT	1° 0' 0,468" LU	6404-06-07-08-09-10-11-12;6407-01-02-03-04-05-06-07-08-09;6408-01-05-06-09-11	678727,98
KPU-PT-P-10	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 32' 49,397" BT	2° 4' 49,364" LU	6405-07;6406-04;6408-02-03-06	70589,70
KPU-PT-P-11	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 16' 2,320" BT	2° 27' 24,162" LU	6406-01-03-04;6408-04	82785,78
KPU-PT-P-12	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 29' 6,207" BT	2° 24' 53,724" LU	6406-04;6408-04	10569,53
KPU-PT-P-13	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 35' 46,040" BT	2° 27' 15,024" LU	6406-04;6408-04	24506,92
KPU-PT-P-14	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 47' 52,598" BT	2° 14' 18,653" LU	6408-03-04-06-07-08	70831,58
KPU-PT-P-15	Laut Sulawesi-Kab. Berau	119° 4' 18,534" BT	1° 54' 12,279" LU	6408-06-10	44128,05
KPU-PT-P-16	Laut Sulawesi-Kab. Berau	119° 12' 33,863" BT	1° 45' 58,004" LU	6408-09-10-11	6038,08
Sub Zona Demersal (KPU-PT-D)					
KPU-PT-D-01	P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 37' 48,889" BT	2° 12' 57,745" LU	6408-03-04	4994,90

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
Sub Zona Pelagis dan Demersal (KPU-PT-PD)					
KPU-PT-PD-01	Selat Makassar, Kab. Paser-Kab. Penajam Paser Utara	116° 38' 53,268" BT	1° 53' 38,247" LS	6401-01-03-04-05-06-07-08;6402-01-02	269265,05
KPU-PT-PD-02	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara	116° 47' 40,748" BT	1° 24' 35,161" LS	6402-02	2612,75
KPU-PT-PD-03	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara	116° 44' 56,466" BT	1° 22' 28,318" LS	6402-02	441,45
KPU-PT-PD-04	Selat Makassar, Kota Balikpapan	116° 59' 12,059" BT	1° 17' 47,587" LS	6402-02;6403-01	6657,48
KPU-PT-PD-05	Selat Makassar, Kota Balikpapan	117° 2' 15,410" BT	1° 16' 54,416" LS	6402-02;6403-01	911,08
KPU-PT-PD-06	Selat Makassar, Kota Balikpapan-Kab. Kutai Kartanegara	117° 5' 8,620" BT	1° 10' 10,542" LS	6403-01-02	32409,86
KPU-PT-PD-07	Selat Makassar, Kab. Kutai Kartanegara	117° 12' 32,451" BT	1° 7' 7,064" LS	6403-02-04	8158,89
KPU-PT-PD-08	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 28' 12,246" BT	1° 4' 28,354" LS	6403-04	2029,12
KPU-PT-PD-09	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 37' 40,041" BT	0° 52' 53,374" LS	6403-04-05-08-09-10	54972,80
KPU-PT-PD-10	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 45' 49,450" BT	0° 31' 32,424" LS	6403-10-11;6404-03	42257,10
KPU-PT-PD-11	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 29' 24,777" BT	0° 12' 50,477" LS	6403-07;6404-01	19293,12
KPU-PT-PD-12	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 32' 22,786" BT	0° 7' 54,596" LS	6404-01-03	1853,47
KPU-PT-PD-13	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 34' 13,071" BT	0° 6' 10,434" LS	6404-01	3674,09
KPU-PT-PD-14	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 30' 59,371" BT	0° 4' 19,852" LS	6404-01	719,04
KPU-PT-PD-15	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	117° 33' 56,558" BT	0° 2' 5,196" LS	6404-01-02	2752,89
KPU-PT-PD-16	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	117° 32' 14,154" BT	0° 0' 7,256" LU	6404-01-02	2077,30
KPU-PT-PD-17	Teluk Bontang-Kota Bontang	117° 31' 25,866" BT	0° 3' 20,233" LU	6404-02	2102,22
KPU-PT-PD-18	Teluk Bontang-Kota Bontang	117° 29' 39,894" BT	0° 4' 22,453" LU	6404-02	786,88
KPU-PT-PD-19	Teluk Bontang-Kota Bontang	117° 33' 7,554" BT	0° 6' 43,552" LU	6404-02	3201,23
KPU-PT-PD-20	Teluk Bontang-Kota Bontang	117° 33' 42,266" BT	0° 9' 36,245" LU	6404-02	586,59
KPU-PT-PD-21	Selat Makassar-Kota Bontang-Kab. Kutai Timur	117° 35' 10,151" BT	0° 15' 49,250" LU	6404-02-04-05	13684,51
KPU-PT-PD-22	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 36' 30,342" BT	0° 25' 24,461" LU	6404-05	1893,33
KPU-PT-PD-23	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 38' 51,115" BT	0° 29' 25,034" LU	6404-05-06	2139,50
KPU-PT-PD-24	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 43' 39,466" BT	0° 38' 30,127" LU	6404-06-07	11553,09
KPU-PT-PD-25	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 49' 18,121" BT	0° 45' 58,793" LU	6404-06-07	3953,10
KPU-PT-PD-26	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	117° 54' 18,964" BT	0° 48' 44,559" LU	6404-07-10	998,99
KPU-PT-PD-27	Teluk Sangkulirang-Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	118° 2' 57,576" BT	0° 46' 11,962" LU	6404-09-10	15250,99
KPU-PT-PD-28	Teluk Sangkulirang, Kab. Kutai Timur	118° 9' 7,511" BT	0° 48' 53,408" LU	6404-10-12;6405-03	15049,08
KPU-PT-PD-29	Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	118° 39' 10,691" BT	0° 49' 7,461" LU	6404-12;6407-02-06	13196,31
KPU-PT-PD-30	Tg. Mangkalihat, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur dan Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	118° 57' 38,135" BT	0° 58' 7,776" LU	6407-06-08	2477,64
KPU-PT-PD-31	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 43' 47,416" BT	1° 28' 46,825" LU	6405-08;6407-03-04-07;6408-01-05-09	58218,23
KPU-PT-PD-32	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 12' 37,506" BT	1° 50' 36,280" LU	6405-01-02-04-05-06-07-08;6406-04;6408-01-02	182766,10
KPU-PT-PD-33	Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 6' 23,484" BT	2° 21' 15,040" LU	6405-04;6406-01-02-03-04	39314,50
KPU-PT-PD-34	Muara Berau, Laut Sulawesi-Kab. Berau	118° 4' 59,888" BT	2° 6' 9,766" LU	6405-02-04-06-07;6406-04	45729,80

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
Zona Bandar Udara (KPU-BU)					
KPU-BU-1	Bandara Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan-Kota Balikpapan	116° 52' 35,893" BT	1° 16' 39,770" LS	6402-02	158,19
Zona Jasa / Perdagangan (KPU-JP)					
KPU-JP-01	Coastal Road, Kec. Balikpapan Selatan dan Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	116° 50' 34,360" BT	1° 16' 52,981" LS	6402-02	491,68
Zona Industri (KPU-I)					
KPU-I-01	Reklamasi Kilang Minyak, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 29' 36,378" BT	0° 2' 34,243" LU	6404-02	41,72
KPU-I-02	Reklamasi Kilang Minyak, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	117° 28' 8,597" BT	0° 5' 26,187" LU	6404-02	181,55
Zona Pertahanan dan Keamanan (KPU-PK)					
KPU-PK-01	P. Sambit, Kec. Maratua-Kab. Berau	119° 2' 23,385" BT	1° 47' 4,531" LU	6408-10	3,14
KPU-PK-02	P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	118° 38' 40,920" BT	2° 15' 11,880" LU	6408-03	3,14
ALUR LAUT					
Migrasi Biota (AL-AMB)					
Migrasi Penyu (AL-AMB-MP)					
AL-AMB-MP-01	Migrasi pesisir pantai laut dangkal (utara/Kaltara-Pulau-Pulau di Berau-pesisir Kaltim-Kalsel)	117° 35' 40.634" BT	0° 12' 18.920" LU	6401-05-06-07-08;6402-02;6404-02-04-05-09-10-11;6405-03-04-05-06-07-10-11-12;6406-06;6407-01-02-03-04;6408-01-02-03-04-06-08;6409-01-02-05	
AL-AMB-MP-02	Migrasi laut dalam (utara/Kaltara-Pulau-Pulau di Berau-Bala-Balagan-Kalsel)	117° 36' 20.835" BT	1° 17' 53.304" LS	6403-01-02-03-07-08;6404-08-09-10;6405-11;6408-01-02	
AL-AMB-MP-03	Migrasi laut dangkal dari dan ke pesisir Kaltim-Bala-Balagan	116° 59' 23.764" BT	2° 17' 28.538" LS	6401-06-07-10;6403-02-03	
AL-AMB-MP-04	Migrasi pesisir pantai laut dangkal dari dan ke Teluk Balikpapan-pesisir timur Kaltim	116°47'9.6"BT	1°14'42"LS	6402-02-03	
AL-AMB-MP-05	Migrasi pesisir pantai laut dangkal (utara/Kaltara-pesisir Berau)	118° 7' 9.428" BT	2° 18' 18.050" LU	6406-02-04-05-06-08;6407-01-02;6408-03;6409-01	
AL-AMB-MP-06	Migrasi laut dalam (Pulau Maratua-Tanjung Mangkalihat-Pesisir Kaltim)	118° 54' 0.998" BT	1° 31' 10.990" LU	6408-07-08;6409-03-05-06-07-09-10	
AL-AMB-MP-07	Migrasi antar pulau (Kep. Maratua-Pulau Kakaban-Pulau Sangalaki)	118° 27' 30.860" BT	2° 6' 48.354" LU	6406-07;6409-03	
AL-AMB-MP-08	Migrasi laut dalam-Pulau-Pulau di Berau-Laut Sulawesi	119° 6' 43.812" BT	2° 21' 10.642" LU	6406-07;6409-03-07-08	
AL-AMB-MP-09	Migrasi antar pulau (Pulau Panjang-Pulau Derawan-Pulau Maratua-Pulau Kakaban-Pulau Sangalaki)	118° 20' 35.949" BT	2° 19' 31.020" LU	6406-07;6407-02-03-04;6409-03	
AL-AMB-MP-10	Migrasi laut dalam (utara Malaysia-Kaltara-Pulau-Pulau di Berau-Laut Sulawesi)	118° 29' 6.805" BT	2° 48' 33.465" LU	6406-07;6407-04	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM)					
AL-AMB-MM-01	Migrasi laut dangkal (Pesisir Timur Kaltim-Mahakam-P. Bala-Balagan Terus Ke Kalsel)	117° 3' 47.998" BT	1° 24' 25.311" LS	6401-07-08-09-10;6403-02-03;6404-01-04-08-09-10;6405-06-08-09	
AL-AMB-MM-02	Migrasi laut dangkal (Huku-Muara Teluk Balikpapan)	116° 47' 41.238" BT	1° 15' 13.887" LS	6402-02-03	
AL-AMB-MM-03	Migrasi laut dangkal (Sungai Riko-Teluk Balikpapan)	116° 46' 2.086" BT	1° 12' 52.264" LS	6402-03	
AL-AMB-MM-04	Migrasi laut dangkal Teluk Balikpapan	116° 45' 31.628" BT	1° 9' 9.148" LS	6402-03	
AL-AMB-MM-05	Migrasi laut dangkal-dalam (Bontang-Selat Makassar)	117° 35' 5.119" BT	0° 1' 0.915" LU	6405-03-04	
AL-AMB-MM-06	Migrasi laut dangkal-dalam (Bontang-Selat Makassar)	117° 39' 12.462" BT	0° 2' 19.340" LU	6405-03-04	
AL-AMB-MM-07	Migrasi laut dangkal (pesisir Berau-Kutai Timur-Bontang)	118° 7' 57.674" BT	0° 45' 42.351" LU	6405-04-05-06-07-10-11-12;6406-03;6408-01-02-03-04-05-06-08	
AL-AMB-MM-08	Migrasi laut dalam-dangkal (jalu utara Laut Sulawesi-Berau-Pulau Birah-Birahan Kutai Timur-Bontang)	118° 0' 49.466" BT	0° 40' 12.541" LU	6405-04-05-06-08-09-10-11;6406-05-06-07-08;6407-03-04;6408-01-02-03-05-06-07-08;6409-01-02	
AL-AMB-MM-09	Migrasi laut dalam (Laut Sulawesi Berau-Selat Makassar-Kalsel)	118° 31' 25.737" BT	0° 32' 51.906" LU	6405-11;6408-01-05-06-07-08-09;6409-09	
AL-AMB-MM-10	Migrasi laut dalam (Laut Sulawesi-Pulau-Pulau di Berau)	118° 54' 37.732" BT	1° 44' 35.519" LU	6407-03-04;6409-03-04-05-06-09-11	
AL-AMB-MM-11	Migrasi laut dalam (Laut Sulawesi-Pulau-Pulau di Berau)	118° 36' 9.527" BT	2° 9' 26.676" LU	6407-04;6409-03-04-05-06-09-11	
AL-AMB-MM-12	Migrasi laut dalam (Laut Sulawesi-timur Pulau-Pulau di Berau)	118° 59' 24.167" BT	1° 49' 45.399" LU	6407-04;6409-03-04-06-07-10	
AL-AMB-MM-13	Migrasi laut dalam (Laut Sulawesi-timur Pulau-Pulau di Berau)	118° 41' 21.169" BT	2° 15' 2.307" LU	6407-04;6409-03-04-06-07-10	
AL-AMB-MM-14	Migrasi laut dangkal (Muara Berau)	117° 49' 43.509" BT	2° 6' 35.485" LU	6406-01-04	
Kabel/Pipa Bawah Laut (AL-APK)					
Kabel Telekomunikasi (AL-APK-KT)					
AL-APK-KT-01	Kabel Dari dan Ke Penajam Paser Utara-Tanjung Batu Kota Balikpapan	116° 46' 33.964" BT	1° 13' 23.201" LS	6402-03	
AL-APK-KT-02	Kabel Dari dan Ke Tanjung Batu Kota Balikpapan-Teluk Balikpapan	116° 46' 49.437" BT	1° 11' 59.730" LS	6402-03	
AL-APK-KT-03	Kabel Dari dan Ke Tanjung Batu Kota Balikpapan-Balikpapan Barat Kota Balikpapan	116° 47' 45.990" BT	1° 13' 22.022" LS	6402-03	
AL-APK-KT-04	Kabel Dari dan Ke Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 49' 13.133" BT	1° 17' 49.084" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-KT-05	Kabel IGG PT. Telkom Dari dan Ke Kota Balikpapan-Selat Makassar	117° 1' 20.531" BT	1° 15' 8.530" LS	6402-02;6404-01,02	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-KT-06	Kabel IGG PT. Telkom Dari dan Ke Kota Balikpapan-Selat Makassar	117° 1' 20.531" BT	1° 15' 8.530" LS	6402-02;6404-01,02	
AL-APK-KT-07	Kabel XL Axiata Dari dan Ke Sangatta Kab. Kutai Timur-Towale (Kota Palu)	117° 42' 50.880" BT	0° 24' 37.740" LU	6405-05;6405-08	
AL-APK-KT-08	Kabel IGG Dari dan Ke Sangatta Kab. Kutai Timur-Busa Selat Makassar	117° 44' 23.812" BT	0° 26' 37.791" LU	6405-05-06-08	
AL-APK-KT-09	Kabel PT. Telkom Dari dan Ke Sangatta Kab. Kutai Timur-Donggala (Kab. Donggala)	117° 44' 29.737" BT	0° 27' 2.990" LU	6405-05-06-08	
AL-APK-KT-10	Kabel IGG Dari dan Ke P. Derawan Kab. Berau (Segmen S14.3 Mangkajang-BU7A)	118° 3' 26.684" BT	1° 58' 59.367" LU	6406-01-02-04-06-07;6407-04	
AL-APK-KT-11	Kabel IGG Dari dan Ke P. Derawan Kab. Berau (Segmen S14.3 Mangkajang-BU7A)	118° 7' 33.763" BT	2° 10' 56.611" LU	6406-04-07;6407-04;6409-04-08	
Pipa Gas dan Minyak (AL-APK-GM)					
AL-APK-GM-01	Pipa Minyak dan Gas Banua Taka	116° 47' 51.935" BT	1° 14' 51.946" LS	6402-03	
AL-APK-GM-02	Pipa Minyak dan Gas Chevron Makassar	117° 45' 47.834" BT	0° 0' 57.983" LS	6405-01-03-04	
AL-APK-GM-03	Pipa Minyak dan Gas Chevron Makassar	117° 42' 43.359" BT	0° 1' 56.228" LS	6405-01-03-04	
AL-APK-GM-04	Pipa Minyak dan Gas ENI Muara Bakau	117° 33' 13.547" BT	1° 7' 55.693" LS	6404-03-04-05-08	
AL-APK-GM-05	Pipa Minyak dan Gas Mubada Petroleum	117° 11' 6.934" BT	2° 18' 22.470" LS	6401-09-10-11;6403-01;6404-01-02-03	
AL-APK-GM-06	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 12' 17.220" BT	0° 55' 34.494" LS	6404-03	
AL-APK-GM-07	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 24.717" BT	0° 12' 36.788" LS	6405-03	
AL-APK-GM-08	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 24.662" BT	0° 12' 38.113" LS	6405-03	
AL-APK-GM-09	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 23.841" BT	0° 11' 29.092" LS	6405-03	
AL-APK-GM-10	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 2.940" BT	0° 12' 48.090" LS	6405-03	
AL-APK-GM-11	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 19.489" BT	0° 11' 28.738" LS	6405-03	
AL-APK-GM-12	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 21.316" BT	0° 11' 29.151" LS	6405-03	
AL-APK-GM-13	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 5.084" BT	0° 12' 48.882" LS	6405-03	
AL-APK-GM-14	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 48.154" BT	0° 10' 35.239" LS	6405-03	
AL-APK-GM-15	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 3.387" BT	0° 12' 40.239" LS	6405-03	
AL-APK-GM-16	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 41.870" BT	0° 12' 21.489" LS	6405-03	
AL-APK-GM-17	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 48.912" BT	0° 9' 36.158" LS	6405-03	
AL-APK-GM-18	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 9.285" BT	0° 9' 27.856" LS	6405-03	
AL-APK-GM-19	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 10.213" BT	0° 9' 16.459" LS	6405-03	
AL-APK-GM-20	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 8.414" BT	0° 9' 20.689" LS	6405-03	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-21	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 8.643" BT	0° 9' 20.108" LS	6405-03	
AL-APK-GM-22	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 9.589" BT	0° 9' 20.506" LS	6405-03	
AL-APK-GM-23	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 3.999" BT	0° 10' 7.205" LS	6405-03	
AL-APK-GM-24	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 6.236" BT	0° 12' 4.378" LS	6405-03	
AL-APK-GM-25	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 30.385" BT	0° 10' 50.391" LS	6405-03	
AL-APK-GM-26	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 5.329" BT	0° 12' 4.461" LS	6405-03	
AL-APK-GM-27	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 3.955" BT	0° 12' 4.532" LS	6405-03	
AL-APK-GM-28	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 30.851" BT	0° 10' 49.734" LS	6405-03	
AL-APK-GM-29	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 3.354" BT	0° 10' 10.761" LS	6405-03	
AL-APK-GM-30	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 10.199" BT	0° 9' 28.549" LS	6405-03	
AL-APK-GM-31	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 15.747" BT	0° 9' 19.993" LS	6405-03	
AL-APK-GM-32	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 28.075" BT	0° 9' 19.342" LS	6405-03	
AL-APK-GM-33	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 9.862" BT	0° 9' 28.357" LS	6405-03	
AL-APK-GM-34	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 3.194" BT	0° 10' 5.685" LS	6405-03	
AL-APK-GM-35	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 9.065" BT	0° 9' 20.366" LS	6405-03	
AL-APK-GM-36	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 30.670" BT	0° 10' 49.821" LS	6405-03	
AL-APK-GM-37	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 7.374" BT	0° 10' 18.444" LS	6405-03	
AL-APK-GM-38	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 41.956" BT	0° 10' 14.866" LS	6405-03	
AL-APK-GM-39	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 42.729" BT	0° 10' 16.338" LS	6405-03	
AL-APK-GM-40	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 43.548" BT	0° 10' 17.855" LS	6405-03	
AL-APK-GM-41	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 44.349" BT	0° 10' 19.074" LS	6405-03	
AL-APK-GM-42	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 27.396" BT	0° 10' 33.419" LS	6405-03	
AL-APK-GM-43	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 35.467" BT	0° 10' 8.801" LS	6405-03	
AL-APK-GM-44	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 34.605" BT	0° 10' 8.254" LS	6405-03	
AL-APK-GM-45	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 47.246" BT	0° 10' 31.118" LS	6405-03	
AL-APK-GM-46	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 34' 12.309" BT	0° 9' 16.718" LS	6405-01-03	
AL-APK-GM-47	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 34' 32.510" BT	0° 9' 25.950" LS	6405-01-03	
AL-APK-GM-48	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 47.538" BT	0° 10' 33.138" LS	6405-03	
AL-APK-GM-49	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 20.817" BT	0° 10' 36.921" LS	6405-03	
AL-APK-GM-50	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 21.406" BT	0° 10' 38.622" LS	6405-03	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-51	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 14.700" BT	0° 11' 27.790" LS	6405-03	
AL-APK-GM-52	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 38.121" BT	0° 11' 12.997" LS	6405-03	
AL-APK-GM-53	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 38.512" BT	0° 11' 13.001" LS	6405-03	
AL-APK-GM-54	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 43.094" BT	0° 11' 17.705" LS	6405-03	
AL-APK-GM-55	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 30.914" BT	0° 10' 48.197" LS	6405-03	
AL-APK-GM-56	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 23.605" BT	0° 10' 40.815" LS	6405-03	
AL-APK-GM-57	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 31.813" BT	0° 10' 50.908" LS	6405-03	
AL-APK-GM-58	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 50.980" BT	0° 11' 22.757" LS	6405-03	
AL-APK-GM-59	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 6.378" BT	0° 10' 48.937" LS	6405-03	
AL-APK-GM-60	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 43' 5.691" BT	0° 12' 32.347" LS	6405-03	
AL-APK-GM-61	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 5.266" BT	0° 10' 51.894" LS	6405-03	
AL-APK-GM-62	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 30' 19.202" BT	0° 6' 19.330" LS	6405-01	
AL-APK-GM-63	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 12.150" BT	0° 9' 16.669" LS	6405-03	
AL-APK-GM-64	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 5.049" BT	0° 12' 40.624" LS	6405-03	
AL-APK-GM-65	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 31.226" BT	0° 10' 49.718" LS	6405-03	
AL-APK-GM-66	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 43.305" BT	0° 12' 2.277" LS	6405-03	
AL-APK-GM-67	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 33' 7.870" BT	0° 8' 52.263" LS	6405-01-03	
AL-APK-GM-68	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 12.020" BT	0° 11' 59.568" LS	6405-03	
AL-APK-GM-69	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 12.149" BT	0° 11' 59.465" LS	6405-03	
AL-APK-GM-70	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 47.726" BT	0° 11' 45.018" LS	6405-03	
AL-APK-GM-71	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 50.997" BT	0° 11' 22.615" LS	6405-03	
AL-APK-GM-72	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 32.510" BT	0° 15' 0.638" LS	6404-11;6405-03	
AL-APK-GM-73	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 29' 51.111" BT	0° 6' 12.217" LS	6405-01	
AL-APK-GM-74	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 30' 12.226" BT	0° 6' 30.608" LS	6405-01	
AL-APK-GM-75	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 33' 31.530" BT	0° 7' 53.308" LS	6405-01-03	
AL-APK-GM-76	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 32' 48.298" BT	0° 1' 5.423" LS	6405-01-02	
AL-APK-GM-77	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 28' 37.798" BT	0° 6' 27.496" LS	6405-01	
AL-APK-GM-78	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 39' 28.701" BT	0° 10' 53.156" LS	6405-03	
AL-APK-GM-79	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 20.286" BT	0° 13' 14.161" LS	6405-03	
AL-APK-GM-80	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 18.663" BT	0° 11' 28.112" LS	6405-03	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-81	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 29' 57.892" BT	0° 6' 12.496" LS	6405-01	
AL-APK-GM-82	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 32' 47.643" BT	0° 1' 2.327" LS	6405-01-02	
AL-APK-GM-83	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 33' 7.702" BT	0° 8' 56.341" LS	6405-01-03	
AL-APK-GM-84	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 36.895" BT	0° 12' 12.283" LS	6405-03	
AL-APK-GM-85	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 56.148" BT	0° 10' 46.328" LS	6405-03	
AL-APK-GM-86	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 37.154" BT	0° 12' 13.099" LS	6405-03	
AL-APK-GM-87	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 37' 57.675" BT	0° 13' 50.475" LS	6405-03	
AL-APK-GM-88	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 37' 57.205" BT	0° 12' 45.731" LS	6405-03	
AL-APK-GM-89	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 25.903" BT	0° 11' 11.445" LS	6405-03	
AL-APK-GM-90	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 7.139" BT	0° 2' 37.607" LU	6405-02-03-04	
AL-APK-GM-91	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 19.629" BT	0° 13' 14.431" LS	6405-03	
AL-APK-GM-92	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 36' 6.761" BT	0° 7' 10.897" LU	6405-02-04	
AL-APK-GM-93	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 18.445" BT	0° 13' 14.577" LS	6405-03	
AL-APK-GM-94	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	117° 38' 6.122" BT	0° 2' 37.532" LU	6405-02-03-04	
AL-APK-GM-95	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 42' 41.288" BT	1° 23' 19.435" LS	6402-02	
AL-APK-GM-96	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 42' 36.181" BT	1° 23' 5.018" LS	6402-02	
AL-APK-GM-97	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 44' 5.920" BT	1° 25' 9.890" LS	6402-02	
AL-APK-GM-98	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 44' 4.767" BT	1° 25' 10.802" LS	6402-02	
AL-APK-GM-99	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 14.568" BT	1° 25' 14.399" LS	6402-02	
AL-APK-GM-100	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 13.476" BT	1° 25' 16.654" LS	6402-02	
AL-APK-GM-101	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 13.476" BT	1° 25' 16.654" LS	6402-02	
AL-APK-GM-102	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 40' 29.941" BT	1° 25' 35.481" LS	6402-02	
AL-APK-GM-103	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 40' 29.551" BT	1° 25' 34.586" LS	6402-02	
AL-APK-GM-104	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 42' 51.969" BT	1° 24' 19.497" LS	6402-02	
AL-APK-GM-105	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 42' 52.779" BT	1° 24' 19.827" LS	6402-02	
AL-APK-GM-106	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 42' 40.305" BT	1° 23' 24.724" LS	6402-02	
AL-APK-GM-107	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 42' 41.186" BT	1° 23' 24.314" LS	6402-02	
AL-APK-GM-108	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 54.389" BT	1° 14' 40.435" LS	6402-03	
AL-APK-GM-109	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 45' 59.437" BT	1° 22' 16.794" LS	6402-02-03	
AL-APK-GM-110	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 56' 44.548" BT	1° 25' 43.579" LS	6404-01	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-111	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 56' 39.828" BT	1° 26' 20.453" LS	6404-01	
AL-APK-GM-112	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 44.144" BT	1° 23' 44.072" LS	6402-02	
AL-APK-GM-113	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 44.478" BT	1° 23' 43.468" LS	6402-02	
AL-APK-GM-114	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 23.639" BT	1° 25' 44.344" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-115	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 50.648" BT	1° 26' 18.763" LS	6404-01	
AL-APK-GM-116	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 23.978" BT	1° 25' 43.558" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-117	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 43.995" BT	1° 26' 17.579" LS	6402-02	
AL-APK-GM-118	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 18.166" BT	1° 24' 35.217" LS	6402-02	
AL-APK-GM-119	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 8.731" BT	1° 26' 54.521" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-120	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 8.447" BT	1° 26' 52.442" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-121	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 33.308" BT	1° 25' 43.017" LS	6402-02	
AL-APK-GM-122	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 33.489" BT	1° 25' 44.164" LS	6402-02	
AL-APK-GM-123	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 32.129" BT	1° 25' 42.321" LS	6402-02	
AL-APK-GM-124	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 8.813" BT	1° 26' 54.992" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-125	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 32.747" BT	1° 26' 58.117" LS	6402-02	
AL-APK-GM-126	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 24.137" BT	1° 25' 42.925" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-127	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 45.678" BT	1° 25' 45.996" LS	6402-02	
AL-APK-GM-128	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 51.543" BT	1° 26' 19.314" LS	6404-01	
AL-APK-GM-129	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 32.992" BT	1° 25' 42.633" LS	6402-02	
AL-APK-GM-130	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 19.520" BT	1° 24' 36.263" LS	6402-02	
AL-APK-GM-131	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 49.632" BT	1° 26' 17.998" LS	6404-01	
AL-APK-GM-132	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 53' 51.967" BT	1° 25' 23.357" LS	6402-02	
AL-APK-GM-133	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 54' 32.436" BT	1° 26' 58.243" LS	6402-02	
AL-APK-GM-134	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 48.201" BT	1° 26' 17.342" LS	6404-01	
AL-APK-GM-135	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 55' 24.160" BT	1° 25' 42.117" LS	6402-02;6404-01	
AL-APK-GM-136	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 56' 39.254" BT	1° 26' 20.448" LS	6404-01	
AL-APK-GM-137	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 41.338" BT	1° 21' 17.074" LS	6402-02	
AL-APK-GM-138	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 39.956" BT	1° 21' 33.028" LS	6402-02	
AL-APK-GM-139	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 35.190" BT	1° 21' 23.382" LS	6402-02	
AL-APK-GM-140	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 35.415" BT	1° 21' 23.301" LS	6402-02	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-141	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 48.302" BT	1° 21' 13.312" LS	6402-02	
AL-APK-GM-142	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 48.247" BT	1° 21' 13.456" LS	6402-02	
AL-APK-GM-143	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 50.131" BT	1° 21' 18.549" LS	6402-02	
AL-APK-GM-144	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 48.411" BT	1° 21' 13.330" LS	6402-02	
AL-APK-GM-145	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 11.951" BT	1° 20' 47.085" LS	6402-02	
AL-APK-GM-146	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 30.424" BT	1° 20' 55.765" LS	6402-02	
AL-APK-GM-147	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 12.287" BT	1° 20' 46.586" LS	6402-02	
AL-APK-GM-148	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 30.314" BT	1° 20' 56.143" LS	6402-02	
AL-APK-GM-149	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 11.768" BT	1° 20' 47.334" LS	6402-02	
AL-APK-GM-150	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 52.429" BT	1° 21' 20.797" LS	6402-02	
AL-APK-GM-151	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 52.347" BT	1° 21' 20.815" LS	6402-02	
AL-APK-GM-152	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 50.013" BT	1° 21' 18.744" LS	6402-02	
AL-APK-GM-153	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 37.122" BT	1° 20' 21.890" LS	6402-02	
AL-APK-GM-154	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 29.204" BT	1° 20' 40.711" LS	6402-02	
AL-APK-GM-155	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 48.229" BT	1° 21' 27.147" LS	6402-02	
AL-APK-GM-156	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 39.565" BT	1° 21' 33.301" LS	6402-02	
AL-APK-GM-157	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 52.930" BT	1° 21' 28.611" LS	6402-02	
AL-APK-GM-158	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 53.369" BT	1° 21' 14.200" LS	6402-02	
AL-APK-GM-159	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 41.401" BT	1° 21' 17.601" LS	6402-02	
AL-APK-GM-160	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 58.175" BT	1° 20' 58.985" LS	6402-02	
AL-APK-GM-161	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 52.586" BT	1° 21' 11.563" LS	6402-02	
AL-APK-GM-162	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 47.276" BT	1° 21' 19.071" LS	6402-02	
AL-APK-GM-163	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 45' 11.657" BT	1° 22' 45.621" LS	6402-02	
AL-APK-GM-164	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 11.727" BT	1° 20' 47.239" LS	6402-02	
AL-APK-GM-165	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 35.362" BT	1° 20' 16.149" LS	6402-02	
AL-APK-GM-166	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 37.051" BT	1° 21' 44.304" LS	6402-02	
AL-APK-GM-167	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 45' 18.083" BT	1° 22' 39.385" LS	6402-02	
AL-APK-GM-168	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 29.789" BT	1° 21' 56.249" LS	6402-02	
AL-APK-GM-169	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 50.927" BT	1° 21' 23.619" LS	6402-02	
AL-APK-GM-170	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 50.834" BT	1° 21' 23.737" LS	6402-02	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-171	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 35.609" BT	1° 20' 16.681" LS	6402-02	
AL-APK-GM-172	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 11.904" BT	1° 20' 46.987" LS	6402-02	
AL-APK-GM-173	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 12.115" BT	1° 20' 46.733" LS	6402-02	
AL-APK-GM-174	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 4.713" BT	1° 20' 43.588" LS	6402-02	
AL-APK-GM-175	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 47.418" BT	1° 21' 19.151" LS	6402-02	
AL-APK-GM-176	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 27.980" BT	1° 20' 0.489" LS	6402-02	
AL-APK-GM-177	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 29.238" BT	1° 20' 40.726" LS	6402-02	
AL-APK-GM-178	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 49' 2.517" BT	1° 21' 21.156" LS	6402-02	
AL-APK-GM-179	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 49' 1.247" BT	1° 21' 20.959" LS	6402-02	
AL-APK-GM-180	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 30.209" BT	1° 20' 56.472" LS	6402-02	
AL-APK-GM-181	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 36.834" BT	1° 21' 44.031" LS	6402-02	
AL-APK-GM-182	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 46.701" BT	1° 21' 35.126" LS	6402-02	
AL-APK-GM-183	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 4.716" BT	1° 20' 43.259" LS	6402-02	
AL-APK-GM-184	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 30.336" BT	1° 21' 56.366" LS	6402-02	
AL-APK-GM-185	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 57.655" BT	1° 20' 58.769" LS	6402-02	
AL-APK-GM-186	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 47' 53.422" BT	1° 21' 13.791" LS	6402-02	
AL-APK-GM-187	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 27.888" BT	1° 19' 48.799" LS	6402-02	
AL-APK-GM-188	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 28.105" BT	1° 20' 0.648" LS	6402-02	
AL-APK-GM-189	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 48' 27.894" BT	1° 19' 48.759" LS	6402-02	
AL-APK-GM-190	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Kalimantan Timur	116° 45' 40.568" BT	1° 22' 30.604" LS	6402-02	
AL-APK-GM-191	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 46.131" BT	0° 42' 22.210" LS	6404-10	
AL-APK-GM-192	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 41.768" BT	0° 42' 40.242" LS	6404-10	
AL-APK-GM-193	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 27.881" BT	1° 0' 13.448" LS	6404-04-05	
AL-APK-GM-194	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 53.994" BT	0° 59' 54.215" LS	6404-05	
AL-APK-GM-195	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 26' 40.638" BT	0° 59' 41.429" LS	6404-05	
AL-APK-GM-196	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 17.170" BT	1° 0' 8.102" LS	6404-05-08	
AL-APK-GM-197	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 44.257" BT	0° 59' 21.550" LS	6404-05	
AL-APK-GM-198	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 42.272" BT	1° 0' 34.271" LS	6404-08	
AL-APK-GM-199	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 19' 0.164" BT	1° 0' 23.877" LS	6404-02-03-04	
AL-APK-GM-200	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 21.522" BT	0° 59' 47.245" LS	6404-05	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-201	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 8.321" BT	0° 59' 33.525" LS	6404-05	
AL-APK-GM-202	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	116° 58' 59.030" BT	1° 27' 53.963" LS	6404-01	
AL-APK-GM-203	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 10.875" BT	0° 36' 53.034" LS	6404-10	
AL-APK-GM-204	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 6.242" BT	0° 44' 14.051" LS	6404-10	
AL-APK-GM-205	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 47.503" BT	0° 45' 55.529" LS	6404-06-09-10	
AL-APK-GM-206	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 23.650" BT	0° 26' 11.745" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-207	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 43' 0.939" BT	0° 54' 14.809" LS	6404-10-09	
AL-APK-GM-208	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 46' 49.194" BT	0° 46' 29.923" LS	6404-10-09	
AL-APK-GM-209	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 1.203" BT	0° 39' 22.409" LS	6404-10	
AL-APK-GM-210	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 38.274" BT	0° 23' 50.474" LS	6404-11	
AL-APK-GM-211	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 49.855" BT	0° 36' 56.361" LS	6404-10	
AL-APK-GM-212	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 38' 3.580" BT	0° 24' 0.552" LS	6404-11	
AL-APK-GM-213	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 28' 52.662" BT	0° 50' 47.736" LS	6404-05	
AL-APK-GM-214	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 31.104" BT	0° 42' 52.002" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-215	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 22.630" BT	0° 22' 39.716" LS	6404-11	
AL-APK-GM-216	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 9.432" BT	0° 36' 57.102" LS	6404-10	
AL-APK-GM-217	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 22' 2.082" BT	1° 1' 38.569" LS	6404-04	
AL-APK-GM-218	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 23' 5.398" BT	1° 0' 36.810" LS	6404-04-05	
AL-APK-GM-219	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 22' 29.002" BT	1° 0' 23.675" LS	6404-04-05	
AL-APK-GM-220	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 10.914" BT	0° 36' 46.628" LS	6404-10	
AL-APK-GM-221	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 10' 38.333" BT	0° 59' 9.172" LS	6404-03	
AL-APK-GM-222	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 15' 19.176" BT	1° 2' 30.931" LS	6404-02-03-04	
AL-APK-GM-223	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 21' 39.183" BT	1° 4' 13.985" LS	6404-04	
AL-APK-GM-224	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 20' 56.185" BT	1° 4' 20.246" LS	6404-04	
AL-APK-GM-225	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 17.130" BT	0° 37' 40.648" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-226	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 28.344" BT	0° 43' 53.581" LS	6404-05-06	
AL-APK-GM-227	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 28.625" BT	0° 49' 42.253" LS	6404-05	
AL-APK-GM-228	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 48.859" BT	0° 39' 49.702" LS	6404-06	
AL-APK-GM-229	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 21' 58.732" BT	1° 2' 36.313" LS	6404-04	
AL-APK-GM-230	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 14' 56.749" BT	1° 1' 2.592" LS	6404-02-03-04	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-231	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 19' 20.898" BT	1° 0' 51.571" LS	6404-04	
AL-APK-GM-232	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 21' 9.062" BT	1° 2' 15.189" LS	6404-04	
AL-APK-GM-233	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 14' 59.313" BT	1° 0' 28.590" LS	6404-02-03-04	
AL-APK-GM-234	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 20' 18.643" BT	1° 4' 30.683" LS	6404-04	
AL-APK-GM-235	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 8' 15.631" BT	1° 15' 43.335" LS	6404-01-02-03	
AL-APK-GM-236	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 11' 5.940" BT	1° 0' 31.055" LS	6404-02-03-04	
AL-APK-GM-237	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 11' 6.827" BT	1° 0' 30.312" LS	6404-02-03-04	
AL-APK-GM-238	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 16' 59.865" BT	0° 44' 44.879" LS	6404-02-03-04-05-06-07	
AL-APK-GM-239	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 16.997" BT	1° 0' 8.417" LS	6404-05-08	
AL-APK-GM-240	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 46.744" BT	0° 59' 16.714" LS	6404-05	
AL-APK-GM-241	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 13.495" BT	0° 59' 17.456" LS	6404-05	
AL-APK-GM-242	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 47.160" BT	0° 59' 20.613" LS	6404-05	
AL-APK-GM-243	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 45.873" BT	0° 59' 21.113" LS	6404-05	
AL-APK-GM-244	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 43.791" BT	0° 58' 41.035" LS	6404-05	
AL-APK-GM-245	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 42.596" BT	1° 0' 33.936" LS	6404-08	
AL-APK-GM-246	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 21.512" BT	0° 59' 46.463" LS	6404-05	
AL-APK-GM-247	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 10.856" BT	0° 59' 30.935" LS	6404-05	
AL-APK-GM-248	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 39.120" BT	0° 35' 57.862" LS	6404-10	
AL-APK-GM-249	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 24.525" BT	0° 36' 23.489" LS	6404-10	
AL-APK-GM-250	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 45.694" BT	0° 37' 1.239" LS	6404-10	
AL-APK-GM-251	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 17.360" BT	0° 34' 3.794" LS	6404-10	
AL-APK-GM-252	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 4.728" BT	0° 59' 22.872" LS	6404-05	
AL-APK-GM-253	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 24.903" BT	0° 53' 7.039" LS	6404-05	
AL-APK-GM-254	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 34.918" BT	0° 23' 51.006" LS	6404-11	
AL-APK-GM-255	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 28.568" BT	0° 52' 39.910" LS	6404-05	
AL-APK-GM-256	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 23.737" BT	0° 44' 4.942" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-257	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 51.197" BT	0° 50' 24.555" LS	6404-05	
AL-APK-GM-258	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 9.716" BT	0° 33' 26.189" LS	6404-10	
AL-APK-GM-259	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 26.607" BT	0° 37' 19.038" LS	6404-10	
AL-APK-GM-260	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 47.589" BT	0° 37' 4.392" LS	6404-10	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-261	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 37.691" BT	0° 52' 58.523" LS	6404-05	
AL-APK-GM-262	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 26' 51.581" BT	0° 51' 10.942" LS	6404-05	
AL-APK-GM-263	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 26' 26.007" BT	0° 49' 46.468" LS	6404-05	
AL-APK-GM-264	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 47.866" BT	0° 50' 58.052" LS	6404-05	
AL-APK-GM-265	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 27.971" BT	0° 51' 45.396" LS	6404-05	
AL-APK-GM-266	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 28' 3.373" BT	0° 52' 57.368" LS	6404-05	
AL-APK-GM-267	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 28' 3.228" BT	0° 51' 34.398" LS	6404-05	
AL-APK-GM-268	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 53.331" BT	0° 50' 19.533" LS	6404-05	
AL-APK-GM-269	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 28' 30.859" BT	0° 52' 44.829" LS	6404-05	
AL-APK-GM-270	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 34.226" BT	0° 52' 23.832" LS	6404-05	
AL-APK-GM-271	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 58.775" BT	0° 53' 59.375" LS	6404-05	
AL-APK-GM-272	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 45.660" BT	0° 54' 36.149" LS	6404-05	
AL-APK-GM-273	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 47.528" BT	0° 39' 35.858" LS	6404-10	
AL-APK-GM-274	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 59.390" BT	0° 40' 8.129" LS	6404-10	
AL-APK-GM-275	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 29.151" BT	0° 37' 14.991" LS	6404-10	
AL-APK-GM-276	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 31.280" BT	0° 39' 12.528" LS	6404-10	
AL-APK-GM-277	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 8.887" BT	0° 39' 16.051" LS	6404-10	
AL-APK-GM-278	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 44.880" BT	0° 40' 42.491" LS	6404-10	
AL-APK-GM-279	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 49.125" BT	0° 42' 59.649" LS	6404-10	
AL-APK-GM-280	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 50.007" BT	0° 42' 59.022" LS	6404-10	
AL-APK-GM-281	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 41.772" BT	0° 42' 40.265" LS	6404-10	
AL-APK-GM-282	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 49.667" BT	0° 42' 59.395" LS	6404-10	
AL-APK-GM-283	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 19.948" BT	0° 43' 17.177" LS	6404-10	
AL-APK-GM-284	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 16.750" BT	0° 42' 50.601" LS	6404-10	
AL-APK-GM-285	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 56.822" BT	0° 40' 25.015" LS	6404-10	
AL-APK-GM-286	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 46.832" BT	0° 39' 31.662" LS	6404-10	
AL-APK-GM-287	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 21.990" BT	0° 43' 57.627" LS	6404-06	
AL-APK-GM-288	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 7.896" BT	0° 47' 43.350" LS	6404-09	
AL-APK-GM-289	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 18.915" BT	0° 46' 59.410" LS	6404-09	
AL-APK-GM-290	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 34.116" BT	0° 46' 47.532" LS	6404-05-09	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-291	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 37.566" BT	0° 47' 4.098" LS	6404-09	
AL-APK-GM-292	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 37.554" BT	0° 47' 4.111" LS	6404-09	
AL-APK-GM-293	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 13.876" BT	0° 47' 4.382" LS	6404-09	
AL-APK-GM-294	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 21.373" BT	0° 46' 58.919" LS	6404-09	
AL-APK-GM-295	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 37.578" BT	0° 47' 4.440" LS	6404-09	
AL-APK-GM-296	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 39.996" BT	0° 46' 51.773" LS	6404-05-09	
AL-APK-GM-297	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 40.749" BT	0° 46' 51.954" LS	6404-05-09	
AL-APK-GM-298	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 2.172" BT	0° 47' 7.981" LS	6404-09	
AL-APK-GM-299	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 33.659" BT	0° 36' 58.339" LS	6404-10	
AL-APK-GM-300	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 18.228" BT	0° 34' 2.370" LS	6404-10	
AL-APK-GM-301	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 55.823" BT	0° 33' 13.939" LS	6404-10	
AL-APK-GM-302	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 15.154" BT	0° 22' 58.611" LS	6404-11	
AL-APK-GM-303	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 57.545" BT	0° 23' 27.404" LS	6404-11	
AL-APK-GM-304	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 36.613" BT	0° 21' 31.763" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-305	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 31.797" BT	0° 20' 46.487" LS	6404-11	
AL-APK-GM-306	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 38' 9.137" BT	0° 22' 0.837" LS	6404-11	
AL-APK-GM-307	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 28.688" BT	0° 52' 54.422" LS	6404-05	
AL-APK-GM-308	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 43.504" BT	0° 50' 55.527" LS	6404-05	
AL-APK-GM-309	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 8.448" BT	0° 52' 2.967" LS	6404-05	
AL-APK-GM-310	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 54.693" BT	0° 49' 55.310" LS	6404-05	
AL-APK-GM-311	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 23.467" BT	0° 53' 24.570" LS	6404-05	
AL-APK-GM-312	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 17.416" BT	0° 50' 27.385" LS	6404-05	
AL-APK-GM-313	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 11.662" BT	0° 51' 2.102" LS	6404-05	
AL-APK-GM-314	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 45.457" BT	0° 52' 10.459" LS	6404-05	
AL-APK-GM-315	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 2.086" BT	0° 49' 11.718" LS	6404-05	
AL-APK-GM-316	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 27' 46.760" BT	0° 48' 1.191" LS	6404-05	
AL-APK-GM-317	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 12.678" BT	0° 36' 23.191" LS	6404-06	
AL-APK-GM-318	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 17.434" BT	0° 37' 39.320" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-319	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 30.419" BT	0° 47' 16.440" LS	6404-05	
AL-APK-GM-320	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 28' 26.786" BT	0° 46' 26.376" LS	6404-05	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-321	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 8.843" BT	0° 24' 37.191" LS	6404-07	
AL-APK-GM-322	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 54.542" BT	0° 49' 21.950" LS	6404-05	
AL-APK-GM-323	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 30.256" BT	0° 42' 4.378" LS	6404-06	
AL-APK-GM-324	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 20.729" BT	0° 42' 43.710" LS	6404-06	
AL-APK-GM-325	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 54.795" BT	0° 43' 32.948" LS	6404-10	
AL-APK-GM-326	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 39.219" BT	0° 43' 5.165" LS	6404-10	
AL-APK-GM-327	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 38.852" BT	0° 43' 5.933" LS	6404-10	
AL-APK-GM-328	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 39.920" BT	0° 43' 5.222" LS	6404-10	
AL-APK-GM-329	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 19.304" BT	0° 33' 40.865" LS	6404-10	
AL-APK-GM-330	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 27.523" BT	0° 33' 37.650" LS	6404-10	
AL-APK-GM-331	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 8.363" BT	0° 23' 45.532" LS	6404-11	
AL-APK-GM-332	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 21.758" BT	0° 31' 42.093" LS	6404-07-10	
AL-APK-GM-333	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 8.216" BT	0° 35' 10.385" LS	6404-10	
AL-APK-GM-334	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 18.662" BT	0° 33' 40.119" LS	6404-10	
AL-APK-GM-335	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 45.235" BT	0° 35' 43.145" LS	6404-10	
AL-APK-GM-336	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 19.824" BT	0° 34' 28.683" LS	6404-10	
AL-APK-GM-337	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 7.986" BT	0° 36' 14.934" LS	6404-10	
AL-APK-GM-338	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 19.169" BT	0° 34' 1.742" LS	6404-10	
AL-APK-GM-339	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 18.081" BT	0° 35' 3.427" LS	6404-10	
AL-APK-GM-340	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 51.171" BT	0° 29' 12.854" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-341	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 22.063" BT	0° 42' 6.179" LS	6404-10	
AL-APK-GM-342	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 10' 37.416" BT	0° 54' 25.504" LS	6404-03-05	
AL-APK-GM-343	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 31' 12.445" BT	0° 41' 35.799" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-344	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 25' 51.916" BT	0° 31' 2.527" LS	6404-06-07-10	
AL-APK-GM-345	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 57.052" BT	0° 37' 6.469" LS	6404-10	
AL-APK-GM-346	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 9.186" BT	0° 24' 36.121" LS	6404-07	
AL-APK-GM-347	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 56.538" BT	0° 41' 15.935" LS	6404-10	
AL-APK-GM-348	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 36.283" BT	0° 42' 49.878" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-349	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 44.289" BT	0° 39' 3.911" LS	6404-10	
AL-APK-GM-350	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 0.426" BT	0° 42' 36.166" LS	6404-10	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-351	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 0.426" BT	0° 42' 36.166" LS	6404-10	
AL-APK-GM-352	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 15.807" BT	0° 42' 10.629" LS	6404-10	
AL-APK-GM-353	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 0.089" BT	0° 42' 36.820" LS	6404-10	
AL-APK-GM-354	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 33.191" BT	0° 39' 17.970" LS	6404-10	
AL-APK-GM-355	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 44.538" BT	0° 38' 17.014" LS	6404-10	
AL-APK-GM-356	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 55.835" BT	0° 39' 35.488" LS	6404-10	
AL-APK-GM-357	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 49.003" BT	0° 42' 9.864" LS	6404-10	
AL-APK-GM-358	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 36.661" BT	0° 35' 44.235" LS	6404-10	
AL-APK-GM-359	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 42.985" BT	0° 46' 56.909" LS	6404-09	
AL-APK-GM-360	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 44.584" BT	0° 39' 35.740" LS	6404-10	
AL-APK-GM-361	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 5.422" BT	0° 39' 28.707" LS	6404-10	
AL-APK-GM-362	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 10.202" BT	0° 46' 15.291" LS	6404-05	
AL-APK-GM-363	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 32.756" BT	0° 43' 51.639" LS	6404-05-06	
AL-APK-GM-364	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 42' 5.025" BT	0° 44' 36.799" LS	6404-10-09	
AL-APK-GM-365	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 29' 42.837" BT	0° 24' 16.345" LS	6404-07	
AL-APK-GM-366	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 16.952" BT	0° 21' 15.750" LS	6404-11	
AL-APK-GM-367	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 28.530" BT	0° 36' 46.121" LS	6404-10	
AL-APK-GM-368	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 12.543" BT	0° 36' 48.303" LS	6404-10	
AL-APK-GM-369	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 42.820" BT	0° 36' 44.541" LS	6404-10	
AL-APK-GM-370	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 19.903" BT	0° 39' 23.565" LS	6404-10	
AL-APK-GM-371	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 45.050" BT	0° 39' 35.136" LS	6404-10	
AL-APK-GM-372	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 41.336" BT	0° 42' 2.630" LS	6404-10	
AL-APK-GM-373	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 45.516" BT	0° 40' 44.110" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-374	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 38.880" BT	0° 41' 14.374" LS	6404-06-10	
AL-APK-GM-375	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 36.641" BT	0° 41' 30.854" LS	6404-10	
AL-APK-GM-376	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 18.107" BT	0° 36' 47.052" LS	6404-10	
AL-APK-GM-377	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 40.128" BT	0° 24' 1.541" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-378	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 41.514" BT	0° 24' 7.126" LS	6404-11	
AL-APK-GM-379	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 31.436" BT	0° 21' 14.826" LS	6404-11	
AL-APK-GM-380	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 27.851" BT	0° 21' 7.341" LS	6404-11	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-381	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 32' 34.290" BT	0° 36' 35.121" LS	6404-11	
AL-APK-GM-382	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 25.154" BT	0° 23' 42.444" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-383	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 38.855" BT	0° 42' 21.349" LS	6404-10	
AL-APK-GM-384	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 8.676" BT	0° 23' 32.346" LS	6404-11	
AL-APK-GM-385	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 39.285" BT	0° 23' 53.305" LS	6404-11	
AL-APK-GM-386	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 34.065" BT	0° 28' 56.414" LS	6404-07	
AL-APK-GM-387	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 5.276" BT	0° 29' 17.141" LS	6404-07-10	
AL-APK-GM-388	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 29.880" BT	0° 28' 47.931" LS	6404-07	
AL-APK-GM-389	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 41.183" BT	0° 26' 12.586" LS	6404-07	
AL-APK-GM-390	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 19.483" BT	0° 30' 0.384" LS	6404-07	
AL-APK-GM-391	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 55.038" BT	0° 30' 1.686" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-392	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 46.101" BT	0° 30' 14.597" LS	6404-07	
AL-APK-GM-393	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 44.883" BT	0° 29' 18.356" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-394	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 22.031" BT	0° 29' 20.627" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-395	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 21.247" BT	0° 29' 18.628" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-396	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 13.112" BT	0° 29' 52.317" LS	6404-07	
AL-APK-GM-397	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 35.167" BT	0° 29' 20.875" LS	6404-07-11	
AL-APK-GM-398	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 21' 2.014" BT	1° 5' 10.687" LS	6404-04	
AL-APK-GM-399	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 47.714" BT	0° 29' 51.957" LS	6404-07	
AL-APK-GM-400	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 46.509" BT	0° 30' 16.417" LS	6404-07	
AL-APK-GM-401	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 53.945" BT	0° 29' 58.542" LS	6404-07	
AL-APK-GM-402	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 18.160" BT	0° 31' 48.409" LS	6404-07-10	
AL-APK-GM-403	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 22' 20.420" BT	0° 36' 29.257" LS	6404-06	
AL-APK-GM-404	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 25' 0.841" BT	0° 31' 10.668" LS	6404-06-07-10	
AL-APK-GM-405	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 24' 25.397" BT	0° 35' 22.390" LS	6404-06-07	
AL-APK-GM-406	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 16' 20.885" BT	0° 50' 35.940" LS	6404-03-05	
AL-APK-GM-407	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 19' 14.334" BT	0° 35' 50.306" LS	6404-03-05-06-07	
AL-APK-GM-408	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 13' 22.518" BT	0° 51' 12.769" LS	6404-03-05	
AL-APK-GM-409	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 28.851" BT	0° 30' 48.043" LS	6404-07-10	
AL-APK-GM-410	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 23.871" BT	0° 37' 8.400" LS	6404-10	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-APK-GM-411	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 32.410" BT	0° 36' 49.707" LS	6404-10	
AL-APK-GM-412	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 19.546" BT	0° 36' 45.919" LS	6404-10	
AL-APK-GM-413	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 12.637" BT	0° 47' 40.709" LS	6404-09	
AL-APK-GM-414	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 28.266" BT	0° 30' 46.852" LS	6404-07-10	
AL-APK-GM-415	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 13.631" BT	0° 47' 39.598" LS	6404-09	
AL-APK-GM-416	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 38' 24,710" BT	0° 24' 52,205" LS	6404-11	
AL-APK-GM-417	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 11,978" BT	0° 39' 41,544" LS	6404-10	
AL-APK-GM-418	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 37' 23,924" BT	0° 33' 46,926" LS	6404-10	
AL-APK-GM-419	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 36' 1,133" BT	0° 19' 36,667" LS	6404-07;6404-11	
AL-APK-GM-420	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 35' 46,718" BT	0° 39' 17,586" LS	6404-10	
AL-APK-GM-421	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 44,357" BT	0° 49' 38,607" LS	6404-05	
AL-APK-GM-422	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 30' 46,052" BT	0° 39' 52,712" LS	6404-06	
AL-APK-GM-423	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 26' 40,945" BT	0° 54' 39,199" LS	6404-05	
AL-APK-GM-424	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 34' 47,371" BT	0° 47' 52,723" LS	6404-09	
AL-APK-GM-425	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Mahakam	117° 33' 15,788" BT	0° 36' 43,407" LS	6404-10	
AL-APK-GM-426	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Hulu Sanga-Sanga	117° 24' 22.294" BT	0° 33' 45.457" LS	6404-06	
AL-APK-GM-427	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Tanjung	116° 47' 28.817" BT	1° 18' 46.090" LS	6402-02-03	
AL-APK-GM-428	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Tanjung	116° 47' 49.211" BT	1° 14' 44.149" LS	6402-03	
AL-APK-GM-429	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Tanjung	116° 47' 47.550" BT	1° 14' 39.814" LS	6402-03	
AL-APK-GM-430	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Tanjung	116° 47' 47.281" BT	1° 14' 34.413" LS	6402-03	
AL-APK-GM-431	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Tanjung	116° 47' 49.335" BT	1° 14' 29.343" LS	6402-03	
AL-APK-GM-432	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Sangatta	117° 33' 50.885" BT	0° 21' 54.725" LU	6405-05	
AL-APK-GM-433	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Sangatta	117° 33' 54.572" BT	0° 23' 6.357" LU	6405-05	
AL-APK-GM-434	Pipa Minyak dan Gas Pertamina Sangatta	117° 33' 54.572" BT	0° 23' 6.357" LU	6405-05	
Alur Pelayaran (AL-AP)					
Alur Pelayaran dan Perlintasan Internasional (AL-AP-PI)					
AL-AP-PI-01	Dari dan Ke Pelabuhan Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 54' 11,061" BT	1° 19' 46,279" LS	6402-02	
AL-AP-PI-02	Dari dan Ke STS Muara Berau Kab. Berau-Laut Sulawesi	118° 41' 2,140" BT	2° 1' 5,950" LU	6404-01	
Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN)					
AL-AP-PN-01	Dari dan Ke Pelabuhan Teluk Adang Kab. Paser-Selat Makassar	116° 26' 25,900" BT	1° 42' 52,040" LS	6401-02-04-08	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-AP-PN-02	Dari dan Ke Pelabuhan Balikpapan-Teluk Balikpapan	116° 48' 0,814" BT	1° 16' 20,820" LS	6402-02	
AL-AP-PN-03	Dari dan Ke Pelabuhan Teluk Balikpapan-Kota Balikpapan	116° 47' 52,600" BT	1° 16' 13,503" LS	6402-02	
AL-AP-PN-04	Dari dan Ke Pelabuhan Samarinda-Selat Makassar	117° 17' 59,780" BT	0° 48' 30,720" LS	6404-04-05-06	
AL-AP-PN-05	Dari dan Ke Pelabuhan Tanjung Redeb Kab. Berau-Samarinda-Selat Makassar-Laut Sulawesi	117° 42' 2,079" BT	0° 17' 48,258" LS	6404-06-07-11;6406-01;6408-01-05-06-08	
AL-AP-PN-06	Dari dan Ke Pelabuhan Tanjung Santan Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 33' 51,464" BT	0° 2' 57,482" LS	6405-03	
AL-AP-PN-07	Dari dan Ke Pelabuhan Tanjung Laut Kota Bontang-Selat Makassar	117° 32' 0,288" BT	0° 5' 0,752" LU	6405-03,04	
AL-AP-PN-08	Dari dan Ke Pelabuhan Lhok Tuan Kota Bontang-Selat Makassar	117° 32' 25,180" BT	0° 9' 14,276" LU	6405-04	
AL-AP-PN-09	Dari dan Ke Pelabuhan Sangatta Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 40' 39,487" BT	0° 18' 3,405" LU	6405-05	
AL-AP-PN-10	Dari dan Ke Pelabuhan Maloy Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 53' 47,236" BT	0° 43' 12,299" LU	6405-09;6405-10	
AL-AP-PN-11	Dari dan Ke Pelabuhan Sangkulirang Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	118° 6' 39,681" BT	0° 47' 44,607" LU	6405-10,12;6406-03	
Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional (AL-AP-PR)					
AL-AP-PR-01	Dari dan Ke Pelabuhan Penajam Paser Utara-Kota Balikpapan	116° 48' 1,238" BT	1° 13' 22,551" LS	6402-03	
AL-AP-PR-02	Dari dan Ke Pelabuhan Bontang Selatan Kota Bontang-Selat Makassar	117° 32' 48,873" BT	0° 1' 55,784" LU	6405-04	
AL-AP-PR-03	Dari dan Ke Pelabuhan Kota Bontang-Selat Makassar	117° 35' 58,667" BT	0° 10' 51,016" LU	6405-04	
AL-AP-PR-04	Dari dan Ke Pelabuhan Bontang Utara Kota Bontang-Selat Makassar	117° 29' 42,489" BT	0° 10' 15,300" LU	6405-04	
AL-AP-PR-05	Dari dan Ke Pelabuhan Talisayan Kab. Berau-Laut Sulawesi	118° 16' 50,644" BT	1° 42' 8,256" LU	6406-04-06-07;6407-02	
AL-AP-PR-06	Dari dan Ke Pelabuhan Tanjung Batu Kab. Berau-Laut Sulawesi	118° 11' 49,487" BT	2° 12' 15,055" LU	6406-04-06-07;6407-02	
Alur Pelayaran dan Perlintasan Khusus (AL-AP-PK)					
AL-AP-PK-01	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sei Segendang Kab. Paser-Selat Makassar	116° 30' 0,330" BT	2° 9' 57,814" LS	6401-03-07	
AL-AP-PK-02	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sei Kerang Kab. Paser-Selat Makassar	116° 26' 5,742" BT	2° 4' 58,949" LS	6401-03-07-11	
AL-AP-PK-03	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Tempayang Kab. Paser-Selat Makassar	116° 15' 37,303" BT	1° 47' 40,373" LS	6401-02	
AL-AP-PK-04	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Lombok Kab. Paser-Selat Makassar	116° 17' 42,737" BT	1° 44' 22,404" LS	6401-01	
AL-AP-PK-05	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Serabi Kab. Paser-Selat Makassar	116° 19' 29,921" BT	1° 42' 46,707" LS	6401-01-04	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-AP-PK-06	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kab. PPU/Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 46.324" BT	1° 11' 7.438" LS	6402-03	
AL-AP-PK-07	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Riko Kab. Penajam Paser Utara-Teluk Balikpapan	116° 45' 20.982" BT	1° 13' 2.892" LS	6402-03	
AL-AP-PK-08	Dari dan Ke Tersus/TUKS Jenebora Kab. Penajam Paser Utara	116° 45' 57.430" BT	1° 10' 40.113" LS	6402-03	
AL-AP-PK-09	Dari dan Ke Tersus/TUKS Jenebora Kab. Penajam Paser Utara	116° 45' 23.043" BT	1° 9' 22.982" LS	6402-03	
AL-AP-PK-10	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sepaku Kab. Penajam Paser Utara	116° 42' 44.943" BT	1° 5' 56.240" LS	6402-03	
AL-AP-PK-11	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kab. Penajam Paser Utara-Selat Makassar	116° 44' 8.463" BT	1° 4' 19.196" LS	6402-03	
AL-AP-PK-12	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Semuntai-Kab. Penajam Paser Utara	116° 43' 56.582" BT	1° 2' 24.838" LS	6402-03	
AL-AP-PK-13	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 38.528" BT	1° 9' 50.325" LS	6402-03	
AL-AP-PK-14	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 45.788" BT	1° 10' 10.275" LS	6402-03	
AL-AP-PK-15	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 54.359" BT	1° 10' 29.407" LS	6402-03	
AL-AP-PK-16	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 56.283" BT	1° 10' 48.668" LS	6402-03	
AL-AP-PK-17	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 53.974" BT	1° 11' 18.895" LS	6402-03	
AL-AP-PK-18	Dari dan Ke Tersus/TUKS Teluk Balikpapan Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 46' 49.954" BT	1° 11' 53.622" LS	6402-03	
AL-AP-PK-19	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Sumber-Kota Balikpapan-Selat Makassar	116° 48' 16.273" BT	1° 13' 36.656" LS	6402-03	
AL-AP-PK-20	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Wain Besar-Kota Balikpapan	116° 49' 50.068" BT	1° 11' 8.132" LS	6402-03	
AL-AP-PK-21	Dari dan Ke Tersus/TUKS Samboja Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 7' 54.247" BT	1° 10' 14.596" LS	6404-02	
AL-AP-PK-22	Dari dan Ke Tersus/TUKS Samboja Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 9' 50.718" BT	1° 6' 37.000" LS	6404-02	
AL-AP-PK-23	Dari dan Ke Tersus/TUKS/STS Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 9' 49.457" BT	1° 16' 17.475" LS	6401-06-07-08-11;6404-01-02-04-05	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-AP-PK-24	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Kembang-STS Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara	117° 17' 12.768" BT	0° 44' 36.925" LS	6404-06	
AL-AP-PK-25	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Sangasanga-STS Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara	117° 17' 13.479" BT	0° 35' 58.612" LS	6404-06	
AL-AP-PK-26	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Pangkalan -STS Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara	117° 19' 8.925" BT	0° 34' 20.720" LS	6404-06-07	
AL-AP-PK-27	Dari dan Ke Tersus/TUKS Muara Mahakam Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 45' 42.353" BT	0° 42' 27.622" LS	6404-06-10	
AL-AP-PK-28	Dari dan Ke Tersus/TUKS Muara Mahakam Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 45' 38.404" BT	0° 29' 39.484" LS	6404-11	
AL-AP-PK-29	Dari dan Ke Tersus/TUKS STS Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 45' 49.873" BT	0° 23' 6.331" LS	6404-11	
AL-AP-PK-30	Dari dan Ke Tersus/TUKS Muara Badak STS Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 31' 28.968" BT	0° 18' 19.553" LS	6404-07-11	
AL-AP-PK-31	Dari dan Ke Tersus/TUKS Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara-Selat Makassar	117° 37' 21.166" BT	0° 11' 16.157" LS	6404-11;6405-01-03	
AL-AP-PK-32	Dari dan Ke Tersus/TUKS Bontang Selatan Kota Bontang-Selat Makassar	117° 30' 42,728" BT	0° 4' 38,678" LU	6405-02	
AL-AP-PK-33	Dari dan Ke Tersus/TUKS Bontang Selatan Kota Bontang-Selat Makassar	117° 30' 21,150" BT	0° 5' 27,954" LU	6405-04	
AL-AP-PK-34	Dari dan Ke Tersus/TUKS Bontang Selatan Kota Bontang-Selat Makassar	117° 30' 2.873" BT	0° 5' 38.733" LU	6405-04	
AL-AP-PK-35	Dari dan Ke Tersus/TUKS Bontang Utara Kota Bontang-Selat Makassar	117° 30' 32.134" BT	0° 10' 45.670" LU	6405-04	
AL-AP-PK-36	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sangatta Utara Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 44' 12.460" BT	0° 22' 49.210" LU	6405-05-08	
AL-AP-PK-37	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sangatta Utara Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 44' 20.251" BT	0° 28' 17.762" LU	6405-05-06-08	
AL-AP-PK-38	Dari dan Ke Tersus/TUKS Bengalon Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 48' 44.846" BT	0° 35' 55.248" LU	6405-06-09	
AL-AP-PK-39	Dari dan Ke Tersus/TUKS Bengalon Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 50' 47.679" BT	0° 38' 25.366" LU	6405-06-07-09	
AL-AP-PK-40	Dari dan Ke Tersus/TUKS Kaliorang Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 52' 21,014" BT	0° 39' 21,884" LU	6405-07	
AL-AP-PK-41	Dari dan Ke Tersus/TUKS Kaliorang Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 51' 24.599" BT	0° 44' 48.247" LU	6405-07	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
AL-AP-PK-42	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sangkulirang-Selat Makassar	117° 57' 13.213" BT	0° 42' 32.993" LU	6405-09-10	
AL-AP-PK-43	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Karang Sangkulirang-STS Sangkulirang Kab. Kutai Timur	117° 59' 29.511" BT	0° 57' 13.253" LU	6406-03	
AL-AP-PK-44	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sangkulirang Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	117° 58' 28.281" BT	1° 3' 1.970" LU	6406-03	
AL-AP-PK-45	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Manubar Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	118° 32' 54.613" BT	0° 44' 18.424" LU	6405-12;6408-01-02	
AL-AP-PK-46	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sandaran Tg. Mangkalihat Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	118° 56' 3.454" BT	0° 52' 35.246" LU	6408-06	
AL-AP-PK-47	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sandaran Tg. Mangkalihat Kab. Kutai Timur-Selat Makassar	119° 0' 22.202" BT	1° 0' 7.014" LU	6408-06	
AL-AP-PK-48	Dari dan Ke Tersus/TUKS Biduk-Biduk Kab. Berau-Selat Makassar	118° 55' 11.277" BT	1° 5' 39.134" LU	6408-04-08	
AL-AP-PK-49	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Biatan Berau Kab. Berau-Laut Sulawesi	118° 9' 43.202" BT	1° 44' 16.478" LU	6406-05-06	
AL-AP-PK-50	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Ruaban-STS Berau Kab. Berau-Laut Sulawesi	117° 56' 12.704" BT	1° 55' 5.769" LU	6406-02	
AL-AP-PK-51	Dari dan Ke Tersus/TUKS Sungai Lungsurannaga STS Muara Berau Kab. Berau-Laut Sulawesi	117° 41' 54.050" BT	2° 3' 20.332" LU	6406-01	
AL-AP-PK-52	Dari dan Ke Tersus/TUKS-STS Muara Berau Kab. Berau	117° 58' 46.735" BT	2° 8' 42.945" LU	6406-01-04-06	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)					
Pulau-Pulau Kecil Terluar (KSNT-PPKT)					
KSNT-PPKT-01	Kawasan Perbatasan Pulau Sambit	119° 3' 41,046" BT	1° 49' 21,687" LU	6409	154185,11
KSNT-PPKT-02	Kawasan Perbatasan Pulau Maratua	118° 40' 9,022" BT	2° 17' 38,594" LU	6407;6409	233174,94
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)					
Perbatasan Negara (KSN-PN)					
KSN-PN-01	Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur (Kab. Paser-Kab. PPU)	116°34'44,4"BT	1°26'49,2"LS	6402-01	788,98
KSN-PN-02	Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur (Kab. Kukar-Samarinda-Kutai Timur-Berau)	118° 1' 0,265" BT	0° 39' 54,129" LU	6404;6405;6406;6407;6409	2505535,36
Kepentingan Ekonomi (KSN-KE)					
KSN-KE-01	Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	116°58'00,0"BT	1°14'00,0"LS	6404-01-02	1031,58


KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		BUJUR	LINTANG		
Daerah Latihan Militer TNI-AL (KSN-LM)					
KSN-LM-01	Daerah Latihan Militer Pantai Babulu Kab. PPU	117° 49' 59,752" BT	0° 43' 16,095" LU	6405-06-07-09-10	38018,90
KSN-LM-02	Daerah Latihan Militer Pantai Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	117° 11' 50,110" BT	1° 7' 48,265" LS	6402;6404	276810,44
KSN-LM-03	Daerah Latihan Militer Pantai Bengalon dan Pantai Kaliorang-Kab. Kutai Timur	116° 36' 41,353" BT	1° 52' 13,508" LS	6401;6402	351934,45

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
 NIP. 197101241997031007

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA ZONASI
 WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041

1. KAWASAN KONSERVASI

No	KEGIATAN	KKP3K											KKP													
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya					Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya				
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	
1	Usaha wisata edukasi			X		T				T				X		T			T				T			
2	Usaha wisata selam			X		T				T				X		T			T				T			
3	Usaha wisata memancing			X		T				T				X		T			T				T			
4	Usaha wisata selancar			X		T				T				X		T			T				T			
5	Usaha wisata olahraga tirta			X		T				T				X		T			T				T			
6	Usaha dermaga wisata			X		T				T				X		T			T				T			
7	Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi			X		T				T				X		T			T				T			
8	Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)			X		T				T				X		T			T				T			
9	Usaha angkutan laut wisata dalam negeri			X		T				T				X		T			T				T			
10	Usaha angkutan laut internasional wisata			X		T				T				X		T			T				T			
11	Usaha jasa perjalanan wisata			X		T				T				X		T			T				T			
12	Usaha vila (<i>cottage</i>) di atas laut			X		T				T				X		T			T				T			
13	Usaha wisata snorkeling			X		T				T				X		T			T				T			
14	Usaha wisata tontonan			X		T				T				X		T			T				T			
15	Usaha wisata berenang			X		T				T				X		T			T				T			
16	Usaha wisata alam perairan			X		T				T				X		T			T				T			
17	Jasa Wisata Tirta (bahari)			X		T				T				X		T			T				T			

No	KEGIATAN	KKP3K											KKP														
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya					Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya					
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X		
18	Pengambilan foto/video bawah laut			X		T			T						X		T			T			T			T	
19	Penanaman tanaman bakau dan nipah			X		T			T						X		T			T			T			T	
20	Budidaya mangrove			X		T			T						X		T			T			T			T	
21	Perlindungan keanekaragaman hayati;		T		I			I						T		I			I				I				
22	Penyelamatan dan perlindungan lingkungan		T		I			I						T		I			I				I				
23	Penelitian kegiatan konservasi		T		I			I						T		I			I				I				
24	Pendidikan kegiatan konservasi		T		I			I						T		I			I				I				
25	Pengambilan terumbu karang			X			X			X					X			X			X			X			X
26	Survei dan/atau penelitian ilmiah		T			T			T					T			T			T			T			T	
27	Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)			X		T			T						X		T			T			T			T	
28	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT			X		T			T						X		T			T			T			T	
29	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 5-30 GT			X			X		T						X			X			X			X		T	
30	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT			X			X		T						X			X			X			X		T	
31	Pelepasan jangkar			X			X		T						X			X			X			X		T	
32	Penggunaan galah untuk mendorong perahu			X		T			T						X		T			T			T			T	
33	Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang)			X		T			T						X		T			T			T			T	
34	Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri			X		T			T						X		T			T			T			T	
35	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)			X		T			T						X		T			T			T			T	
36	Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi			X		T			T						X		T			T			T			T	
37	Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi			X		T			T						X		T			T			T			T	

No	KEGIATAN	KKP3K										KKP												
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya				Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya			
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X		
40	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil			X		T			T				X		T			T			T			
41	Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik			X		T			T				X		T			T			T			
42	Pemasangan Keramba Jaring Apung			X		T			T				X		T			T			T			
43	Pemasangan rumpon perairan dalam			X		T			T				X		T			T			T			
44	Pemasangan rumpon perairan dangkal			X		T			T				X		T			T			T			
45	Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia			X			X		T				X			X			X		T			
46	Bongkar muat ikan			X		T			T				X		T			T			T			
47	Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (<i>trawls</i>), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya			X			X			X			X			X			X			X		
48	Penangkapan ikan menggunakan <i>Gill Net</i> (Jaring insang) dan sejenisnya			X		T			T				X		T			T			T			
49	Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya			X			X		T				X			X			X		T			
50	Penangkapan ikan menggunakan <i>Long bag set net</i> (jaring kantong besar)			X			X		T				X			X			X		T			
51	Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar			X		T			T				X		T			T			T			
52	Penangkapan ikan menggunakan <i>Long line</i> (rawai Tuna)			X			X		T				X			X			X		T			
53	Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line			X		T			T				X		T			T			T			
54	Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung			X			X		T				X			X			X		T			
55	Penelitian dan pengembangan perikanan		T			T			T			T			T			T			T			
56	Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor			X		T			T				X		T			T			T			
57	Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif			X			X		T				X			X			X		T			

No	KEGIATAN	KKP3K										KKP												
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya				Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya			
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X		
58	Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif			X			X		T				X			X			X		T			
59	Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>)			X			X		T				X			X			X		T			
60	Pengerukan perairan dengan capital dredging			X			X		T				X			X			X		T			
61	Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu			X			X		T				X			X			X		T			
62	Pembangunan PLTU			X			X		T				X			X			X		T			
63	Pembangunan anjungan/platform migas			X			X		T				X			X			X		T			
64	Pembangunan <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO)			X			X		T				X			X			X		T			
65	Pembangunan Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: Mooring			X			X		T				X			X			X		T			
66	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara			X			X		T				X			X			X		T			
67	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam			X			X		T				X			X			X		T			
68	Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam			X			X		T				X			X			X		T			
69	Pemasangan fasilitas turbin generator energi			X			X		T				X			X			X		T			
70	Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)			X			X		T				X			X			X		T			
71	Pemasangan fasilitas mesin kalor			X			X		T				X			X			X		T			
72	Eksplorasi energi OTEC			X			X		T				X			X			X		T			
73	Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi			X			X		T				X			X			X		T			
74	Penanaman kabel			X			T		T				X			T			T		T			
75	Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)			X			T		T				X			T			T		T			
76	Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang			X			T		T				X			T			T		T			

No	KEGIATAN	KKP3K											KKP													
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya					Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya				
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X				
95	Usaha tally mandiri : kegiatan <i>cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri.			X			X		T					X			X			X					T	
96	Pembangunan dan pengoperasian Jetty			X			X		T					X			X			X					T	
97	Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant			X			X		T					X			X			X					T	
98	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal			X			X		T					X			X			X					T	
99	Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal			X			X		T					X			X			X					T	
100	Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal			X			X		T					X			X			X					T	
101	Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur			X			X		T					X			X			X					T	
102	Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional			X			X		T					X			X			X					T	
103	Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan			X			X		T					X			X			X					T	
104	Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut			X			X		T					X			X			X					T	
105	Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.			X			X		T					X			X			X					T	
106	Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi			X			X		T					X			X			X					T	
108	Penetapan rute pelayaran internasional			X			X		T					X			X			X					T	
109	Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing			X			X		T					X			X			X					T	
110	Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing			X			X		T					X			X			X					T	

No	KEGIATAN	KKP3K											KKP													
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya					Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya				
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	
111	Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing		T			T			T				T			T			T			T				
112	Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing			X			X		T				X				X			X			T			
113	Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.			X		T			T				X			T			T			T				
114	Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus			X			X		T				X				X			X			T			
115	Konstruksi Pertambangan Garam			X		T			T				X			T			T			T				
116	Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)			X		T			T				X			T			T			T				
117	Industri penggaraman			X		T			T				X			T			T			T				
118	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3			X			X			X			X				X			X			X			
119	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3			X			X			X			X				X			X			X			
120	Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal			X			X		T				X				X			X			T			
121	Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan			X			X		T				X				X			X			T			
122	Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;			X			X		T				X				X			X			T			
123	Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;			X			X		T				X				X			X			T			
124	Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;			X			X		T				X				X			X			T			
125	Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;			X			X		T				X				X			X			T			
126	Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya			X			X		T				X				X			X			T			
127	Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).			X			X		T				X				X			X			T			

No	KEGIATAN	KKP3K											KKP													
		Zona inti			Zona pemanfaatan terbatas			Zona lainnya					Zona inti			Zona perikanan berkelanjutan			Zona pemanfaatan terbatas			Zona Lainnya				
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	
128	Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka			X			X		T					X			X			X			X		T	
129	Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>)			X			X		T					X			X			X			X		T	
130	Penarikan (<i>Towing</i>)			X			X		T					X			X			X			X		T	
131	Pengapungan (<i>refloating</i>)			X		T			T					X		T			T				X		T	
132	Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut			X		T			T					X		T			T				X		T	
133	Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan			X		T			T					X		T			T				X		T	
134	Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik			X		T			T					X		T			T				X		T	
135	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan			X		T			T					X		T			T				X		T	
136	Latihan militer			X		T			T					X		T			T				X		T	

Keterangan:

I = Kegiatan yang diperbolehkan

T = Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin

X = Kegiatan yang tidak diperbolehkan

2. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

No	KEGIATAN	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya			Pariwisata						Pelabuhan			Permukiman			Jasa/Perdagangan			industri			Bandar Udara								
		Pelagis			Pelagis dan Demersal			Budidaya Laut			Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Wisata Alam Bawah Laut			Daerah Lingkungan Kerja (DLK _r) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLK _p)			Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			Permukiman Nelayan			Jasa/Perdagangan			Industri			Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X
1	Usaha wisata edukasi		T			T		I			I			I			I			I				T			X			X		T		
2	Usaha wisata selam		T		I				T		I			I				X		T			T				X			X			X	
3	Usaha wisata memancing		T		I				T		I			I				X	I				T				X			X			X	
4	Usaha wisata selancar		T		I					X	I			I				X		T			T				X			X			X	
5	Usaha wisata olahraga tirta		T		I				T		I			I				X		T			T				X			X			X	
6	Usaha dermaga wisata		T		I			I			I			I				X		T			T				X			X			X	
7	Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi		T		I			I			I			I				T			T			T			X			X			T	
8	Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)		T			T				X	I			I				X			X			T			X			X			X	
9	Usaha angkutan laut wisata dalam negeri		T		I					X	I			I				T			T			T			X			X			X	
10	Usaha angkutan laut internasional wisata		T		I					X	I			I				T			T			T			T			T			X	
11	Usaha jasa perjalanan wisata	I			I			I			I			I				X	I				T				X			X			T	
12	Usaha vila (<i>cottage</i>) di atas laut			X			X		T		I			I				X			X			T			X			X			X	
13	Usaha wisata snorkeling	I				T			T		I			I				X		T			T				X			X			X	
14	Usaha wisata tontonan	I				T		I			I			I				T			T			T			T			T			X	
15	Usaha wisata berenang	I			I				T		I			I				X		T			T				X			X			X	
16	Usaha wisata alam perairan	I			I			I			I			I				X		T			T				X			X			X	
17	Jasa Wisata Tirta (bahari)	I			I			I			I			I				X		T			T			T			T				X	
18	Pengambilan foto/video	I			I			I				T			T				X		T			T			X			X			X	

No	KEGIATAN	Perikanan Tangkap						Perikanan Budidaya			Pariwisata						Pelabuhan						Permukiman			Jasa/Perdagangan			industri			Bandar Udara					
		Pelagis			Pelagis dan Demersal			Budidaya Laut			Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Wisata Alam Bawah Laut			Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)			Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			Permukiman Nelayan			Jasa/Perdagangan			Industri			Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara					
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X
31	Pelepasan jangkar	I			I					X			X			X	I			I					X												X
32	Penggunaan galah untuk mendorong perahu	I			I				T			T			T		I			I			I														X
33	Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang)	I			I			I				T			T				X			X		T				X			X						X
34	Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri	I			I			I				T			T				X		T			T				X			X						X
35	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)		T			T		I				T			T				X		T			T				X			X						X
36	Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	I			I			I					X			X			X		T			T				X			X						X
37	Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	I			I			I				T			T				X		T			T				X			X						X
38	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan	I				T			T			T			T				X		T			T		I				I							X
39	Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	I				T		I				T			T				X		T			T		I				I							X
40	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil	I			I			I				T			T			T			T		I				I			I							X
41	Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik	I			I			I				T			T				X			X		T				X			X						X
42	Pemasangan Keramba Jaring Apung	I			I			I				T			T				X		T			T				X			X						X

No	KEGIATAN	Perikanan Tangkap						Perikanan Budidaya			Pariwisata						Pelabuhan						Permukiman			Jasa/Perdagangan			industri			Bandar Udara						
		Pelagis			Pelagis dan Demersal			Budidaya Laut			Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Wisata Alam Bawah Laut			Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)			Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			Permukiman Nelayan			Jasa/Perdagangan			Industri			Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara						
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X				
88	Pembangunan turap (<i>revetment</i>), pembangunan groin;		T			T			T			T			T			T			T			I			I				T							
89	Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan	I				I				I				T			T				T				T			I			I						X	
90	Uji coba kapal	I				I				X		I	T			T				T			T			I			I								X	
91	Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :	I				I				T			T			T				T			T			I			I								X	
92	Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan	I				T				T			T			T				X		T			T			I			I							X
93	Pembangunan dermaga perikanan	I				I				I				T			T				X		T			T			I			I						X
94	Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan	I				I				T			T			T				X		T			T			I			I							X
95	Usaha tally mandiri : kegiatan <i>cargodoring</i> , <i>receiving/delivery</i> , <i>stuffing</i> , dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	I				T				T			T			T				X		T			T			I			I							X
96	Pembangunan dan pengoperasian Jetty	I				T				T			T			T				T			T			I			I									X
97	Pembangunan dan pengoperasian cement			X			X			T			T			T				X		T			T			I			I							X

No	KEGIATAN	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya			Pariwisata			Pelabuhan			Permukiman			Jasa/Perdagangan			industri			Bandar Udara											
		Pelagis			Pelagis dan Demersal			Budidaya Laut			Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Wisata Alam Bawah Laut			Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)			Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			Permukiman Nelayan			Jasa/Perdagangan			Industri			Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X
105	Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	I			I				T			T			T			T			T		I			I				T				
106	Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi	I				T			T			T			T			T			T		I			I								X
107	Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan	I				T			T			T			T			T			T		I			I				T				
108	Penetapan rute pelayaran internasional	I			I				T			T			T			T			T		I			I								X
109	Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing			X		X			T			T			T			T			T		I			I								X
110	Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing			X		X			T			T			T			T			T		I			I				T				
111	Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan <i>force majeure</i> oleh kapal asing	I			I				T			T			T			T			T		I			I								X
112	Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing			X		X			T			T			T			X			X				X			X						X
113	Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.	I			I				T			T			T			T			T		I			I				T				
114	Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus	I				T			T			T			T			T			T		I			I				T				
115	Konstruksi Pertambangan Garam	I			I				T			T			T			X			T			T		I			I					X

No	KEGIATAN	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya			Pariwisata						Pelabuhan			Permukiman			Jasa/Perdagangan			industri			Bandar Udara											
		Pelagis			Pelagis dan Demersal			Budidaya Laut			Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Wisata Alam Bawah Laut			Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)			Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			Permukiman Nelayan			Jasa/Perdagangan			Industri			Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara					
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X			
116	Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)	I			I				T			T			T				X		T			T		I			I							T	
117	Industri penggaraman	I				T			T			T			T				X		T			T		I			I								X
118	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3			X		X			X			X			X				X		T			X			T			T							X
119	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3			X		X			X			X			X			T			T		I				T			T							X
120	Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>Graving Dock</i> Kapal	I			I				T			T			T			T			T		I				I			I							X
121	Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan		T			T			T			T			T			T			T		I				I			I							X
122	Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;	I			I				T			T			T			T			T		I				I			I							X
123	Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;	I			I				T			T			T			T			T		I				I			I							X
124	Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;		T			T			T			T			T				X			X	I				I			I							X
125	Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam	I				T			T			T			T			T			T		I				I			I							X

No	KEGIATAN	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya			Pariwisata						Pelabuhan			Permukiman			Jasa/Perdagangan			industri			Bandar Udara								
		Pelagis			Pelagis dan Demersal			Budidaya Laut			Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Wisata Alam Bawah Laut			Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)			Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan			Permukiman Nelayan			Jasa/Perdagangan			Industri			Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X	I	T	X
	tenaga listrik																																	
135	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan	I			I				T			T			T			T			T	X		T			T							X
136	Latihan militer			X			X		T			T			T			T			T	X			X			X						X

Keterangan:

I = Kegiatan yang diperbolehkan

T = Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin

X = Kegiatan yang tidak diperbolehkan

3. ALUR LAUT

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
1	Usaha wisata edukasi			X			X			X
2	Usaha wisata selam			X			X			X
3	Usaha wisata memancing			X			X			X
4	Usaha wisata selancar			X			X			X
5	Usaha wisata olahraga tirta			X			X			X
6	Usaha dermaga wisata			X			X			X
7	Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi			X			X			X
8	Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)			X			X			X
9	Usaha angkutan laut wisata dalam negeri			X			X			X
10	Usaha angkutan laut internasional wisata			X			X			X
11	Usaha jasa perjalanan wisata			X			X			X
12	Usaha vila (<i>cottage</i>) di atas laut			X			X			X
13	Usaha wisata snorkeling			X			X			X
14	Usaha wisata tontonan			X			X			X
15	Usaha wisata berenang			X			X			X
16	Usaha wisata alam perairan			X			X			X
17	Jasa Wisata Tirta (bahari)			X			X			X
18	Pengambilan foto/video bawah laut			X			X			X
19	Penanaman tanaman bakau dan nipah			X			X			X
20	Budidaya mangrove			X			X			X
21	Perlindungan keanekaragaman hayati;		T			T			T	
22	Penyelamatan dan perlindungan lingkungan			X		T			T	
23	Penelitian kegiatan konservasi			X		T			T	

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
24	Pendidikan kegiatan konservasi			X		T			T	
25	Pengambilan terumbu karang			X			X			X
26	Survei dan/atau penelitian ilmiah			X		T			T	
27	Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)			X		T			T	
28	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT			X			X			X
29	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 5-30 GT			X			X			X
30	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT			X			X			X
31	Pelepasan jangkar			X			X			X
32	Penggunaan galah untuk mendorong perahu			X			X			X
33	Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang)			X			X			X
34	Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri			X			X			X
35	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)			X			X			X
36	Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi			X			X			X
37	Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi			X			X			X
40	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil			X			X			X
41	Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik			X			X			X
42	Pemasangan Keramba Jaring Apung			X			X			X
43	Pemasangan rumpon perairan dalam			X			X			X
44	Pemasangan rumpon perairan dangkal			X			X			X
45	Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia			X			X			X
46	Bongkar muat ikan			X			X			X

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
47	Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (<i>trawls</i>), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya			X			X			X
48	Penangkapan ikan menggunakan <i>Gill Net</i> (Jaring insang) dan sejenisnya			X			X			X
49	Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya			X			X			X
50	Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)			X			X			X
51	Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar			X			X			X
52	Penangkapan ikan menggunakan <i>Long line</i> (rawai Tuna)			X			X			X
53	Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line			X			X			X
54	Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung			X			X			X
55	Penelitian dan pengembangan perikanan			X		T			T	
56	Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor			X			X			X
57	Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif			X			X			X
58	Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif			X			X			X
59	Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>)			X			X			X
60	Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>			X			X			X
61	Pengerukan perairan laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu			X			X			X
62	Pembangunan PLTU			X			X			X
63	Pembangunan anjungan/platform migas			X		T				X
64	Pembangunan <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO)			X		T				X
65	Pembangunan Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: Mooring			X		T				X
66	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara			X			X			X
67	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam			X			X			X

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
68	Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam			X			X			X
69	Pemasangan fasilitas turbin generator energi			X			X			X
70	Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)			X			X			X
71	Pemasangan fasilitas mesin kalor			X			X			X
72	Eksplorasi energi OTEC			X			X			X
73	Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pemanisasi			X		T			T	
74	Penanaman kabel			X		T			T	
75	Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS)			X		T			T	
76	Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut			X		T			T	
77	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)		T			T			T	
78	Penetapan tempat labuh			X			X			X
79	Penetapan tempat alih muat antar kapal			X			X			X
80	Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal			X			X			X
81	Pembangunan terminal peti kemas			X			X			X
81	Pembangunan terminal curah kering			X			X			X
82	Pembangunan terminal curah CAIR			X			X			X
83	Pembangunan terminal Roro			X			X			X
84	Pembangunan Tempat perbaikan kapal			X			X			X
85	Penempatan kapal mati			X			X			X
86	Pembangunan TPI			X			X			X
87	Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang)			X			X			X
88	Pembangunan turap (<i>revetment</i>), pembangunan groin;			X			X			X
89	Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan		T				X			X

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
90	Uji coba kapal		T				X			X
91	Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan		T				X			X
92	Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan		T				X			X
93	Pembangunan dermaga perikanan			X			X			X
94	Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan			X			X			X
95	Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.			X			X			X
96	Pembangunan dan pengoperasian Jetty			X			X			X
97	Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant			X			X			X
98	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal			X			X			X
99	Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal		T				X			X
100	Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal			X			X			X
101	Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur		T			T			T	
102	Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional		T			T			T	
103	Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan		T			T			T	
104	Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut		T			T			T	
105	Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.		T			T			T	
106	Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi		T			T			T	
108	Penetapan rute pelayaran internasional		T			T			T	
109	Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing		T				X			X

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
110	Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing		T				X			X
111	Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing		T			T			T	
112	Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing			X			X			X
113	Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.		T			T			T	
114	Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus			X			X		T	
115	Konstruksi Pertambangan Garam			X			X			X
116	Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)		T			T			T	
117	Industri penggaraman			X			X			X
118	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3			X			X			X
119	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3			X			X			X
120	Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal			X			X			X
121	Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan			X			X			X
122	Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;			X			X			X
123	Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;			X			X			X
124	Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;			X			X			X
125	Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;			X			X			X
126	Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya			X			X			X
127	Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i> dalam rangka industri maritim).			X			X		T	
128	Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka		T			T			T	

No	KEGIATAN	Alur Laut								
		Alur Pelayaran			Pipa dan Kabel Bawah Laut			Migrasi Biota Laut		
		I	T	X	I	T	X	I	T	X
129	Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (<i>cargo and fuel transferring</i>)		T			T			T	
130	Penarikan (<i>Towing</i>)		T			T			T	
131	Pengapungan (<i>refloating</i>)		T			T			T	
132	Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut			X			X		T	
133	Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan			X			X			X
134	Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik			X			X			X
135	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan			X			X		T	
136	Latihan militer		T			T			T	

Keterangan:

I = Kegiatan yang diperbolehkan

T = Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin

X = Kegiatan yang tidak diperbolehkan

4. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
1	Usaha wisata edukasi	Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018			Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba		
2	Usaha wisata selam						
3	Usaha wisata memancing						
4	Usaha wisata selancar						
5	Usaha wisata olahraga tirta						
6	Usaha dermaga wisata						
7	Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi						
8	Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)						
9	Usaha angkutan laut wisata dalam negeri						
10	Usaha angkutan laut internasional wisata						
11	Usaha jasa perjalanan wisata						
12	Usaha vila (<i>cottage</i>) di atas laut						
13	Usaha wisata snorkeling						
14	Usaha wisata tontonan						
15	Usaha wisata berenang						
16	Usaha wisata alam perairan						
17	Jasa Wisata Tirta (bahari)	Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018			Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba		
18	Pengambilan foto/video bawah laut						
19	Penanaman tanaman bakau dan nipah						
20	Budidaya mangrove						
21	Perlindungan keanekaragaman hayati;						

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
22	Penyelamatan dan perlindungan lingkungan						
23	Penelitian kegiatan konservasi						
24	Pendidikan kegiatan konservasi						
25	Pengambilan terumbu karang						
26	Survei dan/atau penelitian ilmiah						
27	Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)						
28	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT						
29	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT						
30	Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT						
31	Pelepasan jangkar						
32	Penggunaan galah untuk mendorong perahu						
33	Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)						
34	Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri						
35	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)						
36	Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi						
37	Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi						
38	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan						
39	Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia						
40	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil						
41	Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik						
42	Pemasangan Keramba Jaring Apung						
43	Pemasangan rumpon perairan dalam						

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
44	Pemasangan rumpon perairan dangkal						
45	Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia						
46	Bongkar muat ikan						
47	Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (<i>trawls</i>), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya						
48	Penangkapan ikan menggunakan <i>Gill Net</i> (Jaring insang) dan sejenisnya						
49	Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya						
50	Penangkapan ikan menggunakan <i>Long bag set net</i> (jaring kantong besar)						
51	Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar						
52	Penangkapan ikan menggunakan <i>Long line</i> (rawai Tuna)						
53	Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line						
54	Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung						
55	Penelitian dan pengembangan perikanan						
56	Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor						
57	Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif						
58	Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif						
59	Pembangunan FPSO (<i>Floating Production Storage and Offloading</i>)						
60	Pengerukan perairan dengan capital dredging						
61	Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu						

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
62	Pembangunan PLTU						
63	Pembangunan anjungan/platform migas						
64	Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)						
65	Pembangunan Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>) Migas: Mooring						
66	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara						
67	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam						
68	Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam						
69	Pemasangan fasilitas turbin generator energi						
70	Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)						
71	Pemasangan fasilitas mesin kalor						
72	Eksplorasi energi OTEC						
73	Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi						
74	Penanaman kabel						
75	Pembangunan kabel telekomunikasi <i>Local Port Service</i> (LPS)						
76	Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut						
77	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)						
78	Penetapan tempat labuh						
79	Penetapan tempat alih muat antar kapal						
80	Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal						
81	Pembangunan terminal peti kemas						
81	Pembangunan terminal curah kering						

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
82	Pembangunan terminal curah CAIR						
83	Pembangunan terminal Roro						
84	Pembangunan Tempat perbaikan kapal						
85	Penempatan kapal mati						
86	Pembangunan TPI						
87	Pembangunan <i>breakwater</i> (pemecah gelombang)						
88	Pembangunan turap (<i>revetment</i>), pembangunan groin;						
89	Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan						
90	Uji coba kapal						
91	Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :						
92	Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan						
93	Pembangunan dermaga perikanan						
94	Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan						
95	Usaha tally mandiri : kegiatan <i>cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri.						
96	Pembangunan dan pengoperasian Jetty						
97	Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant						
98	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal						
99	Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal						
100	Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal						
101	Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota						

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
	dalam Provinsi Kalimantan Timur						
102	Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional						
103	Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan						
104	Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut						
105	Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.						
106	Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi						
107	Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan						
108	Penetapan rute pelayaran internasional						
109	Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing						
110	Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing						
111	Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing						
112	Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing						
113	Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.						
114	Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus						
115	Konstruksi Pertambangan Garam						
116	Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)						
117	Industri penggaraman						
118	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3						

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
119	Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3						
120	Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal						
121	Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan						
122	Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;						
123	Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;						
124	Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;						
125	Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;						
126	Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya						
127	Kegiatan pekerjaan penyelaman (<i>diving works</i> dalam rangka industri maritim).						
128	Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka						
129	Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)						
130	Penarikan (<i>Towing</i>)						
131	Pengapungan (<i>refloating</i>)						
132	Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut						
133	Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan						
134	Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik						

Mengacu kepada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit sesuai dengan Permen KP No. 4 Tahun 2018

Mengacu kepada kebijakan nasional tentang Kawasan Strategis Nasional Sasamba

No	KEGIATAN	KSNT			KSN		
		Pulau-Pulau Kecil Terluar			Kawasan Strategis Nasional		
		I	T	X	I	T	X
	listrik						
135	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan						
136	Latihan militer						

Keterangan:

- I = Kegiatan yang diperbolehkan
T = Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
X = Kegiatan yang tidak diperbolehkan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	I.A.11	Penyusunan studi kelayakan dan kajian lingkungan (dokumen lingkungan) di zona perikanan tangkap sesuai dengan luasan.	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DLH, DKP, PT																				
	I.A.12	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DLH, Bappeda, DISHUB, PT																				
1B	ZONA PERIKANAN BUDIDAYA																								
	1B.1	Pengembangan Rencana Induk Perikanan Budidaya Laut	Zona perikanan budidaya	APBN, APBD, Swasta	DKP, KKP, Bappeda, PT																				
	1B.2	Penguatan sistem pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan budidaya laut	Seluruh kab/kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Disperindakop dan UKM																				
	1B.3	Pengembangan sentra budidaya laut	Zona perikanan budidaya	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Bappeda, PT																				
	1B.4	Pengadaan benih unggul komoditas perikanan budidaya laut	Seluruh Kab/Kota Pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP																				
	1B.5	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut	Seluruh Kab/Kota Pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Bappeda																				
	1B.6	Pengembangan teknologi untuk tambak <i>silvofishery</i> sesuai dengan daya dukung	Seluruh Kab/Kota Pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, PT																				
	1B.7	Pengembangan sistem informasi perikanan budidaya laut	Seluruh Kab/Kota Pesisir	APBN, APBD	KKP, DKP, Bappeda, Diskominfo																				
	1B.8	Pengembangan komoditas budidaya laut unggulan	Seluruh Kab/Kota Pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Bappeda, PT																				
	1B.9	Peningkatan usaha budidaya laut yang ramah lingkungan	Seluruh Kab/Kota Pesisir	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, Disperindakop dan UKM																				
	1B.10	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DLH, Bappeda, DISHUB, PT																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1C.14	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DISPAR, DLH, Bappeda, DISHUB, PT																				
1D	ZONA PELABUHAN																								
	1D.1	Pengelolaan DLKr dan DLKp	Zona pelabuhan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub																				
	1D.2	Pengelolaan WKOPP	Zona pelabuhan	APBN, APBD	Kemenhub, DKP, Dishub																				
	1D.3	Penyusunan aturan pengelolaan kepelabuhanan	Zona pelabuhan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub																				
	1D.4	Pemeliharaan alur	Zona pelabuhan	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, Dishub																				
	1D.5	Penataan kawasan pelabuhan terutama terminal khusus/TUKs pada kawasan yang berdekatan.	Zona pelabuhan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub																				
	1D.6	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan umum	Seluruh kabupaten/kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, Dishub																				
	1D.7	Peningkatan pelayanan kepelabuhanan	Seluruh kabupaten/kota pesisir	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub																				
	1D.8	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Seluruh kabupaten/kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, DKP, Bappeda																				
	1D.9	Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi	Seluruh kab/kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, Dishub, Bappeda, Dinas PUPR																				
	1D.10	Pengawasan dan penguatan kapasitas pengelolaan dan pengolahan buangan limbah ke laut dari terminal	Zona pelabuhan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub, Satpol PP																				
	1D.11	Rehabilitasi hutan mangrove selain pada kawasan alur	Sub zona DLKr dan DLKp	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, Dishub, DLH, DKP																				
	1D.12	Monitoring dan evaluasi zona pelabuhan	Zona pelabuhan	APBN, APBD	Kemenhub, Dishub, Satpol PP																				
	1D.13	Penyusunan studi kelayakan dan kajian lingkungan (dokumen lingkungan) di zona pelabuhan sesuai dengan luasan.	Zona pelabuhan	APBD	DLH, Dishub, PT																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1D.14	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DISHUB, PUPR, DLH, Bappeda, PT																				
1E	ZONA PERMUKIMAN																								
	1E.1	Penyusunan instrumen pengendalian kota-kota pesisir	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Kemen PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, PT																				
	1E.2	Pengembangan rumah layak huni di wilayah pesisir	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Kemen PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, Diskes																				
	1E.3	Peningkatan jaringan listrik, jalan, air minum dan telekomunikasi di kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil Wilayah	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Kemen PUPR, Dinas PUPR, Bappeda, PLN, PDAM, Telkom																				
	1E.4	Pembangunan sumur resapan dan sumur bor pada pemukiman pantai	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Dinas PUPR, Bappeda																				
	1E.5	Peningkatan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Kemen PUPR, Kemenag, Dinas PUPR, Bappeda, Disdik, Dinsos,																				
	1E.6	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Dinas PUPR, Bappeda, Diskes																				
	1E.7	Penataan kawasan permukiman sesuai dengan tipologi kawasan dengan memperhatikan daerah rawan bencana dan adat istiadat masyarakat setempat	Zona permukiman	APBN, Swasta	APBD, Dinas PUPR, Bappeda, BPBD																				
	1E.87	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, PUPR, DLH, Bappeda, PT																				
1F	ZONA JASA/PERDAGANGAN																								
	1F.1.	Pengembangan kawasan di zona jasa/perdagangan	Zona jasa/perdagangan	APBN, Swasta	APBD, Kemendag, Disperindagkop dan UKM, Perbankan, Disnakertrans, Bappeda																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1F.2.	Pengembangan sarana dan prasarana zona jasa/perdagangan	Zona jasa/perdagangan	APBN, APBD, Swasta	Kemendag, Disperindagkop dan UKM, Bappeda																				
	1F.3.	Penyiapan industri pendukung kegiatan jasa/perdagangan	Zona jasa/perdagangan	APBN, APBD, Swasta	Kemendag, Disperindagkop dan UKM, Bappeda																				
	1F.4.	Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang jasa/perdagangan	Zona jasa/perdagangan	APBN, APBD	Kemendag, Disperindagkop dan UKM, Disnakertrans																				
	1F.5.	Pengendalian dan pengawasan pengolahan limbah hasil aktivitas terkait jasa/perdagangan	Zona jasa/perdagangan	APBN, APBD	Kemendag, Disperindagkop dan UKM, Satpol PP, DLH																				
	1F.6	Penyusunan studi kelayakan dan kajian lingkungan (dokumen lingkungan) di zona jasa/perdagangan sesuai dengan luasan.	Zona jasa/perdagangan	APBD	DLH, Disperindagkop, PT																				
	1F.7	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DISPERINDAKOP, DLH, Bappeda, PT																				
1G	ZONA INDUSTRI																								
	1G.1.	Pengembangan kawasan zona industri	Zona industri	APBN, sumber pendanaan lainnya	Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Pertamina, Swasta/BUMN.																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1G.2.	Pengembangan sarana dan prasarana di zona industri	Zona industri	APBN, sumber pendanaan lainnya	Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Pertamina, Swasta/BUMN.																				
	1G.3.	Peningkatan SDM lokal di bidang industri	Zona industri	APBN, sumber pendanaan lainnya	Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Pertamina, Swasta/BUMN.																				
	1G.4.	Penyusunan kajian lingkungan di zona industri	Zona industri	APBN, sumber pendanaan lainnya	Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Pertamina, Swasta/BUMN.																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1G.5.	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DISPERINDAKOP, DLH, Bappeda, PT																				
1H	ZONA BANDAR UDARA																								
	1H.1.	Penertiban terhadap kawasan reklamasi pantai yang tidak terkait langsung dengan aktivitas bandara	Kawasan perluasan bandara	APBN, sumber pendanaan lainnya	AP 1, DKP, Dinas PUPR, Satpol PP, Polri/TNI																				
	1H.2.	Penyusunan kajian dampak peralihan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi pada perluasan kawasan bandara	Kawasan perluasan bandara	APBN	AP 1, Dishub, DLH, Bappeda, Disnakertrans																				
	1H.3.	Pelestarian potensi lingkungan pantai seperti hutan mangrove	kawasan pesisir di sekitar kawasan perluasan bandara	APBN, sumber pendanaan lainnya	AP 1, DKP, DLH, DKP, Bappeda																				
	1H.4.	Pengendalian dan pengawasan pengolahan limbah hasil dari aktivitas di bandara terhadap lingkungan pesisir	kawasan perluasan bandara	APBN	AP 1, DKP, Dishub, DLH, Satpol PP, Polri/TNI																				
	1H.5.	Penyusunan studi kelayakan dan kajian lingkungan (dokumen lingkungan) di zona zona bandar udara sesuai dengan luasan.	Kawasan perluasan bandara	APBN	AP 1, DLH, Dishub, PT																				
	1H.6.	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DISHUB, DLH, Bappeda, PT																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2D.2	Pengusulan taman wisata alam laut	Taman Wisata Alam Laut	APBN, APBD	DKP																				
	2D.3	Rehabilitasi ekosistem di taman wisata alam laut	Taman Wisata Alam Laut	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, DLH, PT, LSM																				
	2D.4	Pemberdayaan masyarakat di sekitar taman wisata alam laut	Taman Wisata Alam Laut	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP, DPMPD, Disnakertrans, PT, LSM																				
	2D.5	Monitoring dan evaluasi	Seluruh kab/kota pesisir	APBD	DKP, DLH, Bappeda, PT, LSM																				
3	KAWASAN STRATEGIS																								
3A	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL																								
	3A.1	Koordinasi pengelolaan kawasan strategis nasional	Kawasan Strategis Nasional	APBN	Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenkomar, KKP.																				
	3A.2	Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian	Kawasan Strategis Nasional	APBN	Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenkomar, KKP, DKP, Bappeda, BUMN, LSM																				
	3A.3	Pemberdayaan masyarakat di kawasan strategis nasional	Kawasan Strategis Nasional	APBN	Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenkomar, KKP, DKP, DPMPD, BUMN, LSM																				
3B	KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU																								
	3B.1	Koordinasi pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu	Kawasan Strategis Nasional Tertentu	APBN	KKP, TNI AL, Badan Nasional Pengelola Perbatasan																				

No.	INDIKASI PROGRAM		LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
						5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	3B.2	Sosialisasi rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu	Kawasan Strategis Nasional Tertentu	APBN	KKP, TNI AL, Badan Nasional Pengelola Perbatasan																				
	3B.3	Pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil di kawasan strategis nasional tertentu	Kawasan Strategis Nasional Tertentu	APBN	Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenkomar, KKP, DKP, DPMPD, BUMN, LSM																				
	3B.4	Pemasangan rambu-rambu di kawasan strategis nasional tertentu	Kawasan Strategis Nasional Tertentu	APBN	KKP, TNI AL, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dishub																				
4	ALUR LAUT																								
4.1	ALUR PELAYARAN																								
	4.1.1	Penetapan dan sosialisasi alur pelayaran	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub																				
	4.1.2.	Pemeliharaan alur pelayaran kapal barang dan kapal penumpang	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub, KSOP, Disnav																				
	4.1.3.	Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub, Polri/TNI, Satpol PP																				
	4.1.4.	Penataan alur pelayaran terminal khusus	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub, KSOP, Disnav																				
	4.1.5.	Pemasangan rambu-rambu untuk pemandu alur pelayaran	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub, KSOP, Disnav																				
	4.1.6.	Pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub, DLH, KSOP, Disnav																				
	4.1.7.	Monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan alur pelayaran	Alur pelayaran	APBN	Kemenhub, Dishub, Satpol PP, Polri/TNI																				

No.	INDIKASI PROGRAM	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA	PELAKSANAAN PROGRAM																			
					5 TAHUN KE-1					5 TAHUN KE-2					5 TAHUN KE-3					5 TAHUN KE-4				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4.1.8	Penyusunan studi kelayakan dan kajian lingkungan (dokumen lingkungan) di alur pelayaran.	Alur pelayaran	APBN	DLH, Dishub, PT																				
4.2.	PIPA/KABEL BAWAH LAUT																							
4.2.1.	Sosialisasi daerah alur pipa dan kabel bawah laut	Alur pipa dan kabel bawah laut	APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub, KSOP, Distamben, DKP																				
4.2.2.	Pemeliharaan alur pipa dan kabel bawah laut	Alur pipa dan kabel bawah laut	APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub, Distamben																				
4.2.3.	Monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan alur pipa dan kabel bawah laut	Alur pipa dan kabel bawah laut	APBN, Swasta	Dishub, DKP, Satpol PP, Polri/TNI																				
4.3	MIGRASI BIOTA LAUT																							
4.3.1.	Sosialisasi alur migrasi biota laut	Alur migrasi biota laut	APBN, APBD, Swasta	KKP, LIPI, DKP, PT, LSM																				
4.3.2.	Kajian identifikasi migrasi dan tingkah laku jenis penyu, pesut, dugong dan mamalia laut lainnya	Alur migrasi biota laut	APBN, APBD, Swasta	KKP, LIPI, DKP, PT, LSM																				
4.3.3.	Monitoring dan evaluasi di sekitar kawasan migrasi biota laut	Alur migrasi biota laut	APBN, APBD, Swasta	DKP, Satpol PP, Polri/TNI, PT, LSM																				
4.3.4.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring migrasi biota laut	Seluruh kabupaten/kota pesisir	APBN, APBD, Swasta	DKP, DPMPD, PT, LSM																				

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,


 SEKRETARAT DAERAH
 ROZANI ERAWADI
 NIP. 197101241997031007